



LAPORAN KINERJA (LKj) CAMAT JENANGAN KECAMATAN JENANGAN KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2023



KANTOR CAMAT JENANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena hanya dengan bimbingan, rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja (LKj) Camat Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 ini bisa selesai tersusun sebagai bentuk Laporan Kinerja pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan dari Kecamatan Jenangan kepada Pemerintah maupun masyarakat mengenai semua program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan.


Laporan Kinerja (LKj) ini disusun berdasarkan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 32 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

Kinerja pada Instansi Pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan yaitu perencanaan strategic, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja serta berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Disamping itu Laporan Kinerja (LKj) ini juga digunakan sebagai sarana evaluasi dalam pelaksanaan program-program pembangunan dan pelayanan publik di Kecamatan Jenangan sehingga dapat diketahui masalah-masalah dan hambatan-hambatan yang dihadapi dan selanjutnya dapat digunakan sebagai tolak ukur dan bahan perencanaan maupun keperluan tindaklanjut dimasa yang akan datang agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Tahun 2023.

Jenangan, 1 Februari 2024

Camat Jenangan



Sugeng Frasetyo, S.Sos., M.M.

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP 196906091992021005

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|---------|
| Kata Pengantar | ii |
| Daftar Isi | iv |
| Ikhtisar Eksekutif..... | v |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Gambaran Umum | 2 |
| C. Isu Strategis | 19 |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA | 21 |
| A. Rencana Strategis SKPD | 21 |
| 1. Visi | 21 |
| 2. Misi..... | 21 |
| 3. Tujuan | 23 |
| 4. Sasaran | 24 |
| 5. Indikator Kinerja..... | 24 |
| B. Perjanjian Kinerja | 25 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA..... | 26 |
| A. Capaian Kinerja Organisasi..... | 26 |
| 1. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 | 27 |
| 2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Per Sasaran | 28 |
| B. Realisasi Anggaran | 39 |
| BAB IV PENUTUP | 42 |
| A. Kesimpulan | 42 |
| B. Saran | 43 |
| LAMPIRAN : | |
| a. Indikator Kinerja Utama (IKU) | |
| b. Matrik Renstra | |
| c. Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2023 | |
| d. Pengukuran Kinerja Tahun 2023 | |

IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 84 Tahun 2021, dimana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Kecamatan Jenangan.

Laporan kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian indikator kinerja Kecamatan Jenangan.

Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo pada Tahun 2023 berpedoman pada RENSTRA baru yaitu Reviu RENSTRA 2021-2026. Sedangkan Reviu RENSTRA 2021-2026 Visi Misi Kecamatan Jenangan mengacu pada Visi Misi Kepala Daerah Terpilih. Pada Tahun 2023, Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo menetapkan 2 (dua) sasaran. Sasaran yang ingin dicapai pada Tahun 2023 yaitu:

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi didukung oleh 1 (satu) indikator kinerja ;
2. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan didukung oleh 1 (satu) indikator kinerja.

Pencapaian kinerja atas program dan kegiatan yang telah dilaksanakan disusun dalam Laporan Kinerja (LKj) Camat, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo, Tahun 2023. Laporan Kinerja (LKj) Camat, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo dibuat untuk melengkapi Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja pemerintah daerah yang

memuat rencana pembangunan, tingkat capaian dan realisasi indikator kinerja dari sasaran-sasaran pembangunan.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) dalam rangka menciptakan *good governance* di sektor publik yang mana hal tersebut menuntut adanya kepastian hukum, tertib dalam penyelenggaraan pemerintah, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesional, transparan serta akuntabilitas. Di dalam penyusunannya, Laporan Kinerja (LKj) Camat, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo, senantiasa memperhatikan sasaran serta indikator kinerja yang tercantum di dalam indikator kinerja utama (IKU).

Capaian kinerja Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo selama tahun 2023 menunjukkan keberhasilan baik pada sasaran meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi Kependudukan maupun pada sasaran Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Kelurahan.

Rincian capaian kinerja masing-masing indikator sasaran strategis adalah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

| Sasaran Strategis 1 | | | | | | |
|--|--|--|---------------|------------------|------------------|-----------------|
| Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi. | | | | | | |
| Indikator Kinerja | | | Target | Realisasi | % Capaian | Predikat |
| Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi | | | 81 | 81 | 100 | Sangat Baik |

| Sasaran Strategis 2 | | | | | | |
|--|--|--|---------------|------------------|------------------|-----------------|
| Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan | | | | | | |
| Indikator Kinerja | | | Target | Realisasi | % Capaian | Predikat |
| Persentase (%) Desa yang meningkat Skor Indeks Desa Membangun (IDM) nya | | | 80 | 80 | 100 | Sangat Baik |

Secara keseluruhan, tingkat pencapaian Kinerja Kecamatan Jenangan mencapai 100 % dan dapat dikategorikan Sangat Baik.

Hasil capaian kinerja yang ada, diharapkan mampu menjadi sumber informasi serta referensi yang efektif bagi upaya perbaikan serta

optimalisasi kinerja Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo khususnya dan bagi Pemerintah Kabupaten Ponorogo umumnya.

Beberapa permasalahan / kendala yang dihadapi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Jenangan dalam mencapai tujuan adalah :

- a. *Planning, Organizing, Actuating* dan *Controlling (POAC)* yang kurang sesuai dari awal perencanaan hingga pencapaian target terhadap *Goals* SKPD.
- b. Minimnya ketersediaan Kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dibidangnya.
- c. Tersedianya Struktur Organisasi dengan kejelasan peran masing-masing lini/staf maupun pelaksana teknis dan lintas sektor.
- d. Terdapatnya Sistem Informasi yang aktual dalam bidang pelayanan publik.
- e. Terdapatnya Standar Pelayanan Minimal (SPM) digunakan untuk acuan dan tolak ukur dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

Adapun faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pencapaian sasaran antara lain :

1. Belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai.
2. Belum membudayanya perilaku disiplin dan tertib dalam kehidupan masyarakat.
3. Terbatasnya alokasi anggaran untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur kecamatan.
4. Kurangnya tertib administrasi pada beberapa sektor.
5. Belum lengkapnya SPP dan SOP yang dijadikan acuan untuk peningkatan Pelayanan Publik.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (*Good Governance and Clean Government*) merupakan salah satu prasyarat bagi setiap Pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan *legitimate* agar penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pada pasal 3 UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) menyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara salah satunya menekankan pada asas akuntabilitas, oleh karena itu dalam penjelasan mengenai pasal tersebut dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat.

Paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintahan berkaitan erat dengan akuntabilitas dalam menjalankan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya. Setiap pejabat dituntut untuk dapat bertanggungjawab dan mempertanggungjawabkan kebijakannya kepada publik tentang tugas, wewenang dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya.

Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Kecamatan Jenangan merupakan aktualisasi dari semangat menyeluruh untuk mewujudkan dan mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas serta fungsi penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, diharapkan dengan disusunnya LKj akan tercipta pemerintahan yang bersih dan mampu menyediakan pelayanan publik sesuai yang diharapkan masyarakat yang akhirnya tercipta adanya *good governance* (tata kelola yang baik).

Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. GAMBARAN UMUM

1. Kondisi Geografis

Secara geografis, Kecamatan Jenangan terletak di ketinggian rata-rata 143 meter sampai dengan 334 meter di atas permukaan laut dengan luas wilayah 5.943,88 Ha atau 59,44 Km², yang secara administratif terbagi dalam 2 kelurahan dan 15 desa, yaitu :

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Kelurahan Setono | 10. Desa Jenangan |
| 2. Kelurahan Singosaren | 11. Desa Sraten |
| 3. Desa Mrican | 12. Desa Kemiri |
| 4. Desa Plalangan | 13. Desa Semanding |
| 5. Desa Ngrupit | 14. Desa Tanjungsari |
| 6. Desa Sedah | 15. Desa Nglayang |
| 7. Desa Pintu | 16. Desa Paringan |
| 8. Desa Panjeng | 17. Desa Wates |
| 9. Desa Jimbe | |


Batas fisik wilayah Kecamatan Jenangan :

Batas fisik : Sebelah utara : Kabupaten Madiun
 Sebelah timur : Kecamatan Ngebel
 Sebelah selatan : Kecamatan Siman
 Sebelah barat : Kecamatan Babadan

Tabel 1.1
Banyaknya Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), dan Dusun Dirinci Menurut Desa di Kecamatan Jenangan Tahun 2023

| DESA/ Kelurahan | RUKUN TETANGGA (RT) | RUKUN WARGA (RW) | DUSUN |
|------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|
| Mrican | 27 | 9 | 4 |
| Singosaren | 21 | 6 | 4 |
| Setono | 16 | 6 | 3 |
| Plalangan | 39 | 13 | 5 |
| Ngrupit | 50 | 10 | 4 |

| | | | |
|---------------|------------|------------|-----------|
| Sedah | 12 | 4 | 4 |
| Pintu | 14 | 7 | 3 |
| Panjeng | 14 | 6 | 4 |
| Jimbe | 22 | 7 | 4 |
| Jenangan | 31 | 8 | 4 |
| Sraten | 9 | 3 | 2 |
| Kemiri | 27 | 9 | 4 |
| Semanding | 21 | 6 | 3 |
| Tanjungsari | 24 | 6 | 3 |
| Nglayang | 19 | 8 | 4 |
| Paringan | 38 | 8 | 4 |
| Wates | 19 | 6 | 2 |
| JUMLAH | 403 | 119 | 61 |



2. Kondisi Demografis

Berdasarkan hasil registrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo, jumlah penduduk di Kecamatan Jenangan sampai dengan tahun 2023 adalah sejumlah 62.606 jiwa yang terdiri dari penduduk laki – laki sejumlah 30.845 jiwa dan penduduk perempuan sejumlah 31.761 jiwa.

Rincian data jumlah penduduk di Kecamatan Jenangan dapat disajikan sebagaimana dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.2
BANYAKNYA PENDUDUK
DIRINCI MENURUT JENIS KELAMIN DAN DESA
DI KECAMATAN JENANGAN TAHUN 2023

| DESA | PENDUDUK | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
| Mrican | 2.371 | 2.408 | 4.779 |
| Singosaren | 2.320 | 2.322 | 4.642 |
| Setono | 1.555 | 1.548 | 3.103 |
| Plalangan | 2.798 | 2.807 | 5.605 |
| Ngrupit | 2.770 | 2.927 | 5.697 |
| Sedah | 844 | 888 | 1.635 |
| Pintu | 1.061 | 1.124 | 2.185 |
| Panjeng | 1.001 | 1.033 | 2.034 |
| Jimbe | 1.945 | 1.949 | 3.894 |
| Jenangan | 2.528 | 2.705 | 5.237 |
| Sraten | 573 | 603 | 1.176 |
| Kemiri | 1.985 | 2.216 | 4.201 |
| Semanding | 1.727 | 1.753 | 3.480 |
| Tanjungsari | 1.711 | 1.632 | 3.343 |
| Nglayang | 1.410 | 1.443 | 2.853 |
| Paringan | 2.737 | 2.906 | 5.643 |
| Wates | 1.509 | 1.497 | 3.006 |
| JUMLAH | 30.845 | 31.761 | 62.606 |

Jumlah Penduduk

- Jumlah laki – laki : 30.845 Jiwa
- Jumlah perempuan : 31.761 Jiwa
- Jumlah penduduk seluruhnya : 62.606 Jiwa

2. Kondisi Ekonomi

Potensi Unggulan Kecamatan Jenangan

Potensi Pertanian dan Peternakan berada di sebagian besar Wilayah Desa – Desa di Kecamatan Jenangan. Komoditi pertanian yang menonjol di Kecamatan Jenangan adalah padi, jagung, ubi, kacang tanah kedelai dan tebu. Namun demikian, potensi industri berada hampir di semua desa dengan beragam hasil industri kecil, menengah, mikro (UMKM) yang menjadi produk unggulan Kecamatan Jenangan serta masih banyak lagi potensi industri yang bisa menunjang perekonomian masyarakat yang mengarah pada kemandirian masyarakat sehingga pada akhirnya menjadi faktor pendukung kebijakan Pemerintah Daerah yang mengutamakan kemampuan daerah dalam rangka mengelola potensi sumber daya alam dan buatan yang didukung oleh kemampuan sumber daya manusia, energi, infrastruktur dan pelayanan publik juga sesuai dengan makna visi Kabupaten Ponorogo.

Beberapa potensi yang dimiliki Kecamatan Jenangan antara lain :

1. Memiliki lokasi yang cukup strategis.
2. Komposisi struktur penduduk berada pada kelompok usia produktif.
3. Terdapat destinasi wisata religi yaitu makam Bathoro Kathong di Kelurahan Setono;
4. Terdapat sentra usaha kecil, menengah, mikro sate ayam setono.
5. Terdapat tambang galian C yang memiliki nilai ekonomi tinggi.
6. Masih terdapat lahan belum terbangun yang dapat dimanfaatkan sebagai lokasi pengembangan fasilitas pendukung.
7. Masih luasnya lahan pertanian, selain untuk kegiatan produksi pertanian juga dapat difungsikan sebagai daya tarik wisata dalam bentuk kegiatan edukasi.

Terdapat beberapa fasilitas pendukung yang dapat menunjang kegiatan ekonomi di Kecamatan Jenangan, salah satunya Pasar Jenangan (pasaran Pahing dan Wage) yang berada di lokasi Desa Jenangan, dan Juga Pasar Tumpuk (pasaran Kliwon) yang berlokasi di Desa Kemiri yang berada di wilayah Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo.

4. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dalam kedudukan dan fungsinya pemerintah kecamatan memiliki posisi yang sangat penting karena keberhasilan tugas Pemerintah Kabupaten dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban serta mengembangkan potensi wilayah sangat ditunjang oleh keberadaan pemerintah kecamatan, untuk itu tantangan yang harus dijawab adalah bagaimana mewujudkan Pemerintah Kecamatan yang berwibawa dan mampu memberikan pelayanan serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang.

Dalam memenuhi maksud tersebut, kiranya upaya untuk memperkuat Pemerintah Kecamatan maka dikeluarkan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 84 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian tugas, Fungsi dan Tata kerja Kecamatan Kabupaten Ponorogo dan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 85 Tahun 2016 tanggal 19 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kelurahan.

Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sedangkan Kelurahan Merupakan Perangkat Daerah Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat, yang dipimpin oleh kepala kelurahan yang disebut lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggungjawab kepada camat.

Melalui urusan tersebut, Kecamatan Jenangan berupaya meningkatkan kemampuan pelayanan yang profesional, efektif, efisien, akuntabel dan transparan, dengan meningkatkan perbaikan proses mekanisme perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan evaluasi serta mengharapkan kiranya Pemerintah Kabupaten segera menyusun berbagai kebijakan, yang menunjang pada kelancaran pelaksanaan tugas pelimpahan sebagian urusan yang diberikan Bupati kepada Camat dan Lurah agar mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat.

Konsekuensi logis dari pelimpahan sebagian urusan Bupati yang harus dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat, tokoh masyarakat, LSM dan kalangan dunia usaha dalam proses perencanaan untuk memberi masukan, menyalurkan aspirasi dan partisipasi dalam pengambilan keputusan.

Yang menjadi pedoman dalam melaksanakan Tugas Pokok dan fungsi Organisasi adalah Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 84 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian tugas, Fungsi dan Tata kerja Kecamatan Kabupaten Ponorogo. Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Adapun rincian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Tugas

- a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana umum;

- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
- h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

2. Fungsi :

- a. Pemberian supervisi dan pembinaan dalam penyusunan rencana strategis kecamatan sebagai dasar penyusunan rencana kerja kecamatan dan rencana anggaran kecamatan;
- b. Pelaksanaan tugas-tugas pembinaan wilayah;
- c. Pelaksanaan koordinasi dengan SKPD dan instansi vertikal di wilayah kerjanya;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan SKPD dan instansi vertikal di wilayah kerjanya;
- e. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
- f. Pelaporan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan kepada Bupati;
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Adapun Organisasi Kecamatan terdiri atas :

a. Camat

- 1) Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten :
 - a) Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;

- b) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
 - e) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana umum;
 - f) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
 - g) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
 - h) Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
 - i) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- 2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Camat mempunyai fungsi :
- a) Pemberian supervisi dan pembinaan dalam penyusunan rencana strategis kecamatan sebagai dasar penyusunan rencana kerja kecamatan dan rencana anggaran kecamatan;
 - b) Pelaksanaan tugas-tugas pembinaan wilayah;
 - c) Pelaksanaan koordinasi dengan SKPD dan instansi vertikal di wilayah kerjanya;
 - d) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan SKPD dan instansi vertikal di wilayah kerjanya;
 - e) Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
 - f) Pelaporan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan kepada Bupati;
 - g) Melaksanakan pelayanan masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan

- h) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

b. Sekretariat Kecamatan

- 1) Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan strategis kecamatan, evaluasi dan pelaporan, administrasi umum, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga kecamatan.
- 2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi :
 - a) Pengkoordinasian penyusunan rencana kerja kecamatan dan penyelenggaraan tugas-tugas seksi secara terpadu;
 - b) Pelaksanaan tugas pelayanan administratif;
 - c) Pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan Kecamatan;
 - d) Pengelolaan administrasi keuangan dan gaji pegawai;
 - e) Pengelolaan surat menyurat, kearsipan, ketatalaksanaan dan kepustakaan;
 - f) Pengelolaan rumah tangga dan perlengkapan kantor;
 - g) Penyelenggaraan protokoler, humas dan perjalanan dinas;
 - h) Penyusunan data statistik dan pelaporan;
 - i) Pelaksanaan pelayanan umum di Kecamatan; dan
 - j) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Sekretariat kecamatan terdiri dari :

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 2) Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan.

Tugas dan fungsi Sekretariat Kecamatan :

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pembinaan administrasi umum, rumah tangga dan kepegawaian.
- b) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
 - i. Pengelolaan dan pembinaan administrasi umum dan ketatalaksanaan di lingkungan kecamatan;
 - ii. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan keamanan kantor;
 - iii. Penyusunan rencana, pengelolaan dan perawatan kebutuhan perlengkapan kantor;
 - iv. Penyelenggaraan inventarisasi kekayaan/asset daerah di lingkungan Kecamatan;
 - v. Penyelenggaraan protokoler, humas dan perjalanan dinas;
 - vi. Pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian di lingkungan Kecamatan;
 - vii. Pembayaran gaji pegawai Kecamatan;
 - viii. Pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - ix. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

2) Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan

- a) Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan, mempunyai tugas melaksanakan administrasi keuangan, penyusunan dan pelaporan kegiatan Kecamatan.
- b) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- i. Penyiapan bahan dan pelaksanaan penyusunan anggaran keuangan;
- ii. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan Kecamatan;
- iii. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan Kecamatan;
- iv. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana kerja Kecamatan;
- v. Pengelolaan data penyelenggaraan kegiatan Kecamatan;
- vi. Penyiapan bahan laporan pelaksanaan kegiatan kecamatan; dan
- vii. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

c. Seksi Tata Pemerintahan

- 1) Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum, pemerintahan desa/kelurahan serta Administrasi dan pertanahan/keagrariaan.
- 2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi :
 - a) Penyiapan bahan dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pemerintahan desa ada/atau kelurahan;
 - b) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan di bidang administrasi desa dan /atau kelurahan;
 - c) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan bimbingan, pemberian petunjuk dan pengawasan pelaksanaan pemilihan kepala desa;
 - d) Penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyiapan pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa dan perangkat desa lainnya;

- e) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan dan pelayanan bidang pertanahan/keagrariaan;
- f) Pengumpulan data dalam rangka administrasi pelaksanaan transmigrasi;
- g) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan Administrasi dan pencatatan sipil;
- h) Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang tata pemerintahan; dan
- i) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

- 1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan pembinaan perekonomian, pembangunan, produksi serta peran serta masyarakat dalam pembangunan.
- 2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :
 - a) Penyiapan bahan dalam rangka pembinaan pembangunan, perekonomian masyarakat desa dan/atau kelurahan;
 - b) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan bidang perbankan dan perkreditan rakyat;
 - c) Penyiapan bahan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum;
 - d) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan partisipasi dan gotong royong masyarakat;
 - e) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan produksi dan distribusi hasil produksi;
 - f) Penyiapan bahan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan;

- g) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan lingkungan hidup;
- h) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam penghijauan dan pengendalian pencemaran lingkungan;
- i) Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat; dan
- j) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

- 1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan pembinaan kesatuan bangsa, perlindungan dan ketertiban masyarakat.
- 2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi :
 - a) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan kesatuan bangsa, perlindungan dan ketertiban masyarakat;
 - b) Pengumpulan data, evaluasi dan penyusunan laporan kejadian dan keadaan yang menyangkut ketentraman dan ketertiban umum;
 - c) Penyiapan bahan koordinasi dengan SKPD dan instansi lain (Polri dan TNI) serta pemuka agama mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan dan pengendalian dalam rangka tertib perijinan;
 - e) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan kegiatan sosial politik, ideologi negara dan kesatuan bangsa;
 - f) Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum;

- g) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan;
- h) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan dengan SKPD dan instansi lain yang berkompeten dalam bidang penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- i) Pelaksanaan patroli wilayah dalam rangka mencegah timbulnya gangguan ketertiban;
- j) Penyiapan bahan koordinasi dalam rangka pemantauan, deteksi dini serta kesiapsiagaan dan pengerahan satuan perlindungan masyarakat dalam penanggulangan bencana serta penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- k) Pelaksanaan pengamanan kantor dan rumah dinas Camat;
- l) Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- m) Pelaksanaan koordinasi secara vertikal dengan Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten; dan
- n) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

f. Seksi Kesejahteraan Masyarakat

- 1) Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan pembinaan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- 2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai fungsi :
 - a) Penyiapan bahan dalam rangka pembinaan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - b) Penyiapan bahan rekomendasi dalam permintaan atau penyaluran bantuan sosial, termasuk bantuan bencana alam;

- c) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan dalam upaya pengembangan kesenian daerah dan kebudayaan;
- d) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan di bidang pendidikan, kepemudaan, olah raga, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan kehidupan beragama;
- e) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan di bidang kesehatan, gizi dan pemberantasan penyakit menular;
- f) Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang kesejahteraan masyarakat; dan
- g) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

g. Seksi Pelayanan Umum

- 1) Seksi Pelayanan Umum, mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kegiatan pelayanan umum sesuai dengan kewenangan Kecamatan.
- 2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi:
 - a) Penyiapan bahan koordinasi dengan seksi-seksi yang membidangi dalam rangka pelaksanaan pelayanan umum di Kecamatan;
 - b) Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan Standar Pelayanan Publik;
 - c) Pelaksanaan register, pendokumentasian dan pemeliharaan dokumen-dokumen pelayanan umum;
 - d) Pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan umum; dan
 - e) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

h. Kelompok Jabatan Fungsional


Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Struktur Organisasi Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo

Berdasarkan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 84 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian tugas, Fungsi dan Tata kerja Kecamatan Kabupaten Ponorogo, Struktur Kecamatan terdiri dari :

- a. Camat
- b. Perangkat Kecamatan, yang terdiri :
 - 1) Sekretariat Kecamatan.
 - a) Sub bagian umum dan kepegawaian;
 - b) Sub bagian keuangan, penyusunan program dan pelaporan;
 - 2) Seksi Tata Pemerintahan.
 - 3) Seksi Pemberdayaan Masyarakat.
 - 4) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
 - 5) Seksi Kesejahteraan masyarakat
 - 6) Seksi Pelayanan Umum
 - 7) Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo



5. Personil

Untuk mengemban tugas pokok dan fungsi sebagaimana diuraikan di atas, Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo didukung personil sebanyak 19 (sembilan belas) orang, dengan rincian kriteria sebagai berikut :

Berdasarkan Struktural (Eselon), Fungsional dan Staf :

| | | | |
|----------------|----------|-----------|--------------|
| ➤ Eselon III a | : | 2 | orang |
| ➤ Eselon III b | : | 7 | orang |
| ➤ Eselon IV a | : | 1 | orang |
| ➤ Eselon IV b | : | 1 | orang |
| ➤ Staf | : | 8 | orang + |
| JUMLAH | : | 19 | orang |

Berdasarkan Tingkat Pendidikan :

| | | | |
|----------------|----------|-----------|--------------|
| ➤ S-3 | : | - | orang |
| ➤ S-2 | : | 2 | orang |
| ➤ S-1 | : | 12 | orang |
| ➤ Sarjana Muda | : | - | orang |
| ➤ SLTA | : | 5 | orang |
| ➤ SLTP | : | - | orang + |
| JUMLAH | : | 19 | orang |

Berdasarkan Golongan :

| | | | |
|----------------|----------|-----------|--------------|
| ➤ Golongan IX | : | 1 | orang |
| ➤ Golongan IV | : | 2 | orang |
| ➤ Golongan III | : | 11 | orang |
| ➤ Golongan II | : | 5 | orang |
| ➤ Golongan I | : | - | orang + |
| JUMLAH | : | 19 | orang |

Berdasarkan Umur / Usia :

| | | | |
|----------------------|----------|-----------|--------------|
| ➤ Usia 30 – 35 tahun | : | - | orang |
| ➤ Usia 36 - 40 tahun | : | 4 | orang |
| ➤ Usia 41 - 45 tahun | : | 4 | orang |
| ➤ Usia 46 - 50 tahun | : | 3 | orang |
| ➤ Usia 51 - 55 tahun | : | 8 | orang |
| ➤ Usia > 56 tahun | : | - | orang + |
| JUMLAH | : | 19 | orang |

Dari data di atas, menunjukkan bahwa di Kecamatan Jenangan untuk jabatan strukturalnya telah terpenuhi. Namun untuk kelancaran pelaksanaan tugas masih terdapat kendala dikarenakan ada beberapa jabatan struktural yang tidak memiliki / terdapat kekurangan staf. Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja.

C. ISU STRATEGIS

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa yang akan datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Secara umum, isu strategis yang dihadapi Kecamatan Jenangan antara lain :

1. Kurangnya sumber daya aparatur kecamatan, dan minimnya sarpras yang layak fungsi sehingga pelayanan publik tidak bisa maksimal.
2. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa membuka kesempatan bagi pemerintah desa untuk merealisasikan kebutuhan masyarakatnya. Kecamatan sebagai bagian dari pemerintah kabupaten yang selama ini menjalankan mandat otonomi daerah, tentunya tidak bisa lepas dari mekanisme pelaksanaan UU Desa ini. Sayangnya, keterlibatan kecamatan belum diatur secara memadai. Peran kecamatan masih perlu

diperkuat mengingat kapasitas pemerintah desa yang beragam.

3. Telah terdapat beberapa regulasi yang mengatur peran kecamatan dalam tata kelola pemerintahan desa. Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2008 bahkan secara khusus menjabarkan fungsi dan wewenang pemerintahan kecamatan sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang (UU) No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sayangnya, ketika undang-undang tersebut diganti dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, belum dilengkapi dengan regulasi terkait peran kecamatan secara terperinci. UU Desa juga hanya menyebutkan peran camat secara eksplisit dalam pengangkatan pejabat desa, sementara peran dalam pembinaan dan pengawasan hanya ketika dimandatkan. Pada PP 43 Tahun 2014 ada penjelasan tentang tugas pembinaan dan pengawasan desa. Namun, penjelasan itu masih kurang spesifik karena hanya disebutkan memfasilitasi dan mengoordinasikan berbagai tugas dan tanggung jawab desa. Tidak ada penjelasan lebih lanjut tentang apa maksud “fasilitasi” dan “koordinasi” karena dianggap sudah jelas.
4. Beberapa usulan yang diajukan dalam upaya penguatan peran pemerintah kecamatan dalam menjembatani peran pemerintah kabupaten/kota dan provinsi serta mendukung pemerintah desa dalam pelaksanaan Undang-Undang Desa adalah:
 - a. memperjelas fungsi dan kewenangan pemerintah kecamatan dalam pendampingan pemerintah desa melalui regulasi yang lebih terperinci;
 - b. meningkatkan alokasi anggaran bagi pemerintah kecamatan dalam melaksanakan pendampingan pemerintah desa;
 - c. memberikan pelatihan teknis mekanisme pelaksanaan Undang-Undang Desa kepada aparat kecamatan secara memadai, misalnya, bagaimana cara memverifikasi kelengkapan dokumen prasyarat pencairan dana desa atau bagaimana melakukan pengawasan pelaksanaan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS SKPD

Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Jenangan merupakan perencanaan jangka menengah Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo yang berisi tentang gambaran tujuan dan sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun serta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanahkan serta sesuai dengan visi, misi dan program Bupati Ponorogo.

RENSTRA Kecamatan Jenangan merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo yang mencakup tugas pokok dan fungsi Kecamatan di Wilayah Kabupaten Ponorogo, yang selanjutnya sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Kecamatan Jenangan.

Dengan RENSTRA memastikan bahwa sumber daya dan dana wilayah diarahkan untuk menangani isu-isu strategis dan permasalahan prioritas, sekaligus menyediakan basis untuk mengukur sejauh mana perkembangan kemajuan dalam mencapai tujuan. Kecuali itu, melalui RENSTRA, arah pembangunan Kecamatan Jenangan bisa lebih dipahami masyarakat, sehingga melahirkan rasa ikut memiliki dan bertanggung jawab.

Penyusunan RENSTRA Kecamatan Jenangan telah mengacu pada RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026 dan dilaksanakan secara partisipatif antar instansi dan stakeholder terkait. Secara ringkas, RENSTRA Kecamatan Jenangan dapat diilustrasikan sebagai berikut :

1. MISI

Misi adalah suatu rumusan atau upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan komitmen tersebut bagi kecamatan Jenangan berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan kecamatan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya.

Mempertimbangkan perubahan lingkungan yang dihadapi serta memperhitungkan kemungkinan untuk dijabarkan dalam arah kebijakan, maka rumusan misi Kecamatan Jenangan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Membentuk Budaya Keteladanan pemimpin yang efektif, guna mengembangkan manajemen pemerintahan daerah yang amanah, tanggap dan berkemampuan andal memecahkan masalah.
2. Mengelola seluruh sumber daya daerah menjadi lebih berdayaguna, unggul, produktif, berkelanjutan, serta bermanfaat luas secara ekonomi dan sosial.
3. Mewujudkan pengelolaan infrastruktur strategis secara profesional, agar memiliki daya dukung yang kokoh untuk menyokong produktivitas masyarakat, kemajuan wilayah, serta peningkatan kesejahteraan umum.
4. Membangun sistem pertanian modern, sebagai basis pengembangan model ekonomi kerakyatan yang berdaya saing tangguh, memicu investasi dan industri, serta berperan menjadi lokomotif penggerak perekonomian daerah.
5. Menata kawasan yang nyaman untuk semua, dengan ketersediaan ruang publik yang memadai, berwawasan kelestarian lingkungan, sekaligus upaya mempercepat pengurangan ketimpangan antara wilayah pedesaan dengan perkotaan.
6. Membangun prinsip kemandirian dalam upaya pemberdayaan masyarakat miskin, pengangguran serta perluasan kesempatan kerja.
7. Meningkatkan peran aktif Pemerintah Daerah dalam memajukan sistem pelayanan pendidikan dan kesehatan masyarakat, guna mendorong kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang hebat dan bertaqwa

Misi Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo merujuk pada misi pertama Kepala Daerah yaitu:

Misi 1 : “ *Membentuk budaya keteladanan pemimpin yang efektif, guna mengembangkan manajemen pemerintahan daerah yang amanah, tanggap, dan berkemampuan andal dalam memecahkan masalah*”.

Misi Kecamatan Jenangan tersebut di atas, selanjutnya akan dijabarkan ke dalam tujuan, yang merupakan hasil akhir yang ingin dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Perumusan tujuan Kecamatan Jenangan harus konsisten dengan tugas dan fungsinya sebagai pembantu Bupati sesuai kewenangan yang dimilikinya, terutama diarahkan untuk meningkatkan aksesibilitas serta kemudahan pelayanan pada masyarakat yang berkualitas.

2. TUJUAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan merupakan target kualitatif organisasi. Tujuan sifatnya lebih konkrit dari pada misi. Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo, Kecamatan Jenangan perlu menetapkan tujuan pelayanan yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Disamping itu juga dalam rangka memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan terhadap peran misi serta program yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan pelayanan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo tahun 2021 - 2026 adalah **“*Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan*”**.

Dengan indikator tujuan : Indeks Reformasi Birokrasi

3. SASARAN

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai, dalam rumusan secara spesifik, terukur, dalam jangka waktu tertentu yang secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo menetapkan sasaran – sasaran yang akan dicapai terlebih dahulu. Sasaran merupakan sesuatu yang hendak dicapai dalam waktu tertentu.

Adapun sasaran – sasaran yang dimaksud adalah :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang bersih dan akuntable
2. Terwujudnya lingkungan daerah yang kondusif

4. INDIKATOR KINERJA

Indikator merupakan alat untuk mengukur. Dapat diartikan indikator kinerja merupakan alat untuk mengukur kinerja atau pencapaian suatu organisasi. Penetapan indikator kinerja mengacu pada RENSTRA Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo yang berfokus pada pemenuhan tuntutan masyarakat terhadap mutu pelayanan umum dan peningkatan pembangunan dari waktu ke waktu yang semakin meningkat. Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran demi mewujudkan tujuan, maka Kecamatan Jenangan menetapkan beberapa indikator kinerja yaitu :

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama dan Target 2023

| No | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Target 2023 |
|----|---|--------|-------------|
| 1. | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi | - | 81 |
| 2. | Persentase (%) Desa yang meningkat Skor Indeks Desa Membangun (IDM) nya | % | 80 |

B. PERJANJIAN KINERJA

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja Tahun dijadikan acuan untuk mengukur kinerja Kecamatan Jenangan dan melaporkannya dalam Laporan Kinerja (LKj). Dokumen perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan sumber daya yang dimiliki.

Perjanjian Kinerja Kecamatan Jenangan Tahun 2023 setelah ada reviu yang mengacu pada RPJMD, RENSTRA serta Renja baru seperti dituangkan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.2
PERJANJIAN KINERJA KECAMATAN JENANGAN
TAHUN 2023

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|-----------|---|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi Kependudukan | 1 Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi | 81 |
| 2 | Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan | 2 Persentase (%) Desa yang meningkatkan Skor Indeks Desa Membangun (IDM) nya | 80% |

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja merupakan suatu kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pemberi amanah maupun pihak-pihak lain yang berwenang menerima pelaporan.

Selaku pengemban amanah, Kecamatan Jenangan melaksanakan kewajiban melalui penyusunan dan penyajian Laporan Kinerja (LKj) Camat Kecamatan Jenangan. Laporan tersebut disusun sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Jenangan disusun dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Jenangan Tahun 2023 yang penyusunannya telah mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah Kinerja (performance gap). Selanjutnya berdasarkan sisa Kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (performance improvement).

Agar dapat dilakukan analisa terhadap hasil kinerja Pemerintah Kabupaten Ponorogo, maka pada saat penyusunan Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja pada awal tahun telah ditetapkan Standart Pencapaian dengan skala ordinal. Skala

ordinal adalah skala yang membedakan kategori berdasarkan tingkat atau urutan.

Tabel 3.1
Skala Ordinal Pengukuran Capaian Kinerja

| Skor | Rentang Capaian | Kategori Capaian |
|-------------|-------------------------|-------------------------|
| 4 | Lebih dari 85 % | Sangat Berhasil |
| 3 | 70 % sampai dengan 85 % | Berhasil |
| 2 | 55 % sampai dengan 70 % | Cukup |
| 1 | Kurang dari 55 % | Kurang |

1. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

Skala penilaian pada tabel 3.1 akan digunakan untuk menilai kinerja Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Tahun 2023. Secara umum, capaian kinerja pada tahun 2023 disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.2
Pencapaian Perjanjian Kinerja Kecamatan Jenangan Tahun 2023

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | (%) Capaian |
|---|--|---------------|------------------|--------------------|
| Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi | a) Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi | 81 | 88,02 | 110,02% |
| Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan | b) Persentase (%) Desa yang meningkat Skor Indeks Desa Membangun (IDM) nya | 80% | 100% | 117,65% |

2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Per Sasaran

Analisis capaian kinerja menjelaskan lebih lanjut tentang pelaksanaan, permasalahan, dan solusi terhadap permasalahan yang ada untuk perbaikan di masa yang akan datang.

2.1 Capaian Sasaran 1 : *“Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi”*

Capaian kinerja sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi diukur dengan 1 indikator sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.3

Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi (Tahun 2023)

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % Capaian |
|--|---|---------------|------------------|------------------|
| Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi | 81 | 88,02 | 110,02% |

Tabel 3.4

Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target (2022) | Realisasi | |
|--|---|----------------------|------------------|-----------------|
| | | | Th. 2022 | Th. 2023 |
| Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi | 80 | 88,02 | 88,02 |

Tabel 3.5

Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RENSTRA Dari Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target Akhir RENSTRA | Realisasi 2023 | Tingkat Kemajuan |
|--|---|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi | 80 | 88,02 | 110,02% |

Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi

Tahun 2023 realisasi Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi sebesar 88,02. Persentase capaiannya yaitu 110,02% Terdapat kenaikan sebesar 2,85% di banding capaian tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan target akhir RENSTRA maka tingkat kemajuannya sebesar 81%. Dari skala pengukuran capaian sasaran kinerja tahun 2023, Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo mencapai predikat sangat berhasil.

Pada Tahun 2022 realisasi Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi sebesar 88,02 Persentase capaiannya yaitu 100,56%. Jika dibandingkan dengan target akhir RENSTRA maka tingkat kemajuannya sebesar 74%. Dari skala pengukuran capaian sasaran kinerja tahun 2022, Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo mencapai predikat berhasil.

Faktor – faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja

Pengidentifikasian faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja merupakan faktor penting dalam perencanaan strategis. Hal ini harus dilalui agar Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo mampu

menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis. Adapun Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi dapat diidentifikasi antara lain sebagai berikut:

1. Sarana dan Prasarana.

Sarana Pelayanan adalah faktor penting untuk terciptanya suatu pelayanan yang baik. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah segala jenis peralatan, perlengkapan dan fasilitas lain yang berfungsi sebagai alat utama/pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan. Fasilitas sarana dan prasarana di Kecamatan Jenangan menunjukkan belum mendukung dalam pelayanan.

2. Prosedur Pelayanan

Yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan. Pada dasarnya, pelaksanaan pelayanan publik di kecamatan Jenangan secara umum sudah sesuai dengan SPP dan SOP, namun kualitasnya masih perlu ditingkatkan. Dari segi waktu kepengurusan relatif sudah baik karena tidak membutuhkan waktu yang lama. Begitupun dari segi biaya yang sudah tidak lagi harus dikeluarkan oleh masyarakat.

3. Tingkat Pengetahuan dan Kemampuan Pegawai

Kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan publik pada umumnya sudah baik. Dari beberapa faktor penilaian yaitu etika pelayanan, manajemen pelayanan, disiplin dan tanggungjawab aparat terlihat dari kesimpulan hasil survey kepuasan masyarakat menyatakan cukup baik.

4. Dukungan dari setiap elemen masyarakat

Masyarakat merupakan elemen yang paling berkepentingan terhadap pelayanan publik. Pelayanan Publik yang baik akan memudahkan dan memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja sesuai sasaran “*Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi*” adalah sebagai berikut :

1. Permasalahan dalam penerapan Standart Operasional Pelayanan (SOP). SOP adalah sebuah sarana untuk memperlancar pelaksanaan tugas yang belum dirasakan sebuah kebutuhan serta ketidakjelasan akan jumlah dan jenis SOP yang perlu disiapkan dan dibutuhkan. Disamping itu, belum adanya format yang baku tentang SOP atau standar kerja, cukup menyulitkan dalam penyusunan SOP masing-masing kegiatan/pelayanan publik;
2. Dari hasil survey kepuasan masyarakat pada Kecamatan Jenangan masih terdapat unsur-unsur yang belum memenuhi standar pelayanan yang ditetapkan, antara lain kenyamanan lingkungan, hal ini berkaitan dengan keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pelayanan. Selain itu, dari sisi biaya yang masih dicantumkan padahal segala bentuk pelayanan publik tidak dikenakan biaya (gratis).

Adapun upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Dilaksanakan identifikasi dan inventarisasi SOP serta prioritas penyusunannya serta mengintensifkan implementasi SOP yang telah ada. Prosedur pelayanan dapat dilakukan dengan penyederhanaan tahapan dan proses pelayanan dengan mengedepankan transparansi para pencari layanan. Dengan demikian, pencari layanan akan dengan mudah mendapatkan informasi mengenai apa yang harus dilakukan dalam memperoleh pelayanan dengan alur dan tahapan yang jelas.

2. Mengoptimalkan sarana prasarana pendukung pelayanan yang tersedia serta mengusulkan anggaran untuk mendesain tata letak/ruang pelayanan masyarakat dalam rencana program kegiatan Kecamatan Jenangan. Selain itu juga diharapkan meningkatkan kebersihan, kerapihan dan keteraturan lingkungan pelayanan sehingga dapat memberikan rasa nyaman bagi pencari layanan.

Tabel 3.6
Rencana Aksi Tahun 2023

| NO | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | |
|----|--|--|--------|---|---|------------------|
| | NAMA KEGIATAN | INDIKATOR | TARGET | NAMA SUB KEGIATAN | INDIKATOR | TARGET |
| 1 | <i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i> | Prosentase (%) Penyelenggaraan event kenegaraan dan keagamaan yang ada di SKPD | 100% | <i>Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan</i> | Jumlah Standar Pelayanan Publik dan SOP yang diterbitkan | 1 SPP dan 40 SOP |
| | | | | <i>Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan</i> | Jumlah Dokumen Pelayanan Masyarakat (Surat Rekomendasi Pindah Datang, KK, Akte dll) 17 Desa/ Kelurahan yang tercukupi | 250 Dokumen |
| | | | | <i>Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i> | Jumlah Penyusunan Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat di wilayah Kec. Jenangan | 3 Dokumen |

2.2 Capaian Sasaran 2 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan

Capaian kinerja sasaran Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan

Masyarakat di Kecamatan diukur dengan 2 indikator sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.7

Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|---|---|--------|-----------|-------------|
| Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan | Persentase (%) Desa yang meningkat Skor Indeks Desa Membangun (IDM) nya | 80% | 87% | 124,3% |

Tabel 3.8

Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | |
|---|---|--------|-----------|----------|
| | | | Th. 2022 | Th. 2023 |
| Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan | Persentase (%) Desa yang meningkat Skor Indeks Desa Membangun (IDM) nya | 80% | 100% | 100% |

Tabel 3.9

Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RENSTRA dari Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target Akhir RENSTRA | Realisasi Th. 2023 | Tingkat Kemajuan |
|--|--------------------------|----------------------|--------------------|------------------|
| Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, | Persentase (%) Desa yang | 80 | 100 | 124,3 |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan | meningkat Skor Indeks Desa Membangun (IDM) nya | | | |
|--|--|--|--|--|

Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Prosentase Desa yang meningkatkan Skor Indeks Desa Membangun (IDM) nya

Tahun 2023 realisasi Prosentase Desa yang meningkatkan Skor Indeks Desa Membangun (IDM) nya sebesar 87%. Persentase capaiannya yaitu 124,3%. Dengan kata lain, bila dibandingkan dengan target akhir RENSTRA maka tingkat kemajuannya sebesar 124,3%. Dari skala pengukuran capaian sasaran kinerja tahun 2023, Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo mencapai predikat sangat berhasil.

Faktor – faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja

Pengidentifikasian faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja merupakan faktor penting dalam perencanaan strategis. Hal ini harus dilalui agar Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis.

Adapun Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja sasaran Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Sarana dan Prasarana yang tersedia adalah salah satu faktor yang mampu mempengaruhi keberhasilan suatu kegiatan. Kurangnya fasilitas-fasilitas kantor dapat menunjang motivasi pegawai dalam pelaksanaan kegiatan organisasi Pemerintah Kecamatan.

2. Sumber Daya Manusia yang berkualitas akan mampu membantu dalam menyelesaikan tugas terutama dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Camat.
3. Adanya keberagaman tingkat pemahaman Kepala Desa dan Perangkat di desa-desa terhadap mekanisme pemerintahan dan regulasi

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja sesuai sasaran Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa membuka kesempatan bagi pemerintah desa untuk merealisasikan kebutuhan masyarakatnya. Kecamatan sebagai bagian dari pemerintah kabupaten yang selama ini menjalankan mandat otonomi daerah, tentunya tidak bisa lepas dari mekanisme pelaksanaan UU Desa ini. Namun demikian, keterlibatan kecamatan belum diatur secara memadai. Peran kecamatan masih perlu diperkuat mengingat kapasitas pemerintah desa yang beragam.
2. Telah terdapat beberapa regulasi yang mengatur peran kecamatan dalam tata kelola pemerintahan desa. Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2008 bahkan secara khusus menjabarkan fungsi dan wewenang pemerintahan kecamatan sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang (UU) No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sayangnya, ketika undang-undang tersebut diganti dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, belum dilengkapi dengan regulasi terkait peran kecamatan secara terperinci. UU Desa juga hanya menyebutkan peran camat secara eksplisit dalam pengangkatan pejabat desa, sementara peran dalam pembinaan dan pengawasan hanya ketika dimandatkan. Pada PP 43 Tahun 2014 ada penjelasan tentang tugas pembinaan

dan pengawasan desa. Namun, penjelasan itu masih kurang spesifik karena hanya disebutkan memfasilitasi dan mengoordinasikan berbagai tugas dan tanggung jawab desa. Tidak ada penjelasan lebih lanjut tentang apa maksud “fasilitasi” dan “koordinasi” karena dianggap sudah jelas.

Adapun upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Memperjelas fungsi dan kewenangan pemerintah kecamatan dalam pendampingan pemerintah desa melalui regulasi yang lebih terperinci;
2. Meningkatkan alokasi anggaran bagi pemerintah kecamatan dalam melaksanakan pendampingan pemerintah desa;
3. Memberikan pelatihan teknis mekanisme pelaksanaan uu desa kepada aparat kecamatan secara memadai, misalnya, bagaimana cara memverifikasi kelengkapan dokumen prasyarat pencairan dana desa atau bagaimana melakukan pengawasan pelaksanaan.

Tabel 3.10
Rencana Aksi Tahun 2023

| NO | KEGIATAN | | | SUB KEGIATAN | | |
|----|---|---|--------|--|--|-----------|
| | NAMA KEGIATAN | INDIKATOR | TARGET | NAMA SUB KEGIATAN | INDIKATOR | TARGET |
| 1 | <i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i> | Prosentase (%) Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang disusun tepat waktu | 100% | <i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i> | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu | 4 Dokumen |
| | | | | <i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i> | Jumlah Dokumen Laporan Perencanaan dan Capaian Kinerja serta ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4 Laporan |

| | | | | | | |
|---|--|--|------|---|--|---------------------------|
| 2 | <i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i> | Prosentase (%) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi | 100% | <i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i> | Jumlah ASN (Kantor Kecamatan dan Kelurahan) Penerima Gaji dan Tunjangan | 35 Orang |
| | | | | <i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i> | Jumlah Penerima Jasa Administrasi Keuangan dan Teknis Kegiatan | 6 Orang |
| | | | | <i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i> | Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) yang disusun | 254 Dokumen |
| 3 | <i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i> | Prosentase (%) Keakuratan Data Kepegawaian | 100% | <i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i> | Jumlah ASN Penerima Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 22 Orang |
| | | | | <i>Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</i> | Jumlah Peserta Sosialisasi yang hadir | 1 Paket |
| 4 | <i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i> | Prosentase (%) Administrasi Perkantoran untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok & fungsi | 100% | <i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor</i> | Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | 1 Paket |
| | | | | <i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i> | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penunjang Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi | 1 Paket |
| | | | | <i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i> | Jumlah ASN Penerima Makanan dan Minuman (Harian dan Rapat), serta Alat Tulis Kantor Penunjang Tugas Pokok dan Fungsi | 22 Orang |
| | | | | <i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i> | Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang terpenuhi | 54 jilid & 7.300 fotocopy |

| | | | | | | |
|---|--|--|------|---|--|--------------------|
| | | | | <i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i> | Jumlah Rapat Koordinasi dalam daerah dan luar daerah yang diikuti | 15 rapat |
| 5 | <i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i> | Prosentase (%) Pengadaan Barang yang layak fungsi | 100% | <i>Pengadaan Mebel</i> | Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor yang Layak Fungsi | 1 paket |
| | <i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i> | Prosentase (%) Penerima Jasa Penunjang Tugas Pokok Dan Fungsi ASN | 100% | <i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i> | Jumlah Surat Keluar Masuk yang dikelola | 1.200 surat |
| | | | | <i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i> | Jumlah Laporan Pembayaran Listrik, Air, Telepon & Internet | 12 Laporan |
| | | | | <i>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i> | Jumlah Sarana dan Prasarana yang diperbaiki | 1 Paket |
| | | | | <i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i> | Jumlah Penerima Jasa Kebersihan | 1 orang |
| 7 | <i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i> | Prosentase (%) Administrasi Sarana dan Prasarana Perkantoran Yang Layak Fungsi | | <i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan</i> | Jumlah Kendaraan Dinas /Operasional yang terpelihara | 2 unit |
| | | | | <i>Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i> | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan yang terpelihara | 1 Gedung/ Bangunan |
| 8 | <i>Pemberdayaan Kelurahan</i> | Prosentase(%) Fasilitasi Pembangunan Sarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 100% | <i>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</i> | Jumlah Sarana dan Prasarana Permukiman Kelurahan yang dibangun/direhab | 10 titik |
| | | | | <i>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i> | Jumlah Kelurahan yang melaksanakan kegiatan Posyandu | 2 Kelurahan |

| | | | | | | |
|----|--|---|------|---|--|--------------------|
| 9 | <i>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i> | Prosentase (%) Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan yang di tindak lanjuti | 100% | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan | Jumlah Penanganan Kasus Gangguan Trantibum | 6 Kasus |
| 10 | <i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i> | Prosentase (%) Hasil Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang di tindak lanjuti | 100% | <i>Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Asset Desa</i> | Jumlah Desa yang menyusun Dokumen Produk Hukum dan Perencanaan Pembangunan Desa secara tepat waktu dan sesuai Peraturan Perundang-Undangan | 15 Desa |
| | | | | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Jumlah Desa/ Kelurahan yang melaksanakan MUSRENBANG dan Tertib Administrasi (SPJ) | 17 Desa/ Kelurahan |
| | | | | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Jumlah Sarana Prasarana Desa yang dibangun/ di rehabilitasi | 60 Titik |

B. REALISASI ANGGARAN

Perincian anggaran Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Tahun 2023, seperti disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.11
Realisasi Belanja Kecamatan Jenangan Tahun 2023

| No | Uraian | Belanja Tidak Langsung | | | Belanja Langsung | | |
|----|-------------------------|------------------------|------------------|----|------------------|------------------|----|
| | | Anggaran | Realisasi | % | Anggaran | Realisasi | % |
| 1. | Belanja Pegawai | 3,080,260,000.00 | 2,990,155,406.00 | 97 | | | |
| 2. | Belanja Barang dan Jasa | - | - | - | 1,409,080,607.00 | 1,406,318,505.00 | 99 |

| | | | | | | | |
|----|---------------|-------------------------|-------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|-----------|
| 3. | Belanja Modal | - | - | - | 25,500,000.00 | 25,300,000.00 | 99 |
| | Jumlah | 3,080,260,000.00 | 2,990,155,406.00 | 97 | 1,434,580,607.00 | 1,431,618,505.00 | 99 |

Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo, total anggaran belanja Tahun 2023 adalah sebesar **Rp 4.514.840.607,00**. Anggaran sebesar itu terdiri dari belanja tidak langsung sebesar **Rp. 3,080,260,000.00** dan belanja langsung sebesar **Rp. 1,434,580,607.00**. Belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai (gaji dan tunjangan) sedangkan belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Belanja langsung digunakan untuk mendanai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD sebagai penjabaran dari strategi dan kebijakan yang dimuat dalam dokumen perencanaan.

Besaran anggaran belanja langsung dialokasikan untuk 6 (enam) program dan 30 (tiga puluh) sub kegiatan dengan serapan anggaran sebesar **Rp. 4.421.773.911,00** atau dengan serapan anggaran sebesar **97%**. Alokasi Anggaran Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 sebesar **Rp 4.514.840.607,00**.

Penyerapan anggaran untuk masing-masing program/kegiatan, rata-rata mencapai 100%. Namun demikian, ada beberapa program/kegiatan dengan penyerapan anggaran terendah yaitu pada program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga. Hal ini dikarenakan adanya kebijakan untuk rasionalisasi anggaran. Apabila dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, maka pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran yang 97,94%, menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2023 telah mencukupi. Dengan membandingkan tingkat capaian target terhadap tingkat penyerapan anggaran, maka dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi belanja yang berhasil dilakukan.

Pencapaian kinerja dan anggaran per sasaran dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.12
Pencapaian Kinerja dan Anggaran

| Sasaran / Program | Indikator | Kinerja | | | Anggaran | | |
|---|--|---------|-----------|---------|----------------|----------------|---------|
| | | Target | Realisasi | Capaian | Alokasi | Realisasi | Capaian |
| Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi | 74% | 73,27% | 99,01% | 218.054.600,00 | 214.658.283,00 | 98,44% |
| Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan | Prosentase (%) Desa yang meningkatkan skor Indeks Desa Membangun (IDM) nya | 70% | 78% | 124,3% | 826.141.853,00 | 826.141.853,00 | 100% |

Dari tabel 3.12 diatas maka dapat dihitung tingkat efisiensi dari pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan pada Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo yang disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.13
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

| No. | Sasaran | Indikator Sasaran | % Capaian Kinerja | % Penyerapan Anggaran | Tingkat Efisiensi |
|-----|---|--|-------------------|-----------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 - 5 |
| 1. | Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi | 99,01% | 98,44% | 0,57% |
| 2. | Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan | Prosentase (%) Desa yang meningkatkan skor Indeks Desa Membangun (IDM) nya | 124,3% | 100% | 0,80% |

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Camat Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 ini merupakan laporan capaian kinerja (*performance results*) selama tahun 2023. Dengan kata lain Laporan Kinerja ini bermaksud untuk menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya pelaksanaan pembangunan yang telah dilakukan dilihat dari tingkat capaian dan target sasaran strategis.

Secara garis besar terlihat bahwa capaian kinerja Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo selama tahun 2023 menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan tujuan dalam RENSTRA 2021-2026.

Capaian kinerja pada sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat di Bidang Administrasi sebesar 99,01% dengan serapan anggaran sebesar 98,44% sehingga terdapat efisiensi sebesar 0,57%. Capaian kinerja pada sasaran Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan sebesar 124,3% dengan serapan anggaran sebesar 100% sehingga terdapat efisiensi sebesar 0,80%.

Dalam pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo juga didukung dengan adanya alokasi anggaran belanja langsung Tahun Anggaran 2023 sebesar **Rp. 4.514.840.607,00** terealisasi sebesar **Rp. 4,421,773,911.00** yang artinya terdapat sisa lebih anggaran sebesar **Rp. 93.066.696,00**



Keberhasilan capaian kinerja Tahun 2023 tidak terlepas dari faktor-faktor keberhasilan yang mendukung pencapaian sasaran guna mewujudkan tujuan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. Adanya target yang tercapai maupun yang tidak tercapai, akan dilakukan langkah yang konstruktif dan kongkrit melalui analisis dan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan dan

penanganan di masa mendatang. Kekurangan yang ada selama tahun anggaran 2023 menjadi catatan yang tentunya akan menjadi bahan evaluasi penyusunan kebijakan guna memperbaiki kinerja tahun mendatang.

B. SARAN

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang mengacu pada faktor kunci penentu keberhasilan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas tugas pokok dan fungsinya yaitu sebagai berikut :

1. Diperlukan komitmen dan dukungan semua pihak untuk terobosan baru dalam program kerja Kecamatan Jenangan dengan penajaman indikator kinerja.
2. Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilaksanakan, hendaknya seiring dengan pola perencanaan program yang partisipatif dan pengalokasian anggaran yang signifikan.
3. Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia serta sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo dalam rangka pencapaian target sasaran strategis guna mewujudkan tujuan SKPD;
4. Agar pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan target dan indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi pemahaman dan mekanisme manajerial internal organisasi di Lingkungan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo dapatnya ditingkatkan.


Camat Jenangan

Sugeng Prasetyo, S.Sos., M.M.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 196906091992021005

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

- Instansi** : KECAMATAN JENANGAN
- Visi** : MEWUJUDKAN KABUPATEN PONOROGO HEBAT (HARMONIS, ELOK, BERGAS, AMANAH DAN TAKWA)
- Misi** : Membentuk Budaya Keteladanan Pemimpin Yang Efektif, Guna Mengembangkan Manajemen Pemerintah Daerah Yang Amanah, Tanggap Dan Berkemampuan Andal Dalam Memecahkan Masalah.
- Tujuan** : Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
- Tugas** :
1. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
 2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
 5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana umum;
 6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
 7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
 8. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
 9. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- Fungsi** :
1. Pemberian supervisi dan pembinaan dalam penyusunan rencana strategis kecamatan sebagai dasar penyusunan rencana kerja kecamatan dan rencana anggaran kecamatan;
 2. Pelaksanaan tugas - tugas pembinaan wilayah;
 3. Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di wilayah kerjanya ;
 4. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di wilayah kerjanya;
 5. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan ;
 6. Pelaporan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan kepada Bupati ;
 7. Melaksanakan pelayanan masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 8. Pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

| KINERJA UTAMA / SASARAN | INDIKATOR KINERJA UTAMA | PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN | SUMBER DATA | PENANGGUNG JAWAB |
|---|--|--|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi | 1) Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi. | Hasil perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap tahun | Dokumen SKM | Camat Jenangan |
| Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan | 2) Persentase (%) Desa yang meningkat Skor Indeks Membangun (IDM) nya. | $\frac{\text{Jumlah Desa yang meningkat Skor IDM nya}}{\text{Jumlah Desa se-Kecamatan}} \times 100 \%$ | Laporan Hasil Monitoring & Evaluasi Desa (Data IDM) | Camat Jenangan |

Ponorogo, 04 Januari 2023



CAMAT JENANGAN

ERNI HARI MAWANTI, S.Sos, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19760527 199412 2 001

**LAMPIRAN
Matrik Rencana Strategis
Kecamatan Jenangan
Tahun 2021-2026**

VISI : MEWUJUDKAN KABUPATEN PONOROGO HEBAT (HARMONIS, ELOK, BERGAS, AMANAH DAN TAKWA)

MISI : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG AMANAH, TANGKAS, DAN RESPONSIF

TUJUAN : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAH YANG PROFESIONAL

INDIKATOR : INDEKS REFORMASI BIROKRASI (IRB)

Indikator Sasaran :

1. a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

| Satuan | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------|------|------|------|------|------|
| - | 78 | 79 | 80 | 81 | 81 |

b. Indeks Desa Membangun (IDM)

| Satuan | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------|------|------|------|------|------|
| - | 70% | 80% | 80% | 80% | 80% |

| Sasaran | | Satuan | Tahun Dasar 2018 | Target | | | | | Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran | | Bidang / Seksi pelaksana |
|--|--|--------|------------------|--------|------|------|------|------|--|---|--------------------------|
| Uraian | Indikator Kinerja | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Kebijakan | Program SKPD | |
| 1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Bersih dan Akuntabel. | Persentase (%) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) PD yang Mendapatkan Nilai Baik | - | 74 | 78 | 79 | 80 | 81 | 81 | 1. Menerapkan sistem manajemen pelayanan prima | 1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | Sekretariat |

| Sasaran | | Satuan | Tahun Dasar 2018 | Target | | | | | Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran | | Bidang / Seksi pelaksana |
|---------|-----------------------------|--------|------------------|--------|------|------|------|------|--------------------------------------|--|------------------------------|
| Uraian | Indikator Kinerja | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Kebijakan | Program SKPD | |
| | | | | | | | | | | 2. Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Kasi Pelayanan Umum |
| | Indeks Desa Membangun (IDM) | | 70% | 70% | 70% | 80% | 80% | 80% | | 3. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Kasi Tata Pemerintahan |
| | | | | | | | | | | 4. Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Kasi Pemberdayaan Masyarakat |
| | | | | | | | | | | 5. Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | Kasi: TRANTIBUM |

Ponorogo, 6 Januari 2023

CAMAT JENANGAN



ERNI HARIS MAWANTI, S.Sos, M.Si


Pembina Tingkat I

NIP. 19760527 199412 2 001

**PENGUKURAN KINERJA KECAMATAN JENANGAN KABUPATEN PONOROGO
TAHUN 2023**

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target 2022 | | | | | Realisasi 2022 | | | | | Keterangan |
|----|---|---|-------------|----|-----|----|-------|----------------|----|-----|----|-------|---|
| | | | I | II | III | IV | Total | I | II | III | IV | Total | |
| 1 | Meningkatnya kualitas Pelayanan Masyarakat di Bidang Administrasi kepada Masyarakat di Bidang Administrasi | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi | 81 | - | - | - | 81 | - | - | - | - | - | Daftar Rekapitulasi Skor Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) 2021 dari Setda (bagian Organisasi) |
| 2 | Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan | Prosentase (%) Desa yang meningkat Skor Indeks Desa Membangun (IDM) nya | 80% | - | - | - | 80% | - | - | - | - | - | Data Hasil Monev IDM |

Ponorogo, 31 Desember 2023
Camat Jenangan



Sugeng Prasetyo, S.Sos., M.M.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 196906091992021005



**PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
KECAMATAN JENANGAN**

Jalan Raya Jenangan No. 138 Telepon (0352) 531213 Kode Pos 63492
Website : <https://jenangan.ponorogo.go.id/> Email : jenangan@ponorogo.go.id

JENANGAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ERNI HARIS MAWANTI, S.Sos., M.Si.**

Jabatan : Camat Jenangan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : **H. SUGIRI SANCOKO, S.E., M.M.**

Jabatan : Bupati Ponorogo

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

H. SUGIRI SANCOKO, S.E., M.M.

Jenangan, 16 Januari 2023

Pihak Pertama,

ERNI HARIS MAWANTI, S.Sos., M.Si.

Pembina Tingkat I
NIP. 19760527 199412 2 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KECAMATAN JENANGAN KABUPATEN PONOROGO**

| NO. | SASARAN KINERJA | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|------------|---|--|---------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi Kependudukan | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi | 81 |
| 2 | Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan | Prosentase (%) Desa yang Meningkatkan Skor Indeks Desa Membangun (IDM) nya | 80% |

| Program | Anggaran | Keterangan |
|--|-----------------------------|-------------------|
| 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Rp. 3.520.187.295,00 | APBD |
| 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Rp. 111.265.000,00 | APBD |
| 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Rp. 931.279.904,00 | APBD |
| 4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | Rp. 6.000.000,00 | APBD |
| 5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Rp. 53.000.000,00 | APBD |
| 6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa | Rp. 10.100.000,00 | APBD |
| Jumlah | Rp. 4.631.832.199,00 | |

Pihak Kedua,



H. SUGIRI SANCOKO, S.E., M.M.

Jenangan, 16 Januari 2023
Pihak Pertama,



ERNI HARIS MAWANTI, S.Sos., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19760527 199412 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
KECAMATAN JENANGAN

Jalan Raya Jenangan Nomor 138, Jenangan, Ponorogo, Jawa Timur 63492,
Telepon 0352-531213, Faksimile 0352-531213,
Laman jenangan.ponorogo.go.id, Pos-el jenangan@ponorogo.go.id

REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohammad Ismail, AP., M.Hum.

Jabatan : Camat Jenangan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : H. Sugiri Sancoko, S.E., M.M.

Jabatan : Bupati Ponorogo

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Sugiri Sancoko

Jenangan, 23 Oktober 2023
Pihak Pertama,

Mohammad Ismail, AP., M.Hum.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 197411151993111001

REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KECAMATAN JENANGAN KABUPATEN PONOROGO

| NO. | SASARAN KINERJA | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|------------|---|--|---------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi Kependudukan | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi | 81 |
| 2 | Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan | Prosentase (%) Desa yang Meningkatkan Skor Indeks Desa Membangun (IDM) nya | 80% |

| Program | Anggaran | Keterangan |
|--|-----------------------------|-------------------|
| 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Rp. 3.396.229.154,00 | PAPBD |
| 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Rp. 29.000.000,00 | PAPBD |
| 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Rp. 862.879.903,00 | PAPBD |
| 4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | Rp. 2.000.000,00 | PAPBD |
| 5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Rp. 8.000.000,00 | PAPBD |
| 6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa | Rp. 20.104.600,00 | PAPBD |
| Jumlah | Rp. 4.318.213.657,00 | PAPBD |

Pihak Kedua,



Sugiri Sancoko

Jenangan, 23 Oktober 2023

Pihak Pertama,



Mohammad Ismail, AP., M.Hum.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 197411151993111001



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
KECAMATAN JENANGAN

Jalan Raya Jenangan Nomor 138, Jenangan, Ponorogo, Jawa Timur 63492,
Telepon 0352-531213, Faksimile 0352-531213,
Laman jenangan.ponorogo.go.id, Pos-el jenangan@ponorogo.go.id

REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sugeng Prasetyo, S.Sos., M.M.

Jabatan : Camat Jenangan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : H. Sugiri Sancoko, S.E., M.M.

Jabatan : Bupati Ponorogo

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Sugiri Sancoko

Jenangan, 6 November 2023
Pihak Pertama,

Sugeng Prasetyo, S.Sos., M.M.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 196906091992021005

REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KECAMATAN JENANGAN KABUPATEN PONOROGO

| NO. | SASARAN KINERJA | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|------------|---|--|---------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi Kependudukan | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi | 81 |
| 2 | Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan | Prosentase (%) Desa yang Meningkatkan Skor Indeks Desa Membangun (IDM) nya | 80% |

| Program | Anggaran | Keterangan |
|--|-----------------------------|-------------------|
| 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Rp. 3.396.229.154,00 | PAPBD |
| 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Rp. 29.000.000,00 | PAPBD |
| 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Rp. 862.879.903,00 | PAPBD |
| 4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | Rp. 2.000.000,00 | PAPBD |
| 5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Rp. 8.000.000,00 | PAPBD |
| 6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa | Rp. 20.104.600,00 | PAPBD |
| Jumlah | Rp. 4.318.213.657,00 | PAPBD |

Pihak Kedua,



Sugiri Sancoko

Jenangan, 6 November 2023
Pihak Pertama,



Sugeng Prasetyo, S.Sos., M.M.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 196906091992021005



**LAPORAN KINERJA (LKj)
SEKRETARIS
KECAMATAN JENANGAN
KABUPATEN PONOROGO
TAHUN 2023**



**KECAMATAN JENANGAN
KABUPATEN PONOROGO
TAHUN ANGGARAN 2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan YME yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja (LKj) Sekretaris Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 dapat disusun sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Laporan Kinerja (LKj) ini merupakan perwujudan tanggungjawab atas kinerja Sekretaris Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo yang berpedoman pada Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Laporan Kinerja (LKj) Sekretaris Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai penyusunan program, evaluasi dan pelaporan, administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga kecamatan.

Laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan keuangan daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Sekretaris Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.

Ponorogo, 1 Februari 2024

Sekretaris Kecamatan Jenangan
Kabupaten Ponorogo



Yanes Purbowo, S.H.
Penata Tingkat I
NIP 198004012002121003

DAFTAR ISI

| | Hal. |
|--|------|
| Kata Pengantar..... | i |
| Daftar Isi | ii |
| Daftar Tabel | iii |
| Daftar Gambar | iv |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan | 1 |
| B. Struktur Jabatan..... | 1 |
| BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN | 4 |
| A. Perjanjian Kinerja | 4 |
| B. Capaian Kinerja..... | 4 |
| C. Evaluasi dan Analisis Kinerja..... | 6 |
| D. Rencana Tindak Lanjut..... | 9 |
| E. Tanggapan Atasan Langsung | 9 |
| BAB III PENUTUP | 11 |
| A. Kesimpulan | 11 |

DAFTAR TABEL

| | | Hal. |
|-------|--|------|
| Tabel | 2.1 Sasaran, Indikator dan Target Sekretaris Kecamatan... | 4 |
| Tabel | 2.2 Skala Ordinal Pengukuran Capaian Kinerja..... | 5 |
| Tabel | 2.3 Capaian Kinerja Sekretaris Kecamatan..... | 5 |
| Tabel | 2.4 Pencapaian Kinerja dan Anggaran (<i>Cost per Outcome</i>)... | 5 |

DAFTAR GAMBAR

| | | |
|------------|---|-----------|
| Gambar 1.1 | Struktur Organisasi Sekretariat Kecamatan | Hal. 1 |
|------------|---|-----------|

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Berdasarkan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 84 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian tugas, Fungsi dan Tata kerja Kecamatan Kabupaten Ponorogo, Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan strategis kecamatan, evaluasi dan pelaporan, administrasi umum, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi :

- a) Pengkoordinasian penyusunan rencana kerja kecamatan dan penyelenggaraan tugas-tugas seksi secara terpadu;
- b) Pelaksanaan tugas pelayanan administratif;
- c) Pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan Kecamatan;
- d) Pengelolaan administrasi keuangan dan gaji pegawai;
- e) Pengelolaan surat menyurat, kearsipan, ketatalaksanaan dan kepustakaan;
- f) Pengelolaan rumah tangga dan perlengkapan kantor;
- g) Penyelenggaraan protokoler, humas dan perjalanan dinas;
- h) Penyusunan data statistik dan pelaporan;
- i) Pelaksanaan pelayanan umum di Kecamatan; dan
- j) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat.

B. Struktur Jabatan

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Sekretariat Kecamatan



Sekretariat kecamatan terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan.

Tugas dan fungsi Sekretariat Kecamatan :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pembinaan administrasi umum, rumah tangga dan kepegawaian.
- b. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
 - 1) Pengelolaan dan pembinaan administrasi umum dan ketatalaksanaan di lingkungan kecamatan;
 - 2) Pelaksanaan urusan rumah tangga dan keamanan kantor;
 - 3) Penyusunan rencana, pengelolaan dan perawatan kebutuhan perlengkapan kantor;
 - 4) Penyelenggaraan inventarisasi kekayaan / asset daerah di lingkungan Kecamatan;
 - 5) Penyelenggaraan protokoler, humas dan perjalanan dinas;
 - 6) Pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian di lingkungan Kecamatan;
 - 7) Pembayaran gaji pegawai Kecamatan;
 - 8) Pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - 9) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

2. Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan

- a. Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan, mempunyai tugas melaksanakan administrasi keuangan, penyusunan dan pelaporan kegiatan Kecamatan.
- b. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan mempunyai fungsi :
 - 1) Penyiapan bahan dan pelaksanaan penyusunan anggaran keuangan;

- 2) Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan Kecamatan;
- 3) Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan Kecamatan;
- 4) Penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana kerja Kecamatan;
- 5) Pengelolaan data penyelenggaraan kegiatan Kecamatan;
- 6) Penyiapan bahan laporan pelaksanaan kegiatan kecamatan; dan
- 7) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana yang telah ditetapkan Reviu Perjanjian Kinerja Sekretaris Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo tanggal 6 November 2023 dengan sasaran, indikator kinerja dan target sebagaimana disajikan dalam tabel seperti dibawah ini :

Tabel 2.1
Sasaran, Indikator dan Target
Sekretaris Kecamatan

| NO. | SASARAN KINERJA | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|------------|---|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Meningkatnya Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan, Administrasi Umum dan Kepegawaian, Keuangan, Perlengkapan dan Rumah Tangga Kecamatan | Prosentase (%) Administrasi Perkantoran dan kepegawaian untuk mendukung kelancaran tugas pokok & fungsi | 100% |
| | | Prosentase (%) Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi | 100% |
| | | Prosentase (%) Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang disusun tepat waktu | 100% |
| | | Persentase (%) Keakuratan Data Kepegawaian | 100% |

B. CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Sekretaris Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran dan didukung dengan data-data yang mendukung dengan sasaran. Capaian kinerja untuk setiap sasaran disajikan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Reviu Perjanjian Kinerja dengan berdasarkan hasil pengukuran kinerja. Untuk memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan pengukuran sebagaimana tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2
Skala Ordinal Pengukuran Capaian Kinerja

| Skor | Rentang Capaian | Kategori Capaian |
|-------------|-------------------------|-------------------------|
| 4 | Lebih dari 85 % | Sangat Berhasil |
| 3 | 70 % sampai dengan 85 % | Berhasil |
| 2 | 55 % sampai dengan 70 % | Cukup |
| 1 | Kurang dari 55 % | Kurang |

Adapun capaian kinerja Sekretaris Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 2.3
Capaian Kinerja Sekretariat Kecamatan

| Sasaran Program / kegiatan | Indikator Kinerja | Target (%) | Realisasi (%) | Capaian (%) |
|---|---|-------------------|----------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Meningkatnya Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan, Administrasi Umum dan Kepegawaian, Keuangan, Perlengkapan dan Rumah Tangga Kecamatan | Prosentase (%) Administrasi Perkantoran dan kepegawaian untuk mendukung kelancaran tugas pokok & fungsi | 100 | 100 | 100 |
| | Prosentase (%) Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi | 100 | 100 | 100 |
| | Prosentase (%) Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang disusun tepat waktu | 100 | 100 | 100 |
| | Persentase (%) Keakuratan Data Kepegawaian | 100 | 100 | 100 |

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja dan Anggaran (Cost per Outcome)

| Sasaran Program / kegiatan | Indikator Kinerja | Kinerja | | | Anggaran | | |
|--|---|-------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------|--------------------|
| | | Target (%) | Realisasi (%) | Capaian (%) | Alokasi | Realisasi | Capaian (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Sasaran : Meningkatnya Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan, Administrasi Umum dan Kepegawaia, Keuangan, Perlengkapan dan Rumah Tangga Kecamatan | Prosentase (%) Administrasi Perkantoran dan kepegawaian untuk mendukung kelancaran tugas pokok & fungsi | 100 | 96,71 | 96,71 | 69.097.104 | 66.825.522 | 96,71 |
| | Prosentase (%) Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi | 100 | 99,88 | 99,88 | 113.080.890 | 112.946.050 | 99,88 |

| | | | | | | | |
|--|---|-----|-------|-------|------------|------------|-------|
| | Prosentase (%) Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang disusun tepat waktu | 100 | 100 | 100 | 4.000.000 | 4.000.000 | 100 |
| | Persentase (%) Keakuratan Data Kepegawaian | 100 | 99,50 | 99,50 | 12.110.000 | 12.050.000 | 99,50 |

Dari tabel tersebut dapat diuraikan prosentase total akumulasi pencapaian kinerja dan anggaran (*cost per outcomes*) Sekretaris Kecamatan sebagai berikut :

Berdasarkan perhitungan pencapaian kinerja dan anggaran (*cost per outcomes*) di atas maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Sekretaris Kecamatan sebesar 100% dan capaian serapan anggaran sebesar 99,88%. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai target kinerja.

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Sasaran yang akan dicapai Sekretaris Kecamatan pada Tahun 2023 sejumlah 1 (satu) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja dengan analisis sebagai berikut :

1. Indikator kinerja Prosentase (%) Administrasi Perkantoran sesuai SOP dengan target 100% terealisasi 96,71% sehingga capaiannya sebesar 96,71%.
2. Indikator kinerja Jumlah Prosentase (%) Sarana dan Prasarana Aparatur yang Layak Fungsi dengan target 100% terealisasi 99,88% sehingga capaiannya sebesar 99,88%.
3. Indikator kinerja Prosentase (%) Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang disusun tepat waktu dengan target 100% terealisasi 100% sehingga capaiannya sebesar 100%.
4. Indikator kinerja Prosentase (%) Administrasi Kepegawaian tepat waktu dengan target 100% terealisasi 99,50% sehingga capaiannya sebesar 99,50%.

Jadi kesimpulan untuk evaluasi terhadap 4 (empat) indikator kinerja Sekretariat Kecamatan dengan persentase capaian kinerja sebesar 99,88% masuk kepada kategori **“Sangat Berhasil”**. Adapun penyebab keberhasilan ini antara lain karena :

1. Adanya perencanaan tepat.
2. Adanya sumber daya yang berkualitas.
3. Pendataan yang lengkap dan benar.
4. Adanya evaluasi bersama di akhir pelaksanaan kegiatan untuk mencapai penyempurnaan dalam realisasi program kegiatan.
5. Adanya koordinasi yang baik.

Hal ini tidak terlepas dari komitmen Sekretaris Kecamatan dan teamwork dengan Camat yang dituangkan dalam Reviu Perjanjian Kinerja.

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis kinerja menunjukkan bahwa realisasi target sasaran masuk dalam kategori **“Sangat Berhasil”**, namun ada beberapa hal yang menjadi perhatian untuk lebih disempurnakan dan ditingkatkan.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja Sekretariat Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut :

1. Ada beberapa anggaran kegiatan yang dirasa masih kurang.
2. Sarana dan prasarana yang ada usianya sudah tua dan kurang memadai, sehingga tidak berfungsi secara optimal.
3. Kurang penertipan administrasi data kepegawaian di Kecamatan sehingga menyebabkan keterlambatan Kenaikan Pangkat/ Gaji Berkala dan lain sebagainya (Tidak lengkapnya data kepegawaian baik itu berdasarkan data per person PNS, data PNS berdasarkan Diklat kepemimpinan yang dikuti dan yang telah memenuhi syarat dalam keikutsertaannya dalam diklat kepemimpinan dan lain sebagainya).

Adapun upaya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penghematan anggaran untuk pemenuhan semua administrasi kantor agar tercapai dan terpenuhi sesuai SOP dan SPP
2. Membuat skala prioritas perbaikan sarana dan prasarana supaya layak fungsi
3. Permintaan data bila ada pengusulan Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala yang bersangkutan.
4. Perlunya pemahaman pada aturan kepegawaian sehingga tidak terjadi keterlambatan pengajuan data kepegawaian dan sosialisasi tentang peraturan di kepegawaian.

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Rencana tindak lanjut dan upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi telah dirancang dan dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan serapan anggaran dan pencapaian sasaran kinerja. Rencana tindak lanjut tersebut yaitu :

1. Mengusulkan kenaikan Anggaran untuk Administrasi Perkantoran supaya sesuai SOP dan SPP.
2. Perbaiki Sarana dan Prasarana yang tidak layak fungsi supaya dapat berfungsi dengan baik
3. Melengkapi semua administrasi kepegawaian supaya dapat tercapai tepat waktu

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

Tanggapan atasan langsung dalam Laporan Kinerja (LKj) Sekretaris Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo menggunakan metode penilaian checklist. Metode checklist dapat memberikan suatu gambaran prestasi kerja secara akurat, walaupun metode ini praktis dan terstandarisasi, sehingga hal ini dapat menjelaskan keterkaitannya dengan tugas Sekretaris Kecamatan. Penilaian prestasi kerja menghasilkan suatu evaluasi atas prestasi kerja Sekretaris Kecamatan di waktu yang lalu dan prediksi prestasi kerja di waktu yang akan datang.

Ruang Tanggapan (Disposisi) Atasan Langsung

Laporan kurang baik

Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Lain-lain. Buat program - kegiatan - yang tepat & terorganisir agar sumbu & kepegawaian - spt berenergi di tingkat kecamatan.

BAB III
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja (LKj) Sekretaris Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo merupakan pertanggungjawaban dari penggunaan anggaran untuk mengatur dan mengendalikan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan guna tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara efisien dan efektif.

Adapun capaian kinerja Sekretaris Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo dinilai Sangat Berhasil dengan capaian kinerja sebesar 99,88% dan capaian serapan anggaran sebesar 99,88%.

Jadi kesimpulan yang bisa diambil dari Laporan Kinerja (LKj) Sekretaris Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut:

1. Anggaran untuk administrasi kantor harus tersedia dan cukup supaya administrasi perkantoran sesuai dengan SOP dan SPP
2. Mengusulkan kenaikan anggaran untuk program sarana dan prasarana gedung kantor yang memadai, kendaraan dinas yang memadai, sehingga dapat berfungsi dengan baik
3. Administrasi kepegawaian tepat waktu membutuhkan kesadaran dari pegawai yang bersangkutan dan petugas kepegawaian yang mampu melaksanakan administrasi kepegawaian

Laporan Kinerja (LKj) Sekretaris Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja untuk menyempurnakan dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan di periode yang akan datang.

Ponorogo, 1 Februari 2024

Camat Jenangan

Sekretaris Kecamatan Jenangan
Kabupaten Ponorogo



Sugeng Prasetyo, S.Sos., M.M.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 196906091992021005

Yanes Purbowo, S.H.
Penata Tingkat I (III/d)
NIP 198004012002121003



LAPORAN KINERJA (LKj)

KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

KECAMATAN JENANGAN KABUPATEN PONOROGO
TAHUN 2023



**KECAMATAN JENANGAN
KABUPATEN PONOROGO
TAHUN ANGGARAN 2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Kasubag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat waktu yang telah ditentukan. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Laporan ini merupakan laporan akuntabilitas kepada khalayak publik bahwa Kasubag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*. Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan keuangan daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Kasubag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo melalui pelaksanaan program dan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan Rencana Strategis yang telah ditetapkan.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Kasubag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Tahun 2023.

Ponorogo, 1 Februari 2024

Kasubag Umum dan Kepegawaian
Kecamatan Jenangan Kabupaten
Ponorogo



Triningdyah FK., S.Sos.
Penata Tingkat I (III/d)
NIP 197302021994032001

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|---------|
| Kata Pengantar..... | i |
| Daftar Isi | ii |
| Daftar Tabel | iii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan | 1 |
| BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN..... | 2 |
| A. Perjanjian Kinerja | 2 |
| B. Capaian Kinerja..... | 2 |
| C. Evaluasi dan Analisis Kinerja..... | 4 |
| D. Rencana Tindak Lanjut..... | 7 |
| E. Tanggapan Atasan Langsung | 7 |
| BAB III PENUTUP | 9 |
| A. Kesimpulan | 9 |

DAFTAR TABEL

| | Hal. |
|---|------|
| Tabel 2.1 Sasaran, Indikator dan Target Kasubag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Jenangan..... | 2 |
| Tabel 2.2 Skala Ordinal Pengukuran Capaian Kinerja..... | 3 |
| Tabel 2.3 Capaian Kinerja Kasubag Umum dan Kepegawaian Tahun 2023 | 3 |
| Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja dan Anggaran (Cost per Outcome)..... | 3 |
| Tabel 2.5 Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung TA. 2023.. | 5 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN

Berdasarkan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 84 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian tugas, Fungsi dan Tata kerja Kecamatan Kabupaten Ponorogo, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pembinaan administrasi umum, rumah tangga dan kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

1. Pengelolaan dan pembinaan administrasi umum dan ketatalaksanaan di lingkungan kecamatan;
2. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan keamanan kantor;
3. Penyusunan rencana, pengelolaan dan perawatan kebutuhan perlengkapan kantor;
4. Penyelenggaraan inventarisasi kekayaan/asset daerah di lingkungan Kecamatan;
5. Penyelenggaraan protokoler, humas dan perjalanan dinas;
6. Pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian di lingkungan Kecamatan;
7. Pembayaran gaji pegawai Kecamatan;
8. Pelaporan pelaksanaan tugas; dan
9. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana yang telah ditetapkan Reviu Perjanjian Kinerja Kasubbag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo tanggal 6 November 2023 dengan sasaran, indikator kinerja dan target sebagaimana disajikan dalam tabel seperti dibawah ini :

Tabel 2.1
Sasaran, Indikator dan Target Kasubag Umum dan Kepegawaian
Kecamatan Jenangan

| No. | Sasaran Program / Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
|------------|--|---|---------------|
| 1. | Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Umum, Rumah Tangga dan Kepegawaian | 1 Jumlah Laporan Pembayaran listrik, air & telepon | 12 Laporan |
| | | 2 Jumlah Penerima Jasa Kebersihan | 1 Orang |
| | | 3 Jumlah Aparatur Penerima Makanan dan Minuman Harian | 22 Orang |
| | | 4 Jumlah Surat Keluar Masuk yang dikelola | 1.200 Surat |
| | | 5 Jumlah Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga | 1 Paket |
| | | 6 Jumlah Rapat Koordinasi dalam daerah dan luar daerah yang diikuti | 15 Rapat |
| | | 7 Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara | 2 Unit |
| | | 8 Persentase (%) Keakuratan Data Kepegawaian | 100% |

B. CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Kasubag Umum dan Kepegawaian Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran dan didukung dengan data-data yang mendukung dengan sasaran. Capaian kinerja untuk setiap

sasaran disajikan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Reviu Perjanjian Kinerja dengan berdasarkan hasil pengukuran kinerja. Untuk memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan pengukuran sebagaimana tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2
Skala Ordinal Pengukuran Capaian Kinerja

| Skor | Rentang Capaian | Kategori Capaian |
|-------------|-------------------------|-------------------------|
| 4 | Lebih dari 85 % | Sangat Berhasil |
| 3 | 70 % sampai dengan 85 % | Berhasil |
| 2 | 55 % sampai dengan 70 % | Cukup |
| 1 | Kurang dari 55 % | Kurang |

Adapun Capaian Kinerja Kasubbag Umum dan Kepegawaian Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 2.3
Capaian Kinerja Kasubbag Umum dan Kepegawaian Tahun 2023

| Sasaran Program / kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|--|---|---------------|------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Umum, Rumah Tangga dan Kepegawaian | Jumlah Laporan Pembayaran listrik, air & telepon | 12 Laporan | 12 Laporan | 100 |
| | Jumlah Penerima Jasa Kebersihan | 1 Orang | 1 Orang | 100 |
| | Jumlah Aparatur Penerima Makanan dan Minuman Harian | 35 Orang | 35 Orang | 100 |
| | Jumlah Surat Keluar Masuk yang dikelola | 1.200 Surat | 1.200 surat | 100 |
| | Jumlah Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga | 1 Paket | 1 Paket | 100 |
| | Jumlah Rapat Koordinasi dalam daerah dan luar daerah yang diikuti | 15 Rapat | 15 Rapat | 100 |
| | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara | 2 Unit | 2 Unit | 100 |
| | Persentase (%) Keakuratan Data Kepegawaian | 100% | 100% | 100 |

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Sasaran yang akan dicapai Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Tahun 2023 sejumlah 1 (satu) sasaran dengan 8 (delapan) indikator kinerja dengan analisis sebagai berikut :

1. Indikator kinerja Jumlah Laporan Pembayaran Listrik, Air & Telepon dengan target 12 Laporan terealisasi sejumlah 12 Laporan sehingga capaiannya sebesar 100%.
2. Indikator kinerja Jumlah Penerima Jasa Kebersihan dengan target 1 Orang terealisasi sejumlah 1 Orang sehingga capaiannya sebesar 100%.
3. Indikator kinerja Jumlah Aparatur Penerima Makanan dan Minuman Harian dengan target 35 Orang terealisasi sejumlah 35 Orang sehingga capaiannya sebesar 100%.
4. Indikator kinerja Jumlah Surat Keluar Masuk yang dikelola dengan target 1.200 surat terealisasi sejumlah 1.200 surat sehingga capaiannya sebesar 100%.
5. Indikator kinerja Jumlah Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga dengan target 1 Paket terealisasi sejumlah 1 Paket sehingga capaiannya sebesar 100%.
6. Indikator kinerja Jumlah Rapat Koordinasi Dalam Daerah dan Luar Daerah yang diikuti dengan target 15 Rapat terealisasi sejumlah 15 Rapat sehingga capaiannya sebesar 100%.
7. Indikator kinerja Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara dengan target 2 Unit terealisasi sejumlah 2 Unit sehingga capaiannya sebesar 100%.
8. Indikator kinerja Persentase (%) Keakuratan Data Kepegawaian dengan target 100% terealisasi sejumlah 100% sehingga capaiannya sebesar 100%.

Jadi kesimpulan untuk evaluasi terhadap 8 (delapan) indikator kinerja Kasubbag Umum dan Kepegawaian dengan persentase capaian kinerja sebesar 100% masuk kepada kategori **“Sangat Berhasil”**. Adapun penyebab keberhasilan ini antara lain karena :

1. Adanya komitmen bersama.
2. Adanya perencanaan yang tepat.
3. Dukungan data yang lengkap dan benar.
4. Dukungan sarana dan prasarana yang memadai.
5. Adanya koordinasi yang cukup baik.

Hal ini tidak terlepas dari komitmen Kasubag Umum dan Kepegawaian dengan Sekretaris Kecamatan yang dituangkan dalam Reviu Perjanjian Kinerja.

Berkaitan dengan akuntabilitas keuangan Kasubag Umum dan Kepegawaian, penghitungan didasarkan pada pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam DPPA kemudian disinkronkan dengan realisasi belanja langsung tahun anggaran 2023 maka dapat dilihat prosentase capaian realisasi anggaran pada tabel 2.5 sebagai berikut :

Tabel. 2.5

Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung TA. 2023

| No. | Program | Anggaran | | |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|--------------|
| | | Alokasi (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
| 1. | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 12.110.000,00 | 12.050.000,00 | 99,50 |
| | a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 10.110.000,00 | 10.050.000,00 | 99,41 |
| | b. Sosialisasi Perundang - undangan | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 100 |
| 2. | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 137.731.160,00 | 135.637.500,00 | 98,48 |
| | a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 1.007.000,00 | 1.000.000,00 | 99,30 |
| | b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 100 |
| | c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 116.200.160,00 | 114.417.500,00 | 98,47 |
| | d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 100 |
| | e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 5.024.000,00 | 4.720.000,00 | 93,95 |
| 3. | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 12.500.000,00 | 12.300.000,00 | 98,40 |
| | a. Pengadaan Mebel | 12.500.000,00 | 12.300.000,00 | 98,40 |
| 4. | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 69.097.104,00 | 66.825.522,00 | 96,71 |
| | a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 100 |
| | b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 10.344.000,00 | 8.210.522,00 | 97,37 |
| | c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 3.300.000,00 | 3.300.000,00 | 100 |
| | d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 52.453.104,00 | 52.315.000,00 | 99,74 |
| 5. | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 113.080.890,00 | 112.946.050,00 | 99,88 |
| | e. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak | 34.432.250,00 | 34.330.550,00 | 99,70 |

| No. | Program | Anggaran | | |
|-----|---|---------------|---------------|-------|
| | Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | |
| | f. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 78.648.640,00 | 78.615.500,00 | 99,96 |

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis kinerja menunjukkan bahwa realisasi target sasaran masuk dalam kategori “Sangat Berhasil”, namun ada beberapa hal yang menjadi perhatian untuk lebih disempurnakan dan ditingkatkan.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja Kasubag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya tempat penyimpanan arsip surat sehingga banyak surat yang rusak.
2. Terdapat beberapa kerusakan pada gedung kantor.
3. Keterbatasan anggaran sehingga jumlah pegawai yang mengikuti diklat hanya sedikit.
4. Terdapat beberapa peralatan dan perlengkapan kantor yang tidak layak pakai.
5. Tidak adanya data asset yang dimiliki sehingga tidak dapat diketahui asset yang layak dipakai dan asset tidak layak dan pantas untuk dilakukan penghapusan.

Adapun upaya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Dibutuhkan lemari arsip untuk menyimpan arsip-arsip surat/dokumen agar tidak rusak
2. Dibutuhkan perbaikan gedung kantor agar suasana kerja lebih kondusif
3. Pegawai yang belum pernah mengikuti diklat diharapkan bisa mengikuti diklat
4. Dibutuhkan peralatan dan peralatan kantor yang baru.
5. Pendataan asset / tertib administrasi di kantor kecamatan oleh pengurus dan penyimpanan barang.

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Rencana tindak lanjut dan upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi telah dirancang dan dilaksanakan dalam rangka

mempercepat pelaksanaan serapan anggaran dan pencapaian sasaran kinerja. Rencana tindak lanjut tersebut yaitu :

1. Diusulkan untuk penganggaran almari arsip.
2. Diusulkan untuk rehab gedung kantor.
3. Mengusulkan penambahan anggaran untuk diklat pegawai.
4. Mengusulkan penambahan peralatan dan perlengkapan kantor yang baru.
5. Tertib administrasi di kepegawaian.

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

Tanggapan atasan langsung dalam Laporan Kinerja (LKj) Kasubag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo menggunakan metode penilaian checklist. Metode checklist dapat memberikan suatu gambaran prestasi kerja secara akurat, walaupun metode ini praktis dan terstandardisasi, sehingga hal ini dapat menjelaskan keterkaitannya dengan tugas Kasubag Umum dan Kepegawaian. Penilaian prestasi kerja menghasilkan suatu evaluasi atas prestasi kerja Kasubag Umum dan Kepegawaian di waktu yang lalu dan prediksi prestasi kerja di waktu yang akan datang.

Ruang Tanggapan (Disposisi) Atasan Langsung

Laporan kurang baik

Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Lain-lain: *Tingkatkan penguasaan staf kepegawaian di kelurahan & kecamatan jenangan.*

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja (LKj) Kasubag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo merupakan langkah yang baik sebagai pra evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun 2023. Kasubag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo senantiasa mengarahkan program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk dapat mengikuti perubahan isu strategis Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

Adapun capaian kinerja Kasubag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo dinilai Sangat Berhasil dengan capaian kinerja sebesar 100%.

Jadi kesimpulan yang bisa diambil dari Laporan Kinerja (LKj) Kasubag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya tempat penyimpanan arsip surat sehingga banyak surat yang rusak sehingga dibutuhkan lemari arsip untuk menyimpan arsip-arsip surat/dokumen agar tidak rusak. Untuk itu perlu diusulkan untuk penganggaran almari arsip
2. Terdapat beberapa kerusakan pada gedung kantor sehingga mengganggu kinerja pegawai sehingga diperlukan rehab gedung kantor
3. Keterbatasan anggaran sehingga jumlah pegawai yang mengikuti diklat hanya sedikit sedangkan masih banyak pegawai yang belum pernah mengikuti diklat sehingga perlu mengusulkan penambahan anggaran untuk diklat pegawai
4. Terdapat beberapa peralatan dan perlengkapan kantor yang tidak layak pakai sehingga perlu mengusulkan penambahan peralatan dan perlengkapan kantor yang baru untuk memperlancar kinerja pegawai

Laporan Kinerja (LKj) Kasubag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja

untuk menyempurnakan dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan di periode yang akan datang.

Ponorogo, 1 Februari 2024

Sekretaris Kecamatan Jenangan
Kabupaten Ponorogo



Yanes Purbowo, S.H.
Penata Tingkat I (III/d)
NIP 198004012002121003

Kasubag Umum dan Kepegawaian
Kecamatan Jenangan Kabupaten
Ponorogo



Triningdyah FK, S.Sos.
Penata Tingkat I (III/d)
NIP 197302021994032001



**LAPORAN KINERJA (LKj)
PENGADMINISTRASI UMUM
PADA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
KECAMATAN JENANGAN
TAHUN 2023**

BAB I

PENDAHULUAN

Laporan Kinerja Pengadministrasi Umum pada Subbag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo disusun untuk memberikan informasi yang terukur atas capaian kinerjanya dan mewujudkan akuntabilitas serta bertujuan untuk upaya perbaikan terus menerus dan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja. Selain itu juga berfungsi sebagai perwujudan dari pertanggungjawaban atas apa yang sudah diamanahkan kepada setiap pejabat publik yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Tahun 2023.

Pengadministrasi Umum pada Subbag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo memiliki tugas melakukan kegiatan pencatatan dan pendokumentasian bahan dan dokumen umum.

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Pengadministrasi Umum pada Subbag Umum dan Kepegawaian sebagaimana tertuang dalam Laporan Kinerja Tahun 2023 dapat disajikan sebagaimana tabel dibawah ini :

| NO. | SASARAN KINERJA | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|------------|---------------------------------------|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Tersedianya Administrasi Kepegawaian. | Jumlah Usulan Kenaikan Pangkat (KP) | 4 Usulan |
| | | Jumlah Usulan Kenaikan Gaji Berkala (KGB) | 8 Usulan |
| | | Jumlah Usulan Pensiun | 2 Usulan |
| | | Jumlah Surat Masuk yang diagendakan dan didistribusikan | 1.200 Surat |
| | | Jumlah Surat Keluar yang diagendakan dan didistribusikan | 300 Surat |
| | | Jumlah Dokumen Penilaian Kinerja Pegawai | 18 Dokumen |
| | | Jumlah Dokumen Laporan Kepegawaian | 18 Dokumen |
| | | Jumlah Dokumen Laporan Barang Inventaris dan Asset | 2 Dokumen |
| | | Jumlah Konsep Surat tentang Umum dan Kepegawaian | 50 Konsep |

B. CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Pengadministrasi Umum pada Subbag Umum dan Kepegawaian Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran dan didukung dengan data-data yang mendukung dengan sasaran. Capaian kinerja untuk setiap sasaran disajikan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Reviu Perjanjian Kinerja dengan berdasarkan hasil pengukuran kinerja. Adapun capaian kinerja Pengadministrasi Umum pada Subbag Umum dan Kepegawaian Tahun 2023 sebagai berikut :

| NO. | SASARAN KINERJA | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN (%) |
|-----|---------------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Tersedianya Administrasi Kepegawaian. | Jumlah Usulan Kenaikan Pangkat (KP) | 4 Usulan | 4 Usulan | 100 |
| | | Jumlah Usulan Kenaikan Gaji Berkala (KGB) | 8 Usulan | 8 Usulan | 100 |
| | | Jumlah Usulan Pensiun | 2 Usulan | 2 Usulan | 100 |
| | | Jumlah Surat Masuk yang diagendakan dan didistribusikan | 1.200 Surat | 1.200 Surat | 100 |
| | | Jumlah Surat Keluar yang diagendakan dan didistribusikan | 300 Surat | 300 Surat | 100 |
| | | Jumlah Dokumen Penilaian Kinerja Pegawai | 18 Dokumen | 18 Dokumen | 100 |
| | | Jumlah Dokumen Laporan Kepegawaian | 18 Dokumen | 18 Dokumen | 100 |
| | | Jumlah Dokumen Laporan Barang Inventaris dan Asset | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 100 |
| | | Jumlah Konsep Surat tentang Umum dan Kepegawaian | 50 Konsep | 50 Konsep | 100 |

C. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

.....

Bantu kasubag umum untuk pengadministrasian dan menyiapkan pelaksanaan program kegiatan di Kecamatan Jenangan.

.....

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja (LKj) Pengadministrasi Umum pada Subbag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo sebagai wujud pertanggungjawaban atas kinerja dari Pengadministrasi Umum pada Subbag Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo.

Berdasarkan hasil pengukuran pencapaian kinerja Tahun 2023 maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Pengadministrasi Umum pada Subbag Umum dan Kepegawaian sebesar 100% dengan kriteria **“SANGAT BAIK”**.

Langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang yaitu dengan melaksanakan pendataan pegawai yang akan mengajukan Kenaikan Pangkat (KP) dan Kenaikan Gaji Berkala serta pengajuan rapelan gaji bulanan, dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta tepat hasil.

Ponorogo, 1 Februari 2024

Kasubbag Umum Dan Kepegawaian



Triningdyah FK, S.Sos.
Penata Tingkat I (III/d)
NIP 197302021994032001

Pengadministrasi Umum Pada
Subbag Umum Dan Kepegawaian



Muhamad Jaini
Pengatur Muda Tingkat I (II/b)
NIP 197703122008011019



LAPORAN KINERJA (LKj)
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN, PENYUSUNAN
PROGRAM DAN PELAPORAN
KECAMATAN JENANGAN
KABUPATEN PONOROGO
TAHUN 2023



KECAMATAN JENANGAN
KABUPATEN PONOROGO
TAHUN ANGGARAN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Kasubag Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat waktu yang telah ditentukan. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Laporan ini merupakan laporan akuntabilitas kepada khalayak publik bahwa Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Kasubag Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo melalui pelaksanaan program dan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan Rencana Strategis yang telah ditetapkan.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Kasubag Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Tahun 2023.

Ponorogo, 1 Februari 2024

Kasubag Keuangan, Penyusunan
Program dan Pelaporan Kecamatan
Jenangan Kabupaten Ponorogo



Kuku Dojo Widodo, S.E.
Penata Tingkat I (III/d)
NIP 197002041992031014

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| Kata Pengantar..... | i |
| Daftar Isi | ii |
| Daftar Tabel | iii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan | 1 |
| BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN..... | 2 |
| A. Perjanjian Kinerja | 2 |
| B. Capaian Kinerja | 2 |
| C. Evaluasi dan Analisis Kinerja..... | 4 |
| D. Rencana Tindak Lanjut..... | 6 |
| E. Tanggapan Atasan Langsung | 6 |
| BAB III PENUTUP | 8 |
| A. Kesimpulan | 8 |

DAFTAR TABEL

| | | |
|-----------|--|---|
| Tabel 2.1 | Sasaran, Indikator dan Target Kasubag Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan Kecamatan Jenangan..... | 2 |
| Tabel 2.2 | Skala Ordinal Pengukuran Capaian Kinerja..... | 3 |
| Tabel 2.3 | Capaian Kinerja Kasubag Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan Tahun 2023..... | 3 |
| Tabel 2.4 | Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung TA. 2023 | 3 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN

Berdasarkan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 84 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian tugas, Fungsi dan Tata kerja Kecamatan Kabupaten Ponorogo, Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan, mempunyai tugas melaksanakan administrasi keuangan, penyusunan dan pelaporan kegiatan Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan mempunyai fungsi :

1. Penyiapan bahan dan pelaksanaan penyusunan anggaran keuangan;
2. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan Kecamatan;
3. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan Kecamatan;
4. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana kerja Kecamatan;
5. Pengelolaan data penyelenggaraan kegiatan Kecamatan;
6. Penyiapan bahan laporan pelaksanaan kegiatan kecamatan; dan
7. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana yang telah ditetapkan Reviu Perjanjian Kinerja Kasubbag Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo tanggal 6 November 2023 dengan sasaran, indikator kinerja dan target sebagaimana disajikan dalam tabel seperti dibawah ini :

Tabel 2.1
Sasaran, Indikator dan Target Kasubbag Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan Kecamatan Jenangan

| NO. | SASARAN KINERJA | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|------------|--|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan di Lingkungan Kecamatan | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu | 4 Dokumen |
| | | Jumlah Dokumen Laporan Perencanaan dan Capaian Kinerja serta ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4 Laporan |
| | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN | 4 Dokumen |
| | | Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) yang di susun | 254 Dokumen |

B. CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Kasubbag Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran dan didukung dengan data-data yang mendukung dengan sasaran. Capaian kinerja untuk setiap sasaran disajikan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Reviu Perjanjian Kinerja dengan berdasarkan hasil pengukuran kinerja. Untuk memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan pengukuran sebagaimana tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2
Skala Ordinal Pengukuran Capaian Kinerja

| Skor | Rentang Capaian | Kategori Capaian |
|-------------|-------------------------|-------------------------|
| 4 | Lebih dari 85 % | Sangat Berhasil |
| 3 | 70 % sampai dengan 85 % | Berhasil |
| 2 | 55 % sampai dengan 70 % | Cukup |
| 1 | Kurang dari 55 % | Kurang |

Adapun capaian kinerja Kasubbag Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 2.3
Capaian Kinerja Kasubbag Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan Tahun 2021

| Sasaran Program / kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|--|--|---------------|------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan di Lingkungan Kecamatan | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 100 |
| | Jumlah Dokumen Laporan Perencanaan dan Capaian Kinerja serta ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 100 |
| | Jumlah Penerima Jasa Administrasi Keuangan dan Teknis Kegiatan | 4 orang | 4 orang | 100 |
| | Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) yang di susun | 254 Dokumen | 254 Dokumen | 100 |

Berdasarkan perhitungan total akumulasi pencapaian kinerja di atas maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Kasubbag Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat efisiensi dalam pencapaian target kinerja.

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Sasaran yang akan dicapai Kasubbag Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan pada Tahun 2023 sejumlah 1 (satu) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja dengan analisis sebagai berikut :

1. Indikator kinerja Jumlah Dokumen Laporan Keuangan dengan target 4 dokumen terealisasi sejumlah 4 dokumen sehingga capaiannya sebesar 100%.
2. Indikator kinerja Jumlah Dokumen Laporan Perencanaan dan Capaian Kinerja serta Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan target 4 dokumen terealisasi sejumlah 4 dokumen sehingga capaiannya sebesar 100%.
3. Indikator kinerja Jumlah Penerima Jasa Administrasi Keuangan dan Teknis Kegiatan dengan target 4 orang terealisasi sejumlah 4 orang sehingga capaiannya sebesar 100%.
4. Indikator kinerja Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) yang di susun dengan target 254 dokumen terealisasi sejumlah 254 dokumen sehingga capaiannya sebesar 100%.

Jadi kesimpulan untuk evaluasi terhadap 4 (empat) indikator kinerja Kasubbag Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan dengan persentase capaian kinerja sebesar 100% masuk kepada kategori **“Sangat Berhasil”**. Adapun penyebab keberhasilan ini antara lain karena :

1. Planning yang baik.
2. Actuating sesuai anggaran.
3. Sistem Administrasi yang sistematis.
4. Controlling tiap penyerapan anggaran.
5. Evaluasi yang dilakukan setelah tahap pemeriksaan dan pengawasan dari intern dinas.

Kelima penyebab Keberhasilan yang dilakukan oleh Kasubbag Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan selalu dikoordinasikan dengan Sekretaris Kecamatan yang akan ditindaklanjuti Laporan pada

Camat selaku Pengguna Anggaran sebagaimana tertuang dalam Reviu Perjanjian Kinerja.

Berkaitan dengan akuntabilitas keuangan Kasubbag Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan, penghitungan didasarkan pada pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam DPPA kemudian disinkronkan dengan realisasi belanja langsung tahun anggaran 2022 maka dapat dilihat prosentase capaian realisasi anggaran pada tabel 2.5 sebagai berikut :

Tabel. 2.5

Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung TA. 2023

| No. | Kegiatan | Anggaran | | |
|-----------|--|----------------------|----------------------|------------|
| | | Alokasi (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
| 1. | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 100 |
| | a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 100 |
| | b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 100 |
| 2. | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 34.800.000,00 | 34.800.000,00 | 100 |
| | a. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 34.800.000,00 | 34.800.000,00 | 100 |

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis kinerja menunjukkan bahwa realisasi target sasaran masuk dalam kategori **“Sangat Berhasil”**, namun ada beberapa hal yang menjadi perhatian untuk lebih disempurnakan dan ditingkatkan.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja Kasubbag Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan adalah dalam penyusunan dokumen baik laporan keuangan, laporan perencanaan maupun capaian kinerja serta ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang terkadang belum tepat hasil dan tepat waktu.

Adapun upaya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut adalah menyusun dokumen laporan keuangan, laporan perencanaan, laporan capaian kinerja serta ikhtisar realisasi kinerja SKPD secara tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan diharapkan juga tepat hasil.

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Rencana tindak lanjut dan upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi telah dirancang dan dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan serapan anggaran dan pencapaian sasaran kinerja. Rencana tindak lanjut tersebut yaitu meningkatkan jumlah dokumen laporan keuangan, dokumen perencanaan dan capaian kinerja serta ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

Tanggapan atasan langsung dalam Laporan Kinerja (LKj) Kasubbag Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo menggunakan metode penilaian checklist. Metode checklist dapat memberikan suatu gambaran prestasi kerja secara akurat, walaupun metode ini praktis dan terstandardisasi, sehingga hal ini dapat menjelaskan keterkaitannya dengan tugas Kasubbag Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan. Penilaian prestasi kerja menghasilkan suatu evaluasi atas prestasi kerja Kasubbag Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan di waktu yang lalu dan prediksi prestasi kerja di waktu yang akan datang.

Ruang Tanggapan (Disposisi) Atasan Langsung

Laporan kurang baik

Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Perencanaan penyerapan-
anggaran yg sistematis & sistem
pelaporan yang tepat waktu.

BAB III
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja (LKj) Kasubbag Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo merupakan langkah yang baik sebagai pra evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun 2023. Sebagai Pengelola Keuangan dan Penyusunan Program serta Pelaporan, maka Kasubbag Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo senantiasa mengarahkan program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk dapat mengikuti perubahan isu strategis Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

Jadi kesimpulan yang bisa diambil dari Laporan Kinerja (LKj) Kasubbag Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo adalah adanya permasalahan dalam penyusunan dokumen baik laporan keuangan, laporan perencanaan maupun capaian kinerja serta ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang terkadang belum tepat hasil dan tepat waktu, untuk itu diharapkan pada tahun depan untuk meningkatkan jumlah dokumen laporan keuangan, dokumen perencanaan dan capaian kinerja serta ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang dapat diselesaikan tepat waktu dan tepat hasil.

Ponorogo, 1 Februari 2024

Sekretaris Kecamatan Jenangan
Kabupaten Ponorogo



Yanes Purbowo, S.H.
Penata Tingkat I (III/d)
NIP 198004012002121003

Kasubbag Keuangan,
Penyusunan Program dan
Pelaporan Kecamatan Jenangan
Kabupaten Ponorogo



Kukuh Doso Widodo, S.E.
Penata Tingkat I (III/d)
NIP 197002041992031014



**LAPORAN KINERJA (LKj)
PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM
PADA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM, PELAPORAN
DAN KEUANGAN
KECAMATAN JENANGAN
TAHUN 2023**

BAB I

PENDAHULUAN

Laporan Kinerja Pengadministrasi Perencanaan dan Program pada Subbag Penyusunan Program, Pelaporan dan Keuangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo disusun untuk memberikan informasi yang terukur atas capaian kinerjanya dan mewujudkan akuntabilitas serta bertujuan untuk upaya perbaikan terus menerus dan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja. Selain itu juga berfungsi sebagai perwujudan dari pertanggungjawaban atas apa yang sudah diamanahkan kepada setiap pejabat publik yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Tahun 2023.

Pengadministrasi Perencanaan dan Program pada Subbag Penyusunan Program, Pelaporan dan Keuangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo memiliki tugas melakukan kegiatan menyusun perencanaan dan program yang akan dilaksanakan ke depannya nanti.

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Pengadministrasi Perencanaan dan Program pada Subbag Penyusunan Program, Pelaporan dan Keuangan sebagaimana tertuang dalam Laporan Kinerja Tahun 2023 dapat disajikan sebagaimana tabel dibawah ini :

| NO. | SASARAN KINERJA | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|--|--|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan di Lingkungan Kecamatan | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu | 4 Dokumen |
| Jumlah Dokumen Laporan Perencanaan dan Capaian Kinerja serta ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | 4 Dokumen | |
| Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) yang di susun | | 254 Dokumen | |

B. CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Pengadministrasi Perencanaan dan Program pada Subbag Penyusunan Program, Pelaporan dan Keuangan Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran dan didukung dengan data-data yang mendukung dengan sasaran. Capaian kinerja untuk setiap sasaran disajikan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Reviu Perjanjian Kinerja dengan berdasarkan hasil pengukuran kinerja. Adapun capaian kinerja Pengadministrasi Perencanaan dan Program pada Subbag Penyusunan Program, Pelaporan dan Keuangan Tahun 2023 sebagai berikut:

| SASARAN | INDIKATOR SASARAN | TARGET | REALISASI | CAPAIAN (%) |
|--|--|-------------|-------------|-------------|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan di Lingkungan Kecamatan | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 100 |
| | Jumlah Dokumen Laporan Perencanaan dan Capaian Kinerja serta ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 100 |
| | Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) yang di susun | 254 Dokumen | 254 Dokumen | 100 |

C. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

.....

Bantu kelola semua materi -
 pengadministrasian dan menyiapkan
 penyusunan program kegiatan di
 kecamatan Jember.

.....

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja (LKj) Pengadministrasi Perencanaan dan Program pada Subbag Penyusunan Program, Pelaporan dan Keuangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo sebagai wujud pertanggungjawaban atas kinerja dari Pengadministrasi Perencanaan dan Program pada Subbag Penyusunan Program, Pelaporan dan Keuangan pada Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo.

Berdasarkan hasil pengukuran pencapaian kinerja Tahun 2023 maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Pengadministrasi Perencanaan dan Program pada Subbag Penyusunan Program, Pelaporan dan Keuangan sebesar 100% dengan kriteria **“BAIK”**.

Langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang yaitu untuk meningkatkan jumlah dokumen laporan keuangan, dokumen perencanaan dan capaian kinerja serta ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta tepat hasil.


Ponorogo, 1 Februari 2024

Kasubbag Penyusunan Program,
Pelaporan Dan Keuangan



Kukuh Doso Widodo, S.E.
Penata Tingkat I (III/d)
NIP 197002041992031014

Pengadministrasi Perencanaan
dan Program Pada Subbag
Penyusunan Program, Pelaporan
dan Keuangan



Saroni
Pengatur (II/c)
NIP 197007042008011012



LAPORAN KINERJA (LKj)
KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN
KECAMATAN JENANGAN
KABUPATEN PONOROGO
TAHUN 2023



KECAMATAN JENANGAN
KABUPATEN PONOROGO
TAHUN ANGGARAN 2024

KATA PENGANTAR


Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat waktu yang telah ditentukan. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Laporan ini merupakan laporan akuntabilitas kepada khalayak publik bahwa Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*. Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan keuangan daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo melalui pelaksanaan program dan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan Rencana Strategis yang telah ditetapkan.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Tahun 2023.

Ponorogo, 1 Februari 2024

Kasi Tata Pemerintahan
Kecamatan Jenangan Kabupaten
Ponorogo



Widodo Santoso, S.Sos.
Penata Tingkat I (III/d)
NIP 196702031993031007

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|---------|
| Kata Pengantar..... | i |
| Daftar Isi | ii |
| Daftar Tabel | iii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan | 1 |
| BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN..... | 2 |
| A. Perjanjian Kinerja | 2 |
| B. Capaian Kinerja..... | 3 |
| C. Evaluasi dan Analisis Kinerja..... | 5 |
| D. Rencana Tindak Lanjut..... | 7 |
| E. Tanggapan Atasan Langsung | 7 |
| BAB III PENUTUP | 9 |
| A. Kesimpulan | 9 |

DAFTAR TABEL

| | Hal |
|---|-----|
| Tabel 2.1 Sasaran, Indikator dan Target Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo | 2 |
| Tabel 2.2 Skala Ordinal Pengukuran Capaian Kinerja..... | 3 |
| Tabel 2.3 Capaian Kinerja Kasi Tata Pemerintahan Tahun 2023..... | 3 |
| Tabel 2.4 Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung TA. 2023.. | 4 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN

Berdasarkan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 84 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian tugas, Fungsi dan Tata kerja Kecamatan Kabupaten Ponorogo, Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum, pemerintahan desa/ kelurahan serta administrasi kependudukan dan pertanahan / keagrariaan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi :

1. Penyiapan bahan dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pemerintahan desa ada/atau kelurahan;
2. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan di bidang administrasi desa dan /atau kelurahan;
3. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan bimbingan, pemberian petunjuk dan pengawasan pelaksanaan pemilihan kepala desa;
4. Penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyiapan pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa dan perangkat desa lainnya;
5. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan dan pelayanan bidang pertanahan/keagrariaan;
6. Pengumpulan data dalam rangka administrasi pelaksanaan transmigrasi;
7. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
8. Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang tata pemerintahan; dan
9. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana yang telah ditetapkan Reviu Perjanjian Kinerja Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo tanggal 6 November 2023 dengan sasaran, indikator kinerja dan target sebagaimana disajikan dalam tabel seperti dibawah ini :

Tabel 2.1
Sasaran, Indikator dan Target Kasi Tata Pemerintahan
Kecamatan Jenangan

| NO. | SASARAN KINERJA | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|------------|--|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Meningkatnya koordinasi dalam Pelaksanaan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Pemerintahan Desa/Kelurahan serta Administrasi kependudukan dan Pertanahan/keag rariaan | Jumlah Desa yang menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa secara tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan | 15 Desa |
| | | Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 2 Dokumen |
| | | Jumlah Desa yang melaksanakan tertib administrasi pelaporan (SPJ) ADD | 15 Desa |
| | | Jumlah Desa yang difasilitasi, dibina dan dimonitoring Pelaksanaan ADD dan Dana Desa | 15 Desa |
| | | Jumlah kelurahan yang dimonitoring evaluasi | 2 Kelurahan |

B. CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Kasi Tata Pemerintahan Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran dan didukung dengan data-data yang mendukung dengan sasaran. Capaian kinerja untuk setiap sasaran disajikan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Reviu Perjanjian Kinerja dengan berdasarkan hasil pengukuran kinerja. Untuk memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan pengukuran sebagaimana tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2**Skala Ordinal Pengukuran Capaian Kinerja**

| Skor | Rentang Capaian | Kategori Capaian |
|-------------|-------------------------|-------------------------|
| 4 | Lebih dari 85 % | Sangat Berhasil |
| 3 | 70 % sampai dengan 85 % | Berhasil |
| 2 | 55 % sampai dengan 70 % | Cukup |
| 1 | Kurang dari 55 % | Kurang |

Adapun capaian kinerja Kasi Tata Pemerintahan Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 2.3**Capaian Kinerja Kasi Tata Pemerintahan Tahun 2023**

| Sasaran | Indikator Sasaran | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|---|---|---------------|------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Meningkatnya koordinasi dalam Pelaksanaan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Pemerintahan Desa/Kelurahan serta Administrasi kependudukan dan Pertanahan/keagrariaan | Jumlah Desa yang menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa secara tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan | 15 Desa | 15 Desa | 100 |
| | Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 100 |
| | Jumlah Desa yang melaksanakan tertib administrasi pelaporan (SPJ) ADD | 15 Desa | 15 Desa | 100 |
| | Jumlah Desa yang difasilitasi, dibina dan dimonitoring Pelaksanaan ADD dan Dana Desa | 15 Desa | 15 Desa | 100 |
| | Jumlah kelurahan yang dimonitoring evaluasi | 2 Kelurahan | 2 Kelurahan | 100 |

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Sasaran yang akan dicapai Kasi Tata Pemerintahan pada Tahun 2023 sejumlah 1 (satu) sasaran dengan 5 (lima) indikator kinerja dengan analisis sebagai berikut :

1. Indikator kinerja Jumlah Desa yang menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa secara tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan dengan target 15 desa terealisasi sejumlah 15 desa, sehingga capaiannya sebesar 100%.
2. Indikator kinerja Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa dengan target 2 Dokumen terealisasi sejumlah 2 Dokumen sehingga capaiannya sebesar 100%.
3. Indikator kinerja Jumlah Desa yang melaksanakan tertib administrasi pelaporan (SPJ) ADD dengan target 15 desa terealisasi sejumlah 15 desa, sehingga capaiannya sebesar 100%.
4. Indikator kinerja Jumlah Desa yang difasilitasi, dibina dan dimonitoring Pelaksanaan ADD dan Dana Desa dengan target 15 desa, terealisasi sejumlah 15 desa, sehingga capaiannya sebesar 100%.
5. Indikator kinerja Jumlah Kelurahan yang dimonitoring evaluasi dengan target 2 Kelurahan terealisasi sejumlah 2 Kelurahan, sehingga capaiannya sebesar 100%.

Jadi kesimpulan untuk evaluasi terhadap 5 (lima) indikator kinerja Kasi Tata Pemerintahan dengan persentase capaian kinerja sebesar 100% masuk kepada kategori **“Sangat Berhasil”**. Faktor pendukung dari keberhasilan ini antara lain, karena :

1. Berawal dari planning yang tepat sesuai dengan tujuan.
2. Sistem organizing yang sesuai dalam melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan.
3. Adanya Actuating yang tepat dan sesuai dengan planingnya sehingga dapat meminimalisir resiko yang mungkin dihadapi saat pelaksanaan program kegiatan.
4. Ketiga variabel diatas akan diakhiri dengan controlling, dimana pengawasan dalam actuating ini diharapkan tidak menyimpang dari rencana awal.
5. Adanya sarana dan prasarana yang mendukung serta koordinasi yang baik dengan instansi terkait.

Faktor pendukung tersebut tidak terlepas dari upaya Kasi Tata Pemerintahan sebagai koordinator teamwork kecamatan jenangan serta pengarahan dari Camat yang dituangkan dalam Reviu Perjanjian Kinerja.

Berkaitan dengan akuntabilitas keuangan Kasi Tata Pemerintahan, penghitungan didasarkan pada pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam DPPA kemudian disinkronkan dengan realisasi belanja langsung tahun anggaran 2023 maka dapat dilihat prosentase capaian realisasi anggaran pada tabel 2.4 sebagai berikut :

Tabel. 2.4

Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung TA. 2023

| No. | Program | Anggaran | | % |
|-----|--|---------------------|---------------------|------------|
| | | Alokasi (Rp) | Realisasi (Rp) | |
| 1. | Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 8.600.000,00 | 8.600.000,00 | 100 |
| | - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 100 |
| | - Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 100 |

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis kinerja menunjukkan bahwa realisasi target sasaran masuk dalam kategori **“Sangat Berhasil”**, namun ada beberapa hal yang menjadi perhatian untuk lebih disempurnakan dan ditingkatkan.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut :

1. Adanya sebagian desa yang lambat dalam penyelesaian penyusunan dokumen karena keterbatasan jumlah dan kemampuan kapasitas aparatur perangkat desa.
2. Adanya sebagian Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD tidak segera menyepakati produk hukum desa.
3. Kurangnya pemahaman Perangkat Desa terhadap regulasi-regulasi yang ada

4. Terlambatnya dalam pembuatan dan penyetoran SPJ Dana Desa dan atau Dana Desa.
5. Adanya sebagian desa yang telat dalam pembayaran PBB

Adapun upaya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa yang baru dengan cara meningkatkan pemahaman terhadap aturan yang ada
2. Perlu adanya pemahaman terhadap BPD tentang berbagai aturan
3. Perlu adanya pemahaman pelaksana kegiatan sesuai tugasnya
4. Perlu peningkatan kapasitas aparatur perangkat desa dengan mengadakan pelatihan, bimtek/workshop.
5. Perlunya pendampingan, monitoring dan evaluasi tiap desa untuk target setoran PBB.

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Rencana tindak lanjut dan upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi telah dirancang dan dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan serapan anggaran dan pencapaian sasaran kinerja. Rencana tindak lanjut tersebut yaitu :

1. Masing-masing Desa perlu mengusulkan Pelatihan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa yang bisa didanai dari ADD
2. Mengadakan Pelatihan BPD
3. Perlu adanya pelatihan terhadap Pelaksana Kegiatan baik PTPKD, PKD dan TPK
4. Perlu adanya pendampingan, monitoring dan evaluasi untuk pembuatan dan penyelesaian SPJ ADD dan atau DD.
5. Perlu adanya pendampingan, monitoring dan evaluasi tiap desa untuk target setoran PBB.

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

Tanggapan atasan langsung dalam Laporan Kinerja (LKj) Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo menggunakan metode penilaian checklist. Metode checklist dapat memberikan suatu gambaran prestasi kerja secara akurat, walaupun metode ini praktis dan terstandarisasi, sehingga hal ini dapat menjelaskan keterkaitannya dengan tugas Kasi Tata Pemerintahan. Penilaian prestasi kerja menghasilkan suatu evaluasi atas prestasi

kerja Kasi Tata Pemerintahan di waktu yang lalu dan prediksi prestasi kerja di waktu yang akan datang.

Ruang Tanggapan (Disposisi) Atasan Langsung

Laporan kurang baik

Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Lain-lain: *Perbaikan Tata pemerintahan
di tingkat Desa / Kelurahan
dan dukungan program/kegiatan
dari pemerintah Daerah.*

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja (LKj) Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo merupakan langkah yang baik sebagai pra evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun 2023. Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo senantiasa mengarahkan program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk dapat mengikuti perubahan isu strategis Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

Adapun capaian kinerja Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo dinilai Sangat Berhasil dengan capaian kinerja sebesar 100% dan capaian serapan anggaran sebesar 100%.

Jadi kesimpulan yang bisa diambil dari Laporan Kinerja (LKj) Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo adalah Perlu adanya Pelatihan kapasitas aparatur Pemerintahan Desa baik BPD, Pelaksana Kegiatan (PTPKD, PKD dan TPK) yang didanai dari ADD agar lebih memahami aturan yang ada serta menganggarkan pengadaan aplikasi kependudukan yang berbasis database agar data kependudukan lebih valid.

Laporan Kinerja (LKj) Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja untuk menyempurnakan dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan di periode yang akan datang.

Ponorogo, 1 Februari 2024

Camat Jenangan



Sugeng Prasetyo, S.Sos, M.M.
Pembina Tingkat I
NIP 196906091992021005

Kasi Tata Pemerintahan
Kecamatan Jenangan Kabupaten
Ponorogo



Widodo Santoso, S.Sos.
Penata Tingkat I
NIP 196702031993031007



**LAPORAN KINERJA (LKj)
PENGADMINISTRASI UMUM
PADA SEKSI TATA PEMERINTAHAN
KECAMATAN JENANGAN
TAHUN 2023**

BAB I

PENDAHULUAN

Laporan Kinerja Pengadministrasi Umum pada Seksi Tata Pemerintahan (Pengelola Administrasi Pemerintahan) Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo disusun untuk memberikan informasi yang terukur atas capaian kinerjanya dan mewujudkan akuntabilitas serta bertujuan untuk upaya perbaikan terus menerus dan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja. Selain itu juga berfungsi sebagai perwujudan dari pertanggungjawaban atas apa yang sudah diamanahkan kepada setiap pejabat publik yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Tahun 2023.

Pengadministrasi Umum pada Seksi Tata Pemerintahan (Pengelola Administrasi Pemerintahan) Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo memiliki tugas melakukan kegiatan pengelolaan dan penyusunan laporan di bidang administrasi pemerintahan.

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Pengadministrasi Umum pada Seksi Tata Pemerintahan (Pengelola Administrasi Pemerintahan) sebagaimana tertuang dalam Laporan Kinerja Tahun 2023 dapat disajikan sebagaimana tabel dibawah ini :

| NO. | SASARAN KINERJA | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|------------|--|--|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Tersedianya Data Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen Pengajuan Akta Tanah yang terselesaikan | 20 Dokumen |
| | | Presentase Jumlah SPT PBB yang berhasil dipungut | 100% |
| | | Jumlah SPPT dan STTS PBB-P2 yang terdistribusi | 39.815 Dokumen |
| | | Presentase Jumlah SPT PBB-P2 yang berhasil dipungut | 100% |

B. CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Pengadministrasi Umum pada Seksi Tata Pemerintahan (Pengelola Administrasi Pemerintahan) Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran dan didukung dengan data-data yang mendukung dengan sasaran. Capaian kinerja untuk setiap sasaran disajikan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Reviu Perjanjian Kinerja dengan berdasarkan hasil pengukuran kinerja. Adapun capaian kinerja Pengadministrasi Umum pada Seksi Tata Pemerintahan (Pengelola Administrasi Pemerintahan) Tahun 2023 sebagai berikut :

| NO. | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | TARGET | REALISASI | CAPAIAN (%) |
|------------|---|--|---------------|------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Terlaksananya Administrasi Pertanahan/Keagrariaan Pemerintah Desa/Kelurahan | Jumlah Dokumen Pengajuan Akta Tanah yang terselesaikan | 20 Dokumen | 20 Dokumen | 100 |
| | | Presentase Jumlah SPT | 100% | 100% | 100 |

| NO. | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | TARGET | REALISASI | CAPAIAN (%) |
|-----|---------|---|----------------|----------------|-------------|
| | | PBB yang berhasil dipungut | | | |
| | | Jumlah SPPT dan STTS PBB-P2 yang terdistribusi | 39.815 Dokumen | 39.815 Dokumen | 100 |
| | | Presentase Jumlah SPT PBB-P2 yang berhasil dipungut | 100% | 100% | 100 |

C. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

Bantu keisi tapun dan menjalankan program/kegiatan yang sudah tertuang dan direvisi dan DPA di RAPD kita.

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja (LKj) Pengadministrasi Umum pada Seksi Tata Pemerintahan (Pengelola Administrasi Pemerintahan) Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo sebagai wujud pertanggungjawaban atas kinerja dari Pengadministrasi Umum pada Seksi Tata Pemerintahan (Pengelola Administrasi Pemerintahan) pada Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo.

Berdasarkan hasil pengukuran pencapaian kinerja Tahun 2023 maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Pengadministrasi Umum pada Seksi Tata Pemerintahan (Pengelola Administrasi Pemerintahan) sebesar 100% dengan kriteria **“BAIK”**.

Langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang yaitu dengan Perlu adanya Pelatihan kapasitas aparatur Pemerintahan Desa baik BPD, Pelaksana Kegiatan (PTPKD, PKD dan TPK) yang didanai dari ADD agar lebih memahami aturan yang ada.

Ponorogo, 1 Februari 2024

Kepala Seksi
Tata Pemerintahan



Widodo Santoso, S.Sos.
Penata Tingkat I (III/d)
NIP 196702031993031007

Pengadministrasi Umum Pada Seksi
Tata Pemerintahan (Pengelola
Administrasi Pemerintahan)



Basuki
Pengatur (II/c)
NIP 196812092009061002



**LAPORAN KINERJA (LKj)
PENGADMINISTRASI UMUM
PADA SEKSI TATA PEMERINTAHAN
KECAMATAN JENANGAN
TAHUN 2023**

BAB I

PENDAHULUAN

Laporan Kinerja Pengadministrasi Umum pada Seksi Tata Pemerintahan (Pengelola Administrasi Pemerintahan) Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo disusun untuk memberikan informasi yang terukur atas capaian kinerjanya dan mewujudkan akuntabilitas serta bertujuan untuk upaya perbaikan terus menerus dan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja. Selain itu juga berfungsi sebagai perwujudan dari pertanggungjawaban atas apa yang sudah diamanahkan kepada setiap pejabat publik yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Tahun 2023.

Pengadministrasi Umum pada Seksi Tata Pemerintahan (Pengelola Administrasi Pemerintahan) Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo memiliki tugas melakukan kegiatan pengelolaan dan penyusunan laporan di bidang administrasi pemerintahan.

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Pengadministrasi Umum pada Seksi Tata Pemerintahan (Pengelola Administrasi Pemerintahan) sebagaimana tertuang dalam Laporan Kinerja Tahun 2023 dapat disajikan sebagaimana tabel dibawah ini :

| NO. | SASARAN KINERJA | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|------------|--|---|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Tersedianya Data Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 2 Dokumen |
| | | Jumlah SPJ ADD Desa yang diverifikasi | 15 Dokumen |
| | | Jumlah Konsep Surat tentang Tata Pemerintahan | 80 Konsep |
| | | Jumlah SPPT dan STTS PBB-P2 yang terdistribusikan | 39.815 Dokumen |
| | | Jumlah Dokumen Laporan Monitoring Pelaksanaan ADD dan Dana Desa | 15 Desa |

B. CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Pengadministrasi Umum pada Seksi Tata Pemerintahan (Pengelola Administrasi Pemerintahan) Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran dan didukung dengan data-data yang mendukung dengan sasaran. Capaian kinerja untuk setiap sasaran disajikan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Reviu Perjanjian Kinerja dengan berdasarkan hasil pengukuran kinerja. Adapun capaian kinerja Pengadministrasi Umum pada Seksi Tata Pemerintahan (Pengelola Administrasi Pemerintahan) Tahun 2023 sebagai berikut :

| NO. | SASARAN KINERJA | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN (%) |
|------------|---|---|---------------|------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Tersedianya Data Administrasi Tata Pemerintahan | Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 100 |

| NO. | SASARAN KINERJA | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN (%) |
|-----|---|---|----------------|----------------|-------------|
| | Desa Tersedianya Data Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | |
| | | Jumlah SPJ ADD Desa yang diverifikasi | 15 Dokumen | 15 Dokumen | 100 |
| | | Jumlah Konsep Surat tentang Tata Pemerintahan | 80 Konsep | 80 Konsep | 100 |
| | | Jumlah SPPT dan STTS PBB-P2 yang terdistribusikan | 39.815 Dokumen | 39.815 Dokumen | 100 |
| | | Jumlah Dokumen Laporan Monitoring Pelaksanaan ADD dan Dana Desa | 15 Desa | 15 Desa | 100 |

C. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

Bantu Desa Tapu dan menjalankan program/kegiatan yang sudah di program dan direncanakan dan tertuang di DPA di RAPD kita.

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja (LKj) Pengadministrasi Umum pada Seksi Tata Pemerintahan (Pengelola Administrasi Pemerintahan) Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo sebagai wujud pertanggungjawaban atas kinerja dari Pengadministrasi Umum pada Seksi Tata Pemerintahan (Pengelola Administrasi Pemerintahan) pada Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo.

Berdasarkan hasil pengukuran pencapaian kinerja Tahun 2023 maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Pengadministrasi Umum pada Seksi Tata Pemerintahan (Pengelola Administrasi Pemerintahan) sebesar 100% dengan kriteria **“BAIK”**.

Langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang yaitu dengan Perlu adanya Pelatihan kapasitas aparatur Pemerintahan Desa baik BPD, Pelaksana Kegiatan (PTPKD, PKD dan TPK) yang didanai dari ADD agar lebih memahami aturan yang ada.


Ponorogo, 1 Februari 2024

Kepala Seksi Tata Pemerintahan



Widodo Santoso, S.Sos.
Penata Tingkat I
NIP 196702031993031007

Pengadministrasi Umum Pada Seksi
Tata Pemerintahan (Pengelola
Administrasi Pemerintahan)



Hawin Prastiyadji, S.Kom
Penata Muda Tingkat I (III/b)
NIP 198608032009031005



LAPORAN KINERJA (LKj)
KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KECAMATAN JENANGAN
KABUPATEN PONOROGO
TAHUN 2023



KECAMATAN JENANGAN
KABUPATEN PONOROGO
TAHUN ANGGARAN 2024

KATA PENGANTAR


Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat waktu yang telah ditentukan. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Laporan ini merupakan laporan akuntabilitas kepada khalayak publik bahwa Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*. Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan keuangan daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo melalui pelaksanaan program dan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan Rencana Strategis yang telah ditetapkan.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Tahun 2023.

Ponorogo, 1 Februari 2024

Kasi Pemberdayaan Masyarakat
Kecamatan Jenangan Kabupaten
Ponorogo



Kuntohari, S.Sos., M.Si.
Pembina (IV/a)
NIP 196904231993031006

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|---------|
| Kata Pengantar..... | i |
| Daftar Isi | ii |
| Daftar Tabel | iii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan | 1 |
| BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN..... | 2 |
| A. Perjanjian Kinerja | 2 |
| B. Capaian Kinerja..... | 2 |
| C. Evaluasi dan Analisis Kinerja..... | 4 |
| D. Rencana Tindak Lanjut..... | 5 |
| E. Tanggapan Atasan Langsung | 6 |
| BAB III PENUTUP | 7 |
| A. Kesimpulan | 7 |

DAFTAR TABEL

| | Hal. |
|---|------|
| Tabel 2.1 Sasaran, Indikator dan Target Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo... | 2 |
| Tabel 2.2 Skala Ordinal Pengukuran Capaian Kinerja Capaian..... | 2 |
| Tabel 2.3 Kinerja Kasi Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2023..... | 3 |
| Tabel 2.4 Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung TA. 2023 | 5 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN

Berdasarkan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 84 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian tugas, Fungsi dan Tata kerja Kecamatan Kabupaten Ponorogo, Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan pembinaan perekonomian, pembangunan, produksi serta peran serta masyarakat dalam pembangunan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :

1. Penyiapan bahan dalam rangka pembinaan pembangunan, perekonomian masyarakat desa dan/atau kelurahan;
2. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan bidang perbankan dan perkreditan rakyat;
3. Penyiapan bahan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum;
4. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan partisipasi dan gotong royong masyarakat;
5. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan produksi dan distribusi hasil produksi;
6. Penyiapan bahan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan;
7. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan lingkungan hidup;
8. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam penghijauan dan pengendalian pencemaran lingkungan;
9. Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat; dan
10. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana yang telah ditetapkan Reviu Perjanjian Kinerja Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo tanggal 6 November 2023 dengan sasaran, indikator kinerja dan target sebagaimana disajikan dalam tabel seperti dibawah ini :

Tabel 2.1 Sasaran, Indikator dan Target Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Jenangan

| NO. | SASARAN KINERJA | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|-----|---|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Meningkatnya Koordinasi dalam melaksanakan pembinaan perekonomian, pembangunan, produksi serta peran serta masyarakat dalam pembangunan | Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan Musrenbang | 17 Desa / Kelurahan |
| | | Jumlah Desa yang BUMDES nya aktif | 15 Desa |
| | | Jumlah sarana prasana desa yang dibangun/di rehabilitasi | 60 Titik |
| | | Jumlah desa yang difasilitasi, dibina dan dimonitoring pelaksanaan DD | 15 Desa |
| | | Jumlah Desa yang melaksanakan BBRGM | 17 Desa / Kelurahan |

B. CAPAIAN KINERJA

Capaian Kinerja Kasi Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran dan didukung dengan data-data yang mendukung dengan sasaran. Capaian kinerja untuk setiap sasaran disajikan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Reviu Perjanjian Kinerja dengan berdasarkan hasil pengukuran kinerja. Untuk memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan pengukuran sebagaimana tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2
Skala Ordinal Pengukuran Capaian Kinerja

| Skor | Rentang Capaian | Kategori Capaian |
|------|-------------------------|------------------|
| 4 | Lebih dari 85 % | Sangat Berhasil |
| 3 | 70 % sampai dengan 85 % | Berhasil |
| 2 | 55 % sampai dengan 70 % | Cukup |
| 1 | Kurang dari 55 % | Kurang |

Adapun capaian kinerja Kasi Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 2.3
Capaian Kinerja Kasi Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2022

| Sasaran Program / kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Meningkatnya Koordinasi dalam Melaksanakan Pembinaan Perekonomian, Pembangunan, Produksi serta peran masyarakat dalam Pembangunan | Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan Musrenbang | 17 Desa/ Kelurahan | 17 Desa/ Kelurahan | 100 |
| | Jumlah Desa yang BUMDES nya aktif | 15 Desa | 15 Desa | 100 |
| | Jumlah Sarana Prasarana Desa yang dibangun/direhabilitasi | 60 Titik | 60 Titik | 100 |
| | Jumlah Desa yang difasilitas, dibina dan dimonitoring Pelaksanaan DD | 15 Desa | 15 Desa | 100 |
| | Jumlah Desa yang melaksanakan BBRGM | 17 Desa/ Kelurahan | 17 Desa/ Kelurahan | 100 |

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Sasaran yang akan dicapai Kasi Pemberdayaan Masyarakat pada Tahun 2023 sejumlah 1 (satu) sasaran dengan 5 (lima) indikator kinerja dengan analisis sebagai berikut :

1. Indikator kinerja Jumlah Desa yang melaksanakan Musrenbang dengan target 17 Desa/Kelurahan terealisasi sejumlah 17 Desa/Kelurahan sehingga capaiannya sebesar 100%.
2. Indikator kinerja Jumlah Desa yang BUMDES nya aktif dengan target 15 Desa terealisasi sejumlah 15 Desa sehingga capaiannya sebesar 100%.
3. Indikator kinerja Jumlah Sarana Prasarana Desa yang dibangun/direhabilitasi dengan target 60 Titik terealisasi sejumlah 60 Titik sehingga capaiannya sebesar 100%.
4. Indikator kinerja Jumlah Desa yang difasilitas, dibina dan dimonitoring Pelaksanaan DD dengan target 15 Desa terealisasi sejumlah 15 Desa sehingga capaiannya sebesar 100%.

5. Indikator kinerja Jumlah Desa yang melaksanakan BBRGM dengan target 17 Desa/Kelurahan terealisasi sejumlah 17 Desa/Kelurahan sehingga capaiannya sebesar 100%.

Berkaitan dengan akuntabilitas keuangan Kasi Pemberdayaan Masyarakat, penghitungan didasarkan pada pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam DPPA kemudian disinkronkan dengan realisasi belanja langsung tahun anggaran 2023 maka dapat dilihat prosentase capaian realisasi anggaran pada tabel 2.5 sebagai berikut :

Tabel. 2.5

Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung TA. 2023

| No. | Program | Anggaran | | % |
|-----|--|---------------------|---------------------|------------|
| | | Alokasi (Rp) | Realisasi (Rp) | |
| 1. | Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 8.600.000,00 | 8.600.000,00 | 100 |
| | - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 100 |
| | - Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 100 |
| | - Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | 11.504.600,00 | 11.442.500,00 | 99,46 |

Jadi kesimpulan untuk evaluasi terhadap 5 (lima) indikator kinerja Kasi Pemberdayaan Masyarakat dengan persentase capaian kinerja sebesar 100% masuk kepada kategori **“Sangat Berhasil”**. Adapun penyebab keberhasilan ini antara lain karena :

1. Adanya perencanaan yang baik dan sesuai dengan kebutuhan.
2. Adanya koordinasi yang baik dengan desa dan instansi terkait.
3. Penyusunan administrasi yang sistematis.
4. Adanya pembinaan, monitoring yang baik pada pelaksanaan kegiatan yang ditutup dengan evaluasi hasil kinerja.
5. Dukungan koordinasi yang cukup baik.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja Kasi Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Banyaknya usulan dari masyarakat yang belum bisa terdanai oleh dana desa.
2. Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang memadai dari pelaksana di Desa sehingga administrasi pelaporan (SPJ) pelaksanaan Dana Desa menjadi terhambat.
3. Belum tertibnya administrasi di desa.

Adapun upaya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Usulan dari masyarakat yang belum bisa terdanai oleh dana desa diusulkan berdasarkan prioritas di masyarakat.
2. Diadakan pembinaan dan pelatihan bagi para pelaku dan pelaksana di Desa untuk memperlancar administrasi pelaporan (SPJ) pelaksanaan Dana Desa.
3. Perlu adanya pembinaan dalam pengelolaan tertib administrasi di Desa.

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Rencana tindak lanjut dan upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi telah dirancang dan dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan serapan anggaran dan pencapaian sasaran kinerja.

Rencana tindak lanjut tersebut yaitu :

1. Usulan dari masyarakat yang masuk diusulkan dari sumber dana non APBDesa yakni dari APBN, APBD I, APBD II, BKK.
2. Pelatihan bagi para pelaku dan pelaksana di Desa agar dianggarkan di APBDesa
3. Perlu pendampingan secara kontinyu tentang administrasi di desa agar lebih tertib

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

Tanggapan atasan langsung dalam Laporan Kinerja (LKj) Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo menggunakan metode penilaian checklist. Metode checklist dapat memberikan suatu gambaran prestasi kerja secara akurat, walaupun metode ini praktis dan terstandarisasi, sehingga hal ini dapat menjelaskan keterkaitannya dengan tugas Kasi Pemberdayaan Masyarakat. Penilaian prestasi kerja menghasilkan suatu evaluasi atas

prestasi kerja Kasi Pemberdayaan Masyarakat di waktu yang lalu dan prediksi prestasi kerja di waktu yang akan datang.

Ruang Tanggapan (Disposisi) Atasan Langsung

Laporan kurang baik

Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Lain-lain.....

Laesumalia program / kegiatan yang sudah ada dan telah akan pemberdayaan masyarakat about pedesaan / kerdul

BAB III PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja (LKj) Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo merupakan langkah yang baik sebagai pra evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun 2023. Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo senantiasa mengarahkan program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk dapat mengikuti perubahan isu strategis Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

Adapun capaian kinerja Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo dinilai Sangat Berhasil dengan capaian kinerja sebesar 100% dan capaian serapan anggaran sebesar 100%.

Jadi kesimpulan yang bisa diambil dari Laporan Kinerja (LKj) Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut :

1. Usulan disusun sesuai prioritas yang dibutuhkan masyarakat agar dana bisa mencukupi
2. Perlu peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan administrasi pelaporan (SPJ) Dana Desa

Laporan Kinerja (LKj) Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja untuk menyempurnakan dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan di periode yang akan datang.


Ponorogo, 1 Februari 2024

Camat Jenangan



Sugeng Prasetyo, S.Sos., M.M.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 196906091992021005

Kasi Pemberdayaan Masyarakat
Kecamatan Jenangan Kabupaten
Ponorogo



Kuntohari, S.Sos., M.Si.
Pembina (IV/a)
NIP 196904231993031006



**LAPORAN KINERJA (LKj)
PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT PADA SEKSI
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KECAMATAN JENANGAN
TAHUN 2023**

BAB I

PENDAHULUAN

Laporan Kinerja Penggerak Swadaya Masyarakat pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo disusun untuk memberikan informasi yang terukur atas capaian kinerjanya dan mewujudkan akuntabilitas serta bertujuan untuk upaya perbaikan terus menerus dan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja. Selain itu juga berfungsi sebagai perwujudan dari pertanggungjawaban atas apa yang sudah diamanahkan kepada setiap pejabat publik yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Tahun 2023.

Penggerak Swadaya Masyarakat pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo memiliki tugas melakukan kegiatan pengelolaan dan penyusunan laporan di bidang administrasi pemerintahan.

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Penggerak Swadaya Masyarakat pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana tertuang dalam Laporan Kinerja Tahun 2023 dapat disajikan sebagaimana tabel dibawah ini :

| NO. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|------------|---|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Tersedianya Data Administrasi Pembangunan | Jumlah Dokumen Usulan Perencanaan Pembangunan yang diverifikasi | 17 Dokumen |
| | | Jumlah Dokumen Pelaporan (SPJ) Dana Desa yang diverifikasi | 15 Dokumen |
| | | Jumlah Konsep Surat tentang Pemberdayaan Masyarakat | 80 Konsep |

B. CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Penggerak Swadaya Masyarakat pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran dan didukung dengan data-data yang mendukung dengan sasaran. Capaian kinerja untuk setiap sasaran disajikan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Reviu Perjanjian Kinerja dengan berdasarkan hasil pengukuran kinerja. Adapun capaian kinerja Penggerak Swadaya Masyarakat pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2023 sebagai berikut :

| NO. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|------------|---|---|---------------|------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 1 | Tersedianya Data Administrasi Pembangunan | Jumlah Dokumen Usulan Perencanaan Pembangunan yang diverifikasi | 17 Dokumen | 17 Dokumen | 100 |
| | | Jumlah Dokumen Pelaporan (SPJ) Dana Desa yang diverifikasi | 15 Dokumen | 15 Dokumen | 100 |
| | | Jumlah Konsep Surat tentang Pemberdayaan Masyarakat | 80 Konsep | 80 Konsep | 100 |

C. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

Bantu keas tapu dan menjalan
progr / kegiatan yang sudah
di program / direncana dan
tertuang dan DPA di RAPD
Kita.

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja (LKj) Penggerak Swadaya Masyarakat pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo sebagai wujud pertanggungjawaban atas kinerja dari Penggerak Swadaya Masyarakat pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat pada Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo.

Berdasarkan hasil pengukuran pencapaian kinerja Tahun 2023 maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Penggerak Swadaya Masyarakat pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat sebesar 100% dengan kriteria **“BAIK”**.

Langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang yaitu dengan Perlu adanya Pelatihan kapasitas aparatur Pemerintahan Desa baik BPD, Pelaksana Kegiatan (PTPKD, PKD dan TPK) yang didanai dari ADD agar lebih memahami aturan yang ada.

Ponorogo, 1 Februari 2024

Kepala Seksi
Pemberdayaan Masyarakat



Kuntohari, S.Sos., M.Si.
Pembina (IV/a)
NIP 196904231993031008

Penggerak Swadaya
Masyarakat pada Seksi
Pemberdayaan Masyarakat



Dewi Candra Mukti, S.E.
NIP 198412132023212021



LAPORAN KINERJA (LKj)
KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM
KECAMATAN JENANGAN
KABUPATEN PONOROGO
TAHUN 2023



KECAMATAN JENANGAN
KABUPATEN PONOROGO
TAHUN ANGGARAN 2024

KATA PENGANTAR


Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat waktu yang telah ditentukan. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Laporan ini merupakan laporan akuntabilitas kepada khalayak publik bahwa Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*. Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan keuangan daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo melalui pelaksanaan program dan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan Rencana Strategis yang telah ditetapkan.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Tahun 2023.

Ponorogo, 1 Februari 2024

Kasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
Kecamatan Jenangan Kabupaten
Ponorogo



Bandi As'ari, S.Sos.
Penata Tingkat I (III/d)
NIP 196804021992021006

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|---------|
| Kata Pengantar..... | i |
| Daftar Isi | ii |
| Daftar Tabel | iii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan | 1 |
| BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN..... | 3 |
| A. Perjanjian Kinerja | 3 |
| B. Capaian Kinerja..... | 3 |
| C. Evaluasi dan Analisis Kinerja..... | 6 |
| D. Rencana Tindak Lanjut..... | 8 |
| E. Tanggapan Atasan Langsung | 8 |
| BAB III PENUTUP | 10 |
| A. Kesimpulan | 10 |

DAFTAR TABEL

| | | Hal. |
|-----------|--|------|
| Tabel 2.1 | Sasaran, Indikator dan Target Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Jenangan..... | 3 |
| Tabel 2.2 | Skala Ordinal Pengukuran Capaian Kinerja..... | 4 |
| Tabel 2.3 | Capaian Kinerja Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun 2023 | 4 |
| Tabel 2.4 | Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung TA. 2023. | 6 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Berdasarkan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 84 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian tugas, Fungsi dan Tata kerja Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan pembinaan kesatuan bangsa, perlindungan dan ketertiban masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi :

1. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan kesatuan bangsa, perlindungan dan ketertiban masyarakat;
2. Pengumpulan data, evaluasi dan penyusunan laporan kejadian dan keadaan yang menyangkut ketentraman dan ketertiban umum;
3. Penyiapan bahan koordinasi dengan SKPD dan instansi lain (Polri dan TNI) serta pemuka agama mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan dan pengendalian dalam rangka tertib perijinan;
5. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan kegiatan sosial politik, ideologi negara dan kesatuan bangsa;
6. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum;
7. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan;
8. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan dengan SKPD dan instansi lain yang berkompeten dalam bidang penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
9. Pelaksanaan patroli wilayah dalam rangka mencegah timbulnya gangguan ketertiban;
10. Penyiapan bahan koordinasi dalam rangka pemantauan, deteksi dini serta kesiapsiagaan dan pengerahan satuan perlindungan masyarakat dalam penanggulangan bencana serta penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat;

11. Pelaksanaan pengamanan kantor dan rumah dinas Camat;
12. Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
13. Pelaksanaan koordinasi secara vertikal dengan Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten; dan
14. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana yang telah ditetapkan Reviu Perjanjian Kinerja Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo tanggal 6 November 2023 dengan sasaran, indikator kinerja dan target sebagaimana disajikan dalam tabel seperti dibawah ini :

Tabel 2.1 Sasaran, Indikator dan Target Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Jenangan

| No. | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
|-----|---|--|--------------------|
| 1. | Meningkatnya Koordinasi dalam Melaksanakan Pembinaan Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Ketertiban Masyarakat serta Pengendalian dalam rangka tertib perijinan | 1 Jumlah penanganan Kasus Gangguan TRANTIBUM | 6 Kasus |
| | | 2 Jumlah Desa/ Kelurahan yang dimonitoring Pembinaan Kewilayahan | 17 Desa/ Kelurahan |
| | | 3 Jumlah Desa/ Kelurahan yang dimonitoring Pelaksanaan Pemilu | 17 Desa/ Kelurahan |

B. CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran dan didukung dengan data-data yang mendukung dengan sasaran. Capaian kinerja untuk setiap sasaran disajikan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Reviu Perjanjian Kinerja dengan berdasarkan hasil pengukuran kinerja. Untuk memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan pengukuran sebagaimana tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2
Skala Ordinal Pengukuran Capaian Kinerja

| Skor | Rentang Capaian | Kategori Capaian |
|-------------|-------------------------|-------------------------|
| 4 | Lebih dari 85 % | Sangat Berhasil |
| 3 | 70 % sampai dengan 85 % | Berhasil |
| 2 | 55 % sampai dengan 70 % | Cukup |
| 1 | Kurang dari 55 % | Kurang |

Adapun capaian kinerja Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 2.3
Capaian Kinerja Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun 2023

| Sasaran Program / kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Meningkatnya Koordinasi dalam Melaksanakan Pembinaan Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Ketertiban Masyarakat serta Pengendalian dalam rangka tertib perijinan | Jumlah Penanganan Kasus Gangguan TRANTIBUM | 6 Kasus | 6 Kasus | 100 |
| | Jumlah Desa yang dimonitoring Pelaksanaan Pemilu | 17 Desa/ Kelurahan | 17 Desa/ Kelurahan | 100 |
| | Jumlah Desa yang dimonitoring Pembinaan Kewilayahan | 17 Desa/ Kelurahan | 17 Desa/ Kelurahan | 100 |

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Sasaran yang akan dicapai Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Tahun 2022 sejumlah 1 (satu) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja dengan analisis sebagai berikut :

1. Indikator kinerja Jumlah Penanganan Kasus Gangguan TRANTIBUM dengan target 6 Kasus terealisasi sejumlah 6 Kasus sehingga capaiannya sebesar 100%.
2. Indikator kinerja Jumlah Desa yang dimonitoring Pembinaan Kewilayahan dengan target 17 Desa/Kelurahan terealisasi sejumlah 17 Desa/kelurahan sehingga capaiannya sebesar 100%.

3. Indikator kinerja Jumlah Desa yang dimonitoring Pelaksanaan Pemilu dengan target 17 Desa/Kelurahan terealisasi sejumlah 17 Desa/Kelurahan sehingga capaiannya sebesar 100%.

Berkaitan dengan akuntabilitas keuangan Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, penghitungan didasarkan pada pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam DPPA kemudian disinkronkan dengan realisasi belanja langsung tahun anggaran 2023 maka dapat dilihat prosentase capaian realisasi anggaran pada tabel 2.4 sebagai berikut :

Tabel. 2.4

Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung TA. 2023

| No. | Program | Anggaran | | % |
|-----------|---|---------------------|---------------------|------------|
| | | Alokasi (Rp) | Realisasi (Rp) | |
| 1. | Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 100 |
| | - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 100 |
| 2. | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 100 |
| | - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 100 |

Jadi Kesimpulan untuk Evaluasi terhadap 3 (tiga) Indikator Kinerja Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Persentase Capaian Kinerja sebesar 100% masuk kepada kategori **“Sangat Berhasil”**. Adapun penyebab keberhasilan ini antara lain karena :

1. Adanya perencanaan bagus
2. Dukungan data yang lengkap dan akurat.

3. Adanya sarana dan prasarana yang memadai.
4. Adanya koordinasi yang cukup baik dengan desa/ kelurahan dan instansi terkait.
5. Adanya keseragaman bahasa / komitmen antara pihak pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkan situasi yang kondusif di lingkungan sekitar.

Dibawah komando Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum serta arahan dari Camat maka program dan kegiatan yang disepakati dan dilaksanakan dapat mencapai keberhasilan, sebagaimana tertuang dalam Reviu Perjanjian Kinerja.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut :

1. Mahasiswa yang melakukan survey/penelitian di wilayah Kecamatan Jenangan tidak pernah melaporkan hasil survey/penelitian.
2. Kurangnya sosialisasi Pemerintah Desa dan kurangnya pro aktif masyarakat dalam Kegiatan Pemilu.
3. Tidak berfungsinya poskamling sehingga kurangnya kewaspadaan terhadap keamanan lingkungan.
4. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak.

Adapun upaya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Menghimbau kepada Mahasiswa yang melakukan survey/penelitian di wilayah Kecamatan Jenangan setelah melakukan survey/penelitian agar membuat laporan dan dilaporkan ke Kecamatan.
2. Mengintensifkan dan memberikan sosialisasi mengenai pelaksanaan pemilu kepada masyarakat.
3. Mengadakan pembinaan kepada masyarakat tentang pentingnya keamanan dengan menciptakan situasi yang kondusif lingkungan sekitar.

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Rencana tindak lanjut dan upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi telah dirancang dan dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan serapan anggaran dan pencapaian sasaran kinerja. Rencana tindak lanjut tersebut yaitu :

1. Perlunya meminta kepada kepada Mahasiswa yang melakukan survey/penelitian di wilayah Kecamatan Jenangan agar senantiasa melaporkan hasil survey/penelitian ke Kecamatan
2. Lebih mengintensifkan lagi dalam pemberian sosialisasi mengenai pelaksanaan pemilu kepada masyarakat.
3. Melakukan pendataan jumlah linmas pada desa/kelurahan.
4. Melakukan koordinasi secara berkala dengan linmas desa/kelurahan.
5. Menghimbau kepada masyarakat agar mengaktifkan kembali penjagaan di poskamling masing-masing desa/kelurahan.

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

Tanggapan atasan langsung dalam Laporan Kinerja (LKj) Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo menggunakan metode penilaian checklist. Metode checklist dapat memberikan suatu gambaran prestasi kerja secara akurat, walaupun metode ini praktis dan terstandardisasi, sehingga hal ini dapat menjelaskan keterkaitannya dengan tugas Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum. Penilaian prestasi kerja menghasilkan suatu evaluasi atas prestasi kerja Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di waktu yang lalu dan prediksi prestasi kerja di waktu yang akan datang.

Ruang Tanggapan (Disposisi) Atasan Langsung

Laporan kurang baik

Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Lain-lain... Ciptakan situasi yg kondusif di tingkat Desa Kelurahan di early kecamatan pangsau.

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja (LKj) Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo merupakan langkah yang baik sebagai pra evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun 2023. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo senantiasa mengarahkan program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk dapat mengikuti perubahan isu strategis Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

Adapun capaian kinerja Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo dinilai Sangat Berhasil dengan capaian kinerja sebesar 100% dan capaian serapan anggaran sebesar 100%.

Jadi kesimpulan yang bisa diambil dari Laporan Kinerja (LKj) Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut :

1. Perlunya meminta kepada kepada Mahasiswa yang melakukan survey/penelitian di wilayah Kecamatan Jenangan agar senantiasa melaporkan hasil survey/penelitian ke Kecamatan
2. Lebih mengintensifkan lagi dalam pemberian sosialisasi mengenai pelaksanaan pemilu kepada masyarakat dan mengajak masyarakat untuk selalu proaktif dalam segala hal.
3. Melakukan pendataan jumlah linmas pada masing-masing desa/kelurahan.
4. Melakukan koordinasi secara berkala dengan linmas pada desa/kelurahan
5. Menghimbau kepada masyarakat agar mengaktifkan kembali penjagaan di poskamling agar keamanan senantiasa terjaga

Laporan Kinerja (LKj) Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja untuk menyempurnakan dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan di periode yang akan datang.


Ponorogo, 1 Februari 2024

Camat Jenangan



Sugeng Prasetyo, S.Sos., M.M.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 196906091992021005

Kasi Ketentraman Dan Ketertiban
Umum Kecamatan Jenangan
Kabupaten Ponorogo



Bandi As'ari, S.Sos.
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19671001 199307 1 001



**LAPORAN KINERJA (LKJ)
ANALIS PERLINDUNGAN MASYARAKAT
PADA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
KECAMATAN JENANGAN
TAHUN 2023**

BAB I

PENDAHULUAN

Laporan Kinerja Analisis Perlindungan Masyarakat pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo disusun untuk memberikan informasi yang terukur atas capaian kinerjanya dan mewujudkan akuntabilitas serta bertujuan untuk upaya perbaikan terus menerus dan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja. Selain itu juga berfungsi sebagai perwujudan dari pertanggungjawaban atas apa yang sudah diamanahkan kepada setiap pejabat publik yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Tahun 2023.

Analisis Perlindungan Masyarakat pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum (Pengelola Data Keamanan dan Ketertiban) Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo memiliki tugas melakukan kegiatan pengelolaan dan penyusunan laporan di bidang data keamanan dan ketertiban.

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Analisis Perlindungan Masyarakat pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagaimana tertuang dalam Laporan Kinerja Tahun 2023 dapat disajikan sebagaimana tabel dibawah ini :

| NO. | SASARAN KINERJA | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|------------|--|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Tersedianya Data Ketentraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Konsep Surat tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum | 50 Konsep |
| | | Jumlah Kasus penanganan gangguan trantibum | 6 Kasus |

B. CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Analisis Perlindungan Masyarakat pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran dan didukung dengan data-data yang mendukung dengan sasaran.

Capaian kinerja untuk setiap sasaran disajikan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Reviu Perjanjian Kinerja dengan berdasarkan hasil pengukuran kinerja. Adapun capaian kinerja Analisis Perlindungan Masyarakat pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun 2023 sebagai berikut :

| NO. | SASARAN KINERJA | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN (%) |
|------------|--|---|---------------|------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Tersedianya Data Ketentraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Konsep Surat tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum | 50 Konsep | 50 Konsep | 100 |

| NO. | SASARAN KINERJA | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN (%) |
|-----|-----------------|--|---------|-----------|-------------|
| | | Jumlah penanganan Kasus gangguan trantibum | 6 Kasus | 6 Kasus | 100 |

C. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

Bantu keas trantibum untuk -
 menciptakan kondisi yg aman dan
 tertib di lingkungan Desa dan
 kelurahan setempat ke. jember.

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN


Laporan Kinerja (LKj) Analis Perlindungan Masyarakat pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo sebagai wujud pertanggungjawaban atas kinerja dari Analis Perlindungan Masyarakat pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo.

Berdasarkan hasil pengukuran pencapaian kinerja Tahun 2023 maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Analis Perlindungan Masyarakat pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar 100% dengan kriteria **“BAIK”**.

Langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan kinerja pada Tahun yang akan datang yaitu dengan Meningkatkan Jumlah Dokumen Laporan Kegiatan, Laporan Pelaksanaan PILKADES dan Data Jumlah LINMAS di masing-masing Desa/Kelurahan.

Ponorogo, 1 Februari 2024

Kasi Ketentraman Dan Ketertiban
Umum Kecamatan Jenangan
Kabupaten Ponorogo



Bandi As'ari, S.Sos.
Penata Tingkat I (III/d)
NIP 196804021992021006

Analis Perlindungan Masyarakat
Pada Seksi Ketentraman Dan
Ketertiban Umum



Agus Tri Sumantoko, S.Sos.
Penata Muda (III/a)
NIP 196905042010011002



**LAPORAN KINERJA (LK)
PENGADMINISTRASI UMUM
PADA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
KECAMATAN JENANGAN
TAHUN 2023**

BAB I

PENDAHULUAN

Laporan Kinerja Pengadministrasi Umum pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo disusun untuk memberikan informasi yang terukur atas capaian kinerjanya dan mewujudkan akuntabilitas serta bertujuan untuk upaya perbaikan terus menerus dan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja. Selain itu juga berfungsi sebagai perwujudan dari pertanggungjawaban atas apa yang sudah diamanahkan kepada setiap pejabat publik yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Tahun 2023.

Pengadministrasi Umum pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum (Pengelola Data Keamanan dan Ketertiban) Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo memiliki tugas melakukan kegiatan pengelolaan dan penyusunan laporan di bidang data kewan dan ketertiban.

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Pengadministrasi Umum pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagaimana tertuang dalam Laporan Kinerja Tahun 2023 dapat disajikan sebagaimana tabel dibawah ini :

| NO. | SASARAN KINERJA | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|------------|--|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Tersedianya Data Ketentraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Konsep Surat tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum | 50 Konsep |

B. CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Pengadministrasi Umum pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran dan didukung dengan data-data yang mendukung dengan sasaran.

Capaian kinerja untuk setiap sasaran disajikan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Reviu Perjanjian Kinerja dengan berdasarkan hasil pengukuran kinerja. Adapun capaian kinerja Pengadministrasi Umum pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun 2023 sebagai berikut :

| NO. | SASARAN KINERJA | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN (%) |
|------------|--|---|---------------|------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Tersedianya Data Ketentraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Konsep Surat tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum | 50 Konsep | 50 Konsep | 100 |

C. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

Bantu kea Tambun mela -
mulptah kondisi yg sama dan
tertib di lingkungan Desa gela
kelurahan sub wilayah kec. Jangin.

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja (LKj) Pengadministrasi Umum pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo sebagai wujud pertanggungjawaban atas kinerja dari Pengadministrasi Umum pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo.

Berdasarkan hasil pengukuran pencapaian kinerja Tahun 2023 maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Pengadministrasi Umum pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar 100% dengan kriteria **“BAIK”**.

Langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan kinerja pada Tahun yang akan datang yaitu dengan Meningkatkan Jumlah Dokumen Laporan Kegiatan, Laporan Pelaksanaan PILKADES dan Data Jumlah LINMAS di masing-masing Desa/Kelurahan.

Ponorogo, 1 Februari 2024

Kasi Ketentraman Dan Ketertiban
Umum Kecamatan Jenangan
Kabupaten Ponorogo



Bandi As'ari, S.Sos.
Penata Tingkat I (III/d)
NIP 196804021992021006

Pengadministrasi Umum Pada Seksi
Ketentraman Dan Ketertiban Umum



Didin Agung Ardianto
Pengatur Muda Tingkat I (II/b)
NIP 198605152014061002



LAPORAN KINERJA (LKj)

KEPALA SEKSI

KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

KECAMATAN JENANGAN

KABUPATEN PONOROGO

TAHUN 2023



**KECAMATAN JENANGAN
KABUPATEN PONOROGO
TAHUN ANGGARAN 2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Kasi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat waktu yang telah ditentukan. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Laporan ini merupakan laporan akuntabilitas kepada khalayak publik bahwa Kasi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*. Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan keuangan daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Kasi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo melalui pelaksanaan program dan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan Rencana Strategis yang telah ditetapkan.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Kasi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Tahun 2023.

Ponorogo, 1 Februari 2024

Kasi Kesejahteraan Masyarakat
Kecamatan Jenangan
Kabupaten Ponorogo



Arifian Widarto, S.Sos
Penata Tingkat I (III/d)
NIP 197301232010011001

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|---------|
| Kata Pengantar..... | i |
| Daftar Isi | ii |
| Daftar Tabel | iii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan | 1 |
| BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN..... | 2 |
| A. Perjanjian Kinerja | 2 |
| B. Capaian Kinerja..... | 2 |
| C. Evaluasi dan Analisis Kinerja..... | 5 |
| D. Rencana Tindak Lanjut..... | 7 |
| E. Tanggapan Atasan Langsung | 7 |
| BAB III PENUTUP | 9 |
| A. Kesimpulan | 9 |

DAFTAR TABEL

| | Hal |
|--|-----|
| Tabel 2.1 Sasaran, Indikator dan Target Kasi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo | 2 |
| Tabel 2.2 Skala Ordinal Pengukuran Capaian Kinerja..... | 3 |
| Tabel 2.3 Capaian Kinerja Kasi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo | 3 |
| Tabel 2.4 Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung TA. 2023.. | 4 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN

Berdasarkan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 84 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian tugas, Fungsi dan Tata kerja Kecamatan Kabupaten Ponorogo, Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan pembinaan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai fungsi :

1. Penyiapan bahan dalam rangka pembinaan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
2. Penyiapan bahan rekomendasi dalam permintaan atau penyaluran bantuan sosial, termasuk bantuan bencana alam;
3. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan dalam upaya pengembangan kesenian daerah dan kebudayaan;
4. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan di bidang pendidikan, kepemudaan, olah raga, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan kehidupan beragama;
5. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan di bidang kesehatan, gizi dan pemberantasan penyakit menular;
6. Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang kesejahteraan masyarakat; dan
7. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana yang telah ditetapkan Reviu Perjanjian Kinerja Kasi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo tanggal 6 November 2023 dengan sasaran, indikator kinerja dan target sebagaimana disajikan dalam tabel seperti dibawah ini :

Tabel 2.1 Sasaran, Indikator dan Target Kasi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Jenangan

| NO. | SASARAN KINERJA | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|-----|---|---|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Meningkatnya koordinasi dalam melaksanakan pembinaan peningkatan kesejahteraan masyarakat | Jumlah Desa/ Kelurahan yang difasilitasi penyaluran bantuan sosial dan bencana alam | 17 Desa/Kelurahan |
| | | Persentase (%) Surat Dispensasi Nikah yang diterbitkan tepat waktu dan sesuai SOP | 100% |
| | | Jumlah event yang diadakan dalam rangka peringatan HUT RI | 3 Event |
| | | Jumlah kelompok seni budaya yg aktif | 17 Desa / Kelurahan |
| | | Jumlah Kegiatan keagamaan di desa/ Kelurahan yang difasilitasi | 22 Event |
| | | Jumlah event olahraga yang diikuti | 1 Event |
| | | Jumlah PKK Aktif | 17 Desa / Kelurahan |
| | | Jumlah Pokja Sehat Yang difasilitasi | 17 Desa / Kelurahan dan 1 Kecamatan |

B. CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Kasi Kesejahteraan Masyarakat Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran dan didukung dengan data-data yang mendukung dengan sasaran. Capaian kinerja untuk setiap sasaran disajikan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Reviu Perjanjian Kinerja dengan berdasarkan hasil pengukuran kinerja. Untuk memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan pengukuran sebagaimana tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2**Skala Ordinal Pengukuran Capaian Kinerja**

| Skor | Rentang Capaian | Kategori Capaian |
|-------------|-------------------------|-------------------------|
| 4 | Lebih dari 85 % | Sangat Berhasil |
| 3 | 70 % sampai dengan 85 % | Berhasil |
| 2 | 55 % sampai dengan 70 % | Cukup |
| 1 | Kurang dari 55 % | Kurang |

Adapun capaian kinerja Kasi Kesejahteraan Masyarakat Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 2.3**Capaian Kinerja Kasi Kesejahteraan Masyarakat Tahun 2023**

| Sasaran | Indikator Sasaran | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|---|---|----------------------|----------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Meningkatnya koordinasi dalam melaksanakan pembinaan peningkatan kesejahteraan masyarakat | Jumlah Desa/ Kelurahan yang difasilitasi penyaluran bantuan sosial dan bencana alam | 17 Desa/Kelurahan | 17 Desa/Kelurahan | 100 |
| | Persentase (%) Surat Dispensasi Nikah yang diterbitkan tepat waktu dan sesuai SOP | 100% | 100% | 100 |
| | Jumlah event yang diadakan dalam rangka peringatan HUT RI | 3 Event | 3 Event | 100 |
| | Jumlah kelompok seni budaya yg aktif | 17 Desa / Kelurahan | 17 Desa / Kelurahan | 100 |
| | Jumlah Kegiatan keagamaan di desa/ Kelurahan yang difasilitasi | 22 Event | 22 Event | 100 |
| | Jumlah event olahraga yang diikuti | 1 Event | 1 Event | 100 |
| | Jumlah PKK Aktif | 17 Desa / Kelurahan | 17 Desa / Kelurahan | 100 |

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Sasaran yang akan dicapai Kasi Kesejahteraan Masyarakat pada Tahun 2023 sejumlah 1 (satu) sasaran dengan 7 (tujuh) indikator kinerja dengan analisis sebagai berikut :

1. Indikator kinerja Jumlah Desa/Kelurahan yang difasilitasi Penyaluran Bantuan Sosial dan Bencana Alam dengan target 17 Desa/Kelurahan terealisasi sejumlah 17 Desa/Kelurahan, sehingga capaiannya sebesar 100%.
2. Indikator kinerja Persentase (%) Surat Dispensasi Nikah yang diterbitkan tepat waktu dan sesuai SOP dengan target 100% terealisasi sejumlah 100%, sehingga capaiannya sebesar 100%.
3. Indikator kinerja Jumlah Kegiatan yang diadakan dalam rangka peringatan HUT RI dengan target 3 Event terealisasi sejumlah 3 Event sehingga capaiannya sebesar 100%.
4. Indikator kinerja Jumlah Kelompok Seni Budaya yang aktif dengan target 17 Desa/Kelurahan terealisasi sejumlah 17 Desa/Kelurahan sehingga capaiannya sebesar 100%.
5. Indikator kinerja Jumlah Kegiatan Keagamaan di Desa/Kelurahan yang difasilitasi dengan target 22 Event terealisasi sejumlah 22 Event sehingga capaiannya sebesar 100%.
6. Indikator kinerja Jumlah event olahraga dengan target 1 event terealisasi sejumlah 1 event, sehingga capaiannya sebesar 100%.
7. Indikator kinerja Jumlah PKK aktif dengan target 17 desa/kelurahan terealisasi sejumlah 17 desa/kelurahan, sehingga capaiannya sebesar 100%.

Jadi kesimpulan untuk evaluasi terhadap 7 (tujuh) indikator kinerja Kasi Kesejahteraan Masyarakat dengan persentase capaian kinerja sebesar 100% (persen) masuk kepada kategori **“Sangat Berhasil”**. Adapun penyebab keberhasilan ini antara lain karena :

1. Planning yang tepat.
2. Sumber daya yang berkualitas.
3. Adanya kesadaran dan kesepahaman dalam melestarikan dan mengembangkan budaya daerah serta hari jadi kota reog.
4. Adanya sarana dan prasarana yang memadai.
5. Adanya koordinasi yang baik dengan Pemerintah desa/ kelurahan dan instansi terkait dalam mensukseskan tiap pelaksanaan program / kegiatan yang tertuang dalam DPA dan DPPA 2023.

Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari koordinasi antara Kasi Kesejahteraan Masyarakat dan seksi-seksi lain sebagai team work dalam melaksanakan kegiatan dibawah arahan Camat sebagaimana tertuang dalam Reviu Perjanjian Kinerja.

Berkaitan dengan akuntabilitas keuangan Kasi Kesejahteraan Masyarakat, penghitungan didasarkan pada pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam DPPA (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran) kemudian disinkronkan dengan realisasi belanja langsung tahun anggaran 2023 maka dapat dilihat prosentase capaian realisasi anggaran pada tabel 2.4 sebagai berikut :

Tabel. 2.4

Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung TA. 2023

| No. | Program | Anggaran | | % |
|-----------|---|---------------|----------------|-----|
| | | Alokasi (Rp) | Realisasi (Rp) | |
| 1. | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | | | |
| | - Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 20.500.000,00 | 20.500.000,00 | 100 |

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis kinerja menunjukkan bahwa realisasi target sasaran masuk dalam kategori **“Sangat Berhasil”**, namun ada beberapa hal yang menjadi perhatian untuk lebih disempurnakan dan ditingkatkan.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja Kasi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut :

1. Pokja sehat desa belum optimal dikarenakan minimnya anggaran.
2. Persyaratan untuk pengajuan dispensasi nikah kurang lengkap sehingga penerbitan Surat Keterangan tidak tepat waktu
3. Tidak dapat maksimal dalam partisipasi Kegiatan Kesenian Daerah dan Kebudayaan (terutama pada saat kirab pusaka) dikarenakan minimnya anggaran

Adapun upaya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Perlunya prioritas pokja sehat hanya untuk desa yang termonitoring oleh pemerintah propinsi, sehingga dapat maksimal dalam pelaksanaannya
2. Perlunya sosialisasi persyaratan pengajuan dispensasi nikah dari KUA.

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Rencana tindak lanjut dan upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi telah dirancang dan dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan serapan anggaran dan pencapaian sasaran kinerja. Rencana tindak lanjut tersebut yaitu :

1. Perlunya dilaksanakan monitoring berkelanjutan terhadap pokja sehat.
2. Mensosialisasikan mekanisme pengajuan dispensasi nikah kepada masyarakat
3. Pengusulan anggaran untuk Kegiatan Kesenian Daerah dan Kebudayaan sesuai kebutuhan.

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

Tanggapan atasan langsung dalam Laporan Kinerja (LKj) Kasi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo menggunakan metode penilaian checklist. Metode checklist dapat memberikan suatu gambaran prestasi kerja secara akurat, walaupun metode ini praktis dan terstandardisasi, sehingga hal ini dapat menjelaskan keterkaitannya dengan tugas Kasi Kesejahteraan Masyarakat. Penilaian prestasi kerja menghasilkan suatu evaluasi atas prestasi kerja Kasi Kesejahteraan Masyarakat di waktu yang lalu dan prediksi prestasi kerja di waktu yang akan datang.

Ruang Tanggapan (Disposisi) Atasan Langsung

Laporan kurang baik

Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Lain-lain.....

Program kegiatan sudah
berjalan di birt, tinggalkan
linieran ASN ke. Kita ngan
outcome spt layanan Kita

BAB III PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja (LKj) Kasi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo merupakan langkah yang baik sebagai pra evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun 2023.

Adapun capaian kinerja Kasi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo dinilai Sangat Berhasil dengan capaian kinerja sebesar 100% dan capaian serapan anggaran sebesar 100%.

Jadi kesimpulan yang bisa diambil dari Laporan Kinerja (LKj) Kasi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut :

1. Perlunya monitoring kegiatan Pokja desa sehat.
2. Mensosialisasikan mekanisme pengajuan dispensasi nikah kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui persyaratan dalam pengajuan Dispensasi Nikah.
3. Pengusulan anggaran untuk Kegiatan yang diadakan dalam rangka Peringatan HUT RI dan untuk Kegiatan Kesenian Daerah dan Kebudayaan sesuai dengan kebutuhan.

Laporan Kinerja (LKj) Kasi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja untuk menyempurnakan dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan di periode yang akan datang.

Ponorogo, 1 Februari 2024

Camat Jenangan,



Sugeng Prasetyo, S.Sos., M.M.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 197411151993111001

Kasi Kesejahteraan Masyarakat
Kecamatan Jenangan
Kabupaten Ponorogo



Arifian Widarto, S.Sos
Penata Tingkat I (III/d)
NIP 197301232010011001



**LAPORAN KINERJA (LKj)
PENGADMINISTRASI UMUM
PADA SEKSI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
KECAMATAN JENANGAN
TAHUN 2023**

BAB I

PENDAHULUAN

Laporan Kinerja Pengadministrasi Umum pada Seksi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo disusun untuk membantu mempersiapkan pelaksanaan pembinaan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang terukur atas capaian kerjanya dan mewujudkan akuntabilitas serta bertujuan untuk upaya perbaikan terus menerus dan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja. Selain itu juga berfungsi menyiapkan : bahan rekomendasi dalam permintaan atau penyaluran bantuan sosial, termasuk bantuan bencana alam; bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan dalam upaya pengembangan kesenian daerah dan kebudayaan; bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan di bidang pendidikan, kepemudaan, olah raga, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan kehidupan beragama; bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan di bidang kesehatan, gizi dan pemberantasan penyakit menular; dan juga menyiapkan Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang kesejahteraan masyarakat sebagai perwujudan dari pertanggungjawaban atas apa yang sudah diamanahkan kepada setiap pejabat publik yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Tahun 2023.

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Pengadministrasi Umum pada Seksi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Jenangan sebagaimana tertuang dalam Laporan Kinerja Tahun 2023 dapat disajikan sebagaimana tabel dibawah ini :

| NO. | SASARAN KINERJA | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|------------|---|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Meningkatnya koordinasi dalam melaksanakan pembinaan peningkatan kesejahteraan masyarakat | Jumlah Desa yang difasilitasi penyaluran bantuan sosial dan bencana alam | 17 Desa / Kelurahan |
| | | Persentase (%) Surat Dispensasi Nikah yang diterbitkan tepat waktu dan sesuai SOP | 100% |
| | | Jumlah event yang diadakan dalam rangka peringatan HUT RI | 3 Event |
| | | Jumlah Desa yang dilakukan Pembinaan/ dimonitoring Pelaksanaan PKK | 17 Desa / Kelurahan |
| | | Jumlah Pokja Sehat | 18 Pokja |

B. CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Pengadministrasi Umum pada Seksi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Jenangan Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran dan didukung dengan data-data yang mendukung dengan sasaran. Capaian kinerja untuk setiap sasaran disajikan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Reviu Perjanjian Kinerja dengan berdasarkan hasil pengukuran kinerja. Adapun capaian kinerja Pengadministrasi Umum pada Seksi Kesejahteraan Masyarakat Tahun 2023 sebagai berikut :

| NO. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN (%) |
|------------|--|--|---------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Meningkatnya koordinasi dalam melaksanakan pembinaan peningkatan | Jumlah Desa yang difasilitasi penyaluran bantuan sosial dan bencana alam | 17 Desa / Kelurahan | 17 Desa/ Kelurahan | 100 |
| | | Persentase (%) | 100% | 100% | 100 |

| NO. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN (%) |
|-----|--------------------------|--|---------------------|--------------------|-------------|
| | kesejahteraan masyarakat | Surat Dispensasi Nikah yang diterbitkan tepat waktu dan sesuai SOP | | | |
| | | Jumlah event yang diadakan dalam rangka peringatan HUT RI | 3 Event | 3 Event | 100 |
| | | Jumlah Desa yang dilakukan Pembinaan/ dimonitoring Pelaksanaan PKK | 17 Desa / Kelurahan | 17 Desa/ Kelurahan | 100 |
| | | Jumlah Pokja Sehat | 18 Pokja | 18 Pokja | 100 |

C. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

Tanggapan Program kegiatan yang sedang berjalan ke team kerja yang ada dibawah koordinasi dari kesmas.

BAB III
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja (LKj) Pengadministrasi Umum pada Seksi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo sebagai wujud pertanggungjawaban atas kinerja dari Pengadministrasi Umum pada Seksi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo.

Berdasarkan hasil pengukuran pencapaian kinerja Tahun 2023 maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Pengadministrasi Umum pada Seksi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Jenangan sebesar 100% dengan kriteria **“BAIK”**.

Langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang yaitu dengan menyusun usulan pembangunan sesuai prioritas yang dibutuhkan masyarakat agar dana bisa mencukupi, meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan administrasi pelaporan (SPJ) Dana Desa serta melakukan monitoring dan evaluasi ke Desa.

Ponorogo, 1 Februari 2024

Kasi Kesejahteraan Masyarakat
Kecamatan Jenangan
Kabupaten Ponorogo



Arifian Widarto, S.Sos
Penata Tingkat I (III/d)
NIP 197301232010011001

Pengadministrasi Umum pada
Seksi Kesejahteraan Masyarakat
Kecamatan Jenangan Kabupaten



Saiful Hanif, S.T
Penata Muda Tingkat I (III/d)
NIP 197607152009011004



**LAPORAN KINERJA (LKj)
ANALIS KESEJAHTERAAN RAKYAT
PADA SEKSI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
KECAMATAN JENANGAN
TAHUN 2023**

BAB I

PENDAHULUAN

Laporan Kinerja Analisis Kesejahteraan Rakyat pada Seksi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo disusun untuk membantu mempersiapkan pelaksanaan pembinaan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang terukur atas capaian kerjanya dan mewujudkan akuntabilitas serta bertujuan untuk upaya perbaikan terus menerus dan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja. Selain itu juga berfungsi menyiapkan : bahan rekomendasi dalam permintaan atau penyaluran bantuan sosial, termasuk bantuan bencana alam; bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan dalam upaya pengembangan kesenian daerah dan kebudayaan; bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan di bidang pendidikan, kepemudaan, olah raga, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan kehidupan beragama; bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan di bidang kesehatan, gizi dan pemberantasan penyakit menular; dan juga menyiapkan Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang kesejahteraan masyarakat sebagai perwujudan dari pertanggungjawaban atas apa yang sudah diamanahkan kepada setiap pejabat publik yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Tahun 2023.

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Analisis Kesejahteraan Rakyat pada Seksi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Jenangan sebagaimana tertuang dalam Laporan Kinerja Tahun 2023 dapat disajikan sebagaimana tabel dibawah ini :

| NO. | SASARAN KINERJA | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|------------|---|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Meningkatnya koordinasi dalam melaksanakan pembinaan peningkatan kesejahteraan masyarakat | Jumlah Desa yang difasilitasi penyaluran bantuan sosial dan bencana alam | 17 Desa / Kelurahan |
| | | Persentase (%) Surat Dispensasi Nikah yang diterbitkan tepat waktu dan sesuai SOP | 100% |
| | | Jumlah event yang diadakan dalam rangka peringatan HUT RI | 3 Event |
| | | Jumlah Desa yang dilakukan Pembinaan/ dimonitoring Pelaksanaan PKK | 17 Desa / Kelurahan |
| | | Jumlah Pokja Sehat | 18 Pokja |

B. CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Analisis Kesejahteraan Rakyat pada Seksi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Jenangan Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran dan didukung dengan data-data yang mendukung dengan sasaran. Capaian kinerja untuk setiap sasaran disajikan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Reviu Perjanjian Kinerja dengan berdasarkan hasil pengukuran kinerja. Adapun capaian kinerja Analisis Kesejahteraan Rakyat pada Seksi Kesejahteraan Masyarakat Tahun 2023 sebagai berikut :

| NO. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN (%) |
|------------|--|--|---------------------|---------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Meningkatnya koordinasi dalam melaksanakan pembinaan peningkatan | Jumlah Desa yang difasilitasi penyaluran bantuan sosial dan bencana alam | 17 Desa / Kelurahan | 17 Desa / Kelurahan | 100 |
| | | Persentase (%) | 100% | 100% | 100 |

| NO. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN (%) |
|-----|--------------------------|--|---------------------|--------------------|-------------|
| | kesejahteraan masyarakat | Surat Dispensasi Nikah yang diterbitkan tepat waktu dan sesuai SOP | | | |
| | | Jumlah event yang diadakan dalam rangka peringatan HUT RI | 3 Event | 3 Event | 100 |
| | | Jumlah Desa yang dilakukan Pembinaan/ dimonitoring Pelaksanaan PKK | 17 Desa / Kelurahan | 17 Desa/ Kelurahan | 100 |
| | | Jumlah Pokja Sehat | 18 Pokja | 18 Pokja | 100 |

C. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

Tanggapan Program kegiatan yang sedang berjalan ke team kerja yang ada dibawah koordinasi dari kesmas.

BAB III
PENUTUP

A. KESIMPULAN


Laporan Kinerja (LKj) Analis Kesejahteraan Rakyat pada Seksi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo sebagai wujud pertanggungjawaban atas kinerja dari Analis Kesejahteraan Rakyat pada Seksi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo.

Berdasarkan hasil pengukuran pencapaian kinerja Tahun 2023 maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Analis Kesejahteraan Rakyat pada Seksi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Jenangan sebesar 100% dengan kriteria **“BAIK”**.

Langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang yaitu dengan menyusun usulan pembangunan sesuai prioritas yang dibutuhkan masyarakat agar dana bisa mencukupi, meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan administrasi pelaporan (SPJ) Dana Desa serta melakukan monitoring dan evaluasi ke Desa.


Ponorogo, 1 Februari 2024

Kasi Kesejahteraan Masyarakat
Kecamatan Jenangan
Kabupaten Ponorogo



Arifian Widarto, S.Sos
Penata Tingkat I (III/d)
NIP 197301232010011001

Analisis Kesejahteraan Rakyat pada
Seksi Kesejahteraan Masyarakat
Kecamatan Jenangan Kabupaten



Suntoyo, S.Sos
Penata Muda (III/a)
NIP 196703262007011015



LAPORAN KINERJA (LKj)
KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM
KECAMATAN JENANGAN
KABUPATEN PONOROGO
TAHUN 2023



KECAMATAN JENANGAN
KABUPATEN PONOROGO
TAHUN ANGGARAN 2024

KATA PENGANTAR


Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Kasi Pelayanan Umum Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat waktu yang telah ditentukan. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Laporan ini merupakan laporan akuntabilitas kepada khalayak publik bahwa Kasi Pelayanan Umum Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*. Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan keuangan daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Kasi Pelayanan Umum Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo melalui pelaksanaan program dan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan Rencana Strategis yang telah ditetapkan.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Kasi Pelayanan Umum Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Tahun 2023.

Ponorogo, 1 Februari 2024

Kasi Pelayanan Umum
Kecamatan Jenangan Kabupaten
Ponorogo



Dian Puspita Mandasari, S.E.
Penata
NIP 198504052003122002

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|---------|
| Kata Pengantar..... | i |
| Daftar Isi | ii |
| Daftar Tabel | iii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan | 1 |
| BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN..... | 2 |
| A. Perjanjian Kinerja | 2 |
| B. Capaian Kinerja..... | 2 |
| C. Evaluasi dan Analisis Kinerja..... | 5 |
| D. Rencana Tindak Lanjut..... | 7 |
| E. Tanggapan Atasan Langsung | 7 |
| BAB III PENUTUP | 9 |
| A. Kesimpulan | 9 |

DAFTAR TABEL

| | Hal. |
|---|------|
| Tabel 2.1 Sasaran, Indikator dan Target Kasi Pelayanan Umum Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo..... | 2 |
| Tabel 2.2 Skala Ordinal Pengukuran Capaian Kinerja..... | 3 |
| Tabel 2.3 Capaian Kinerja Kasi Pelayanan Umum Tahun 2023..... | 3 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN

Berdasarkan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 84 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian tugas, Fungsi dan Tata kerja Kecamatan Kabupaten Ponorogo, Seksi Pelayanan Umum, mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kegiatan pelayanan umum sesuai dengan kewenangan Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi :

1. Penyiapan bahan koordinasi dengan seksi-seksi yang membidangi dalam rangka pelaksanaan pelayanan umum di Kecamatan;
2. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan Standar Pelayanan Publik;
3. Pelaksanaan register, pendokumentasian dan pemeliharaan dokumen-dokumen pelayanan umum;
4. Pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan umum; dan
5. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana yang telah ditetapkan Reviu Perjanjian Kinerja Kasi Pelayanan Umum Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo tanggal 6 November 2023 dengan sasaran, indikator kinerja dan target sebagaimana disajikan dalam tabel seperti dibawah ini :

**Tabel 2.1 Sasaran, Indikator dan Target Kasi Pelayanan Umum
Kecamatan Jenangan**

| NO. | SASARAN KINERJA | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|-----|---|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Meningkatnya koordinasi dalam melaksanakan kegiatan pelayanan umum sesuai dengan kewenangan kecamatan | Jumlah Standar Pelayanan Publik yang diterbitkan | 1 SPP |
| | | Jumlah SOP yang di terbitkan | 40 SOP |
| | | Jumlah Surat Rekomendasi Pindah / Datang yang diterbitkan | 485 Surat |
| | | Jumlah Dokumen Pengajuan NIK bagi penduduk Usia 0-1 Tahun yang diverifikasi | 250 Dokumen |
| | | Jumlah Dokumen Pengajuan KK yang diverifikasi | 1.500 Dokumen |
| | | Jumlah Perekaman Biometric | 150 Orang |
| | | Jumlah Dokumen Pengajuan Akta Kelahiran Penduduk usia 0-1 Tahun yang diverifikasi | 250 Dokumen |
| | | Jumlah Dokumen Pengajuan Akta Kematian Penduduk yang masih tercantum dalam Kartu Keluarga dan Database Kependudukan yang diverifikasi | 260 Dokumen |
| | | Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 1 Dokumen |
| | | Jumlah Dokumen Laporan Pengaduan Masyarakat | 2 Dokumen |

B. CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Kasi Pelayanan Umum Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran dan didukung dengan data-data yang mendukung dengan sasaran. Capaian kinerja untuk setiap sasaran disajikan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Reviu Perjanjian Kinerja dengan berdasarkan hasil pengukuran kinerja. Untuk memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan pengukuran sebagaimana tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2 Skala Ordinal Pengukuran Capaian Kinerja

| Skor | Rentang Capaian | Kategori Capaian |
|-------------|-------------------------|-------------------------|
| 4 | Lebih dari 85 % | Sangat Berhasil |
| 3 | 70 % sampai dengan 85 % | Berhasil |
| 2 | 55 % sampai dengan 70 % | Cukup |
| 1 | Kurang dari 55 % | Kurang |

Adapun capaian kinerja Kasi Pelayanan Umum Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 2.3
Capaian Kinerja Kasi Pelayanan Umum Tahun 2023

| Sasaran Kegiatan | Indikator Sasaran | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|---|---|---------------|------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Meningkatnya Koordinasi dalam Melaksanakan Kegiatan Pelayanan Umum sesuai dengan Kewenangan Kecamatan | Jumlah Standar Pelayanan Publik yang diterbitkan | 1 SPP | 1 SPP | 100 |
| | Jumlah SOP yang di terbitkan | 40 SOP | 40 SOP | 100 |
| | Jumlah Surat Rekomendasi Pindah / Datang yang diterbitkan | 485 Surat | 485 Surat | 100 |
| | Jumlah Dokumen Pengajuan NIK bagi penduduk Usia 0-1 Tahun yang diverifikasi | 250 Dokumen | 250 Dokumen | 100 |
| | Jumlah Dokumen Pengajuan KK yang diverifikasi | 1.500 Dokumen | 1.500 Dokumen | 100 |
| | Jumlah Perekaman Biometric | 150 Orang | 150 Orang | 100 |
| | Jumlah Dokumen Pengajuan Akta Kelahiran Penduduk usia 0-1 Tahun yang diverifikasi | 250 Dokumen | 250 Dokumen | 100 |
| | Jumlah Dokumen Pengajuan Akta Kematian Penduduk yang masih tercantum dalam Kartu Keluarga dan | 260 Dokumen | 260 Dokumen | 100 |

| | | | | |
|--|---|-----------|-----------|-----|
| | Database Kependudukan yang diverifikasi | | | |
| | Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 |

Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja dan Anggaran (Cost per Outcome)

| Sasaran Program / kegiatan | Indikator Kinerja | Kinerja | | | Anggaran | | |
|---|---|---------------|---------------|-------------|----------|-----------|-------------|
| | | Target | Realisasi | Capaian (%) | Alokasi | Realisasi | Capaian (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Sasaran : Meningkatnya Koordinasi dalam Melaksanakan Kegiatan Pelayanan Umum sesuai dengan Kewenangan Kecamatan | Jumlah Standar Pelayanan Publik yang diterbitkan | 1 SPP | 1 SPP | 100 | | | |
| | Jumlah SOP yang diterbitkan | 40 SOP | 40 SOP | 100 | | | |
| | Jumlah Surat Rekomendasi Pindah / Datang yang diterbitkan | 485 Surat | 485 Surat | 100 | | | |
| | Jumlah Dokumen Pengajuan NIK bagi penduduk Usia 0-1 Tahun yang diverifikasi | 250 Dokumen | 250 Dokumen | 100 | | | |
| | Jumlah Dokumen Pengajuan KK yang diverifikasi | 1.500 Dokumen | 1.500 Dokumen | 100 | | | |
| | Jumlah Perakaman Biometric | 150 Orang | 150 Orang | 100 | | | |
| | Jumlah Dokumen Pengajuan Akta Kelahiran Penduduk usia 0-1 Tahun yang diverifikasi | 250 Dokumen | 250 Dokumen | 100 | | | |
| | Jumlah Dokumen Pengajuan Akta Kematian Penduduk | 260 Dokumen | 260 Dokumen | 100 | | | |

| | | | | | | | |
|--|---|--------------|--------------|-----|--|--|--|
| | yang masih tercantum dalam Kartu Keluarga dan Database Kependudukan yang diverifikasi | | | | | | |
| | Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 | | | |

Berdasarkan perhitungan total akumulasi pencapaian kinerja dan anggaran (*cost per outcomes*) di atas maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kinerja Kasi Pelayanan Umum sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat efisiensi dalam pencapaian target kinerja.

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Sasaran yang akan dicapai Kasi Pelayanan Umum pada Tahun 2023 sejumlah 1 (satu) sasaran dengan 9 (sembilan) indikator kinerja dengan analisis sebagai berikut :

1. Indikator kinerja Jumlah SPP yang diterbitkan dengan target 1 SPP terealisasi sejumlah 1 SPP sehingga capaiannya sebesar 100%.
2. Indikator kinerja Jumlah SOP yang diterbitkan dengan target 40 SOP terealisasi sejumlah 40 SOP sehingga capaiannya sebesar 100%.
3. Indikator kinerja Jumlah Surat Rekomendasi Surat Pindah/Datang yang diterbitkan dengan target 485 surat terealisasi sejumlah 485 surat sehingga capaiannya sebesar 100%.
4. Indikator kinerja Jumlah Dokumen Pengajuan NIK bagi penduduk Usia 0-1 Tahun yang diverifikasi dengan target 250 Dokumen terealisasi sejumlah 250 Dokumen sehingga capaiannya sebesar 100%.
5. Indikator kinerja Jumlah Dokumen Pengajuan KK yang diverifikasi dengan target 1.500 Dokumen terealisasi sejumlah 1.500 Dokumen sehingga capaiannya sebesar 100%.
6. Indikator kinerja Jumlah Perekaman Biometric dan Aktivasi KTP-el dengan target 165 Orang terealisasi sejumlah 165 Orang sehingga capaiannya sebesar 100%.

7. Indikator kinerja Jumlah Dokumen Pengajuan Akta Kelahiran Penduduk Usia 0-1 Tahun yang diverifikasi dengan target 250 Dokumen terealisasi sejumlah 250 Dokumen sehingga capaiannya sebesar 100%.
8. Indikator kinerja Jumlah Dokumen Pengajuan Akta Kematian Penduduk yang masih tercantum dalam KK dan Database Kependudukan yang diverifikasi dengan target 260 Dokumen terealisasi sejumlah 260 Dokumen sehingga capaiannya sebesar 100%.
9. Indikator kinerja Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target 1 Dokumen terealisasi sejumlah 1 Dokumen sehingga capaiannya sebesar 100%.

Jadi kesimpulan untuk evaluasi terhadap 9 (sembilan) indikator kinerja Kasi Pelayanan Umum dengan persentase capaian kinerja sebesar 128,18% masuk kepada kategori **“Sangat Berhasil”**. Adapun penyebab keberhasilan ini antara lain karena :

1. Adanya Perencanaan yang baik.
2. Sarana dan Prasaranan yang memadai.
3. Dukungan data yang lengkap dan benar.
4. Adanya SOP sebagai bahan acuan untuk mewujudkan pelayanan prima di Instansi Pemerintah.
5. Koordinasi baik dengan instansi terkait terkait dengan pelayanan yang diberikan pada Masyarakat

Kelima penyebab keberhasilan tersebut tidak terlepas dari arahan dan dukungan Atasan (camat) sebagai decision maker dan komitmen Kasi Pelayanan Umum dan Camat untuk mewujudkan pelayanan prima di instansi pemerintah sebagaimana tertuang dalam Reviu Perjanjian Kinerja.

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis kinerja menunjukkan bahwa realisasi target sasaran masuk dalam kategori **“Sangat Berhasil”**, namun ada beberapa hal yang menjadi perhatian untuk lebih disempurnakan dan ditingkatkan.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja Kasi Pelayanan Umum Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut :

1. Belum ada alokasi anggaran khusus untuk pelayanan umum.
2. Pelayanan hanya bisa diberikan saat pemohon datang ke Kantor (*on the spot*) dan belum bisa memberikan pelayanan secara online.
3. Alokasi anggaran sangat minim, sehingga pada fasilitasi percepatan standar pelayanan minimal belum teranggarkan.
4. Belum di terapkannya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), karena sarana dan prasarana Pelayanan umum belum memadai dan representatif.

Adapun upaya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut adalah mengajukan pengusulan Pengadaan fasilitas penunjang pelayanan umum melalui PAK agar bisa melaksanakan pelayanan umum secara online sehingga pelayanan bisa lebih tepat hasil dan tepat waktu

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Rencana tindak lanjut dan upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi telah dirancang dan dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan serapan anggaran dan pencapaian sasaran kinerja. Rencana tindak lanjut tersebut yaitu :

1. Membangun sistem pelayanan dan informasi kepada masyarakat secara *online* melalui website kecamatan dan media sosial.
2. Menyusun SOP sebagai acuan dalam Standart Pelayanan Publik.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pelayanan umum.

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

Tanggapan atasan langsung dalam Laporan Kinerja (LKj) Kasi Pelayanan Umum Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo menggunakan metode penilaian checklist. Metode checklist dapat memberikan suatu gambaran prestasi kerja secara akurat, walaupun metode ini praktis dan terstandarisasi, sehingga hal ini dapat menjelaskan keterkaitannya dengan tugas Kasi Pelayanan Umum.

Penilaian prestasi kerja menghasilkan suatu evaluasi atas prestasi kerja Kasi Pelayanan Umum di waktu yang lalu dan prediksi prestasi kerja di waktu yang akan datang.

Ruang Tanggapan (Disposisi) Atasan Langsung

Laporan kurang baik

Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Lain-lain... *Tinggalan program/
kegiatan dg memberikan
pelayanan prima pd masyarakat.*

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja (LKj) Kasi Pelayanan Umum Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo merupakan langkah yang baik sebagai pra evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun 2023. Kasi Pelayanan Umum Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo senantiasa mengarahkan program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk dapat mengikuti perubahan isu strategis Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

Adapun capaian kinerja Kasi Pelayanan Umum Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo dinilai Sangat Berhasil dengan capaian kinerja sebesar 100%.

Jadi kesimpulan yang bisa diambil dari Laporan Kinerja (LKj) Kasi Pelayanan Umum Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo pada dasarnya pelayanan telah dilaksanakan sesuai dengan SPP dan SOP yang dibuat. Akan tetapi karena terkendala sarana dan prasarana pelayanan yang kurang mendukung, maka pelayanan terkadang tidak maksimal. Oleh karena itu perlu direncanakan dan dibangun sistem pelayanan online.

Laporan Kinerja (LKj) Kasi Pelayanan Umum Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja untuk menyempurnakan dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan di periode yang akan datang.

Ponorogo, 1 Februari 2024

Camat Jenangan



Sugeng Prasetyo, S.Sos, M.M.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 196906091992021005

Kasi Pelayanan Umum Kecamatan
Jenangan Kabupaten Ponorogo



Dian Puspita Mandasari, S.E.
Penata (III/c)
NIP 198504052003122002



**LAPORAN KINERJA (LKj)
PENGADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
PADA SEKSI PELAYANAN UMUM
KECAMATAN JENANGAN
TAHUN 2023**

BAB I

PENDAHULUAN

Laporan Kinerja Pengadministrasi Kependudukan pada Seksi Pelayanan Umum Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo disusun untuk memberikan informasi yang terukur atas capaian kerjanya dan mewujudkan akuntabilitas serta bertujuan untuk upaya perbaikan terus menerus dan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja. Selain itu juga berfungsi sebagai perwujudan dari pertanggungjawaban atas apa yang sudah diamanahkan kepada setiap pejabat publik yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Tahun 2023.

Pengadministrasi Kependudukan pada Seksi Pelayanan Umum Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo memiliki tugas melakukan kegiatan penginputan dan pengolahan di bidang data pelayanan.

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Pengadministrasi Kependudukan pada Seksi Pelayanan Umum sebagaimana tertuang dalam Laporan Kinerja Tahun 2023 dapat disajikan sebagaimana tabel dibawah ini :

| NO. | SASARAN KINERJA | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|-----|---|--|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Meningkatnya koordinasi dalam melaksanakan kegiatan pelayanan umum sesuai dengan kewenangan kecamatan | Jumlah Draf Surat Rekomendasi Pindah / Datang dan surat lainnya yang diterbitkan | 485 Dokumen |
| | | Jumlah Dokumen Pengajuan NIK bagi penduduk Usia 0-1 Tahun yang dicetak di KK | 250 Dokumen |
| | | Jumlah Dokumen Pengajuan KK yang dicetak | 1.500 KK |
| | | Jumlah Perekaman Biometric | 150 Orang |
| | | Jumlah Dokumen Pengajuan Akta Kelahiran Penduduk usia 0-1 Tahun yang dicetak | 250 Akte |
| | | Jumlah Dokumen Pengajuan Akta Kematian Penduduk yang masih tercantum dalam Kartu Keluarga dan Database Kependudukan yang dicetak | 260 Akte |
| | | Digitalisasi dan pengelolaan arsip pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil | 1.320 Arsip |

B. CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Pengadministrasi Kependudukan pada Seksi Pelayanan Umum Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran dan didukung dengan data-data yang mendukung dengan sasaran.

Capaian kinerja untuk setiap sasaran disajikan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Reviu Perjanjian Kinerja dengan berdasarkan hasil pengukuran kinerja. Adapun capaian kinerja Pengadministrasi Kependudukan pada Seksi Pelayanan Umum Tahun 2023 sebagai berikut :

| NO. | SASARAN KINERJA | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN (%) |
|-----|-------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Meningkatnya Koordinasi dalam | Jumlah Draf Surat Rekomendasi | 485 Dokumen | 485 Dokumen | 100 |

| NO. | SASARAN KINERJA | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN (%) |
|------------|---|--|---------------|------------------|--------------------|
| | melaksanakan Kegiatan Pelayanan Umum sesuai dengan Kewenangan Kecamatan | Pindah/ Datang dan Surat Lainnya yang diterbitkan | | | |
| | | Jumlah Dokumen Pengajuan NIK bagi Penduduk usia 0-1 Tahun yang dicetak di KK | 250 Dokumen | 250 Dokumen | 100 |
| | | Jumlah Dokumen Pengajuan KK yang dicetak | 1.500 KK | 1.500 KK | 100 |
| | | Jumlah Perekaman Biometric dan Aktivasi KTP-el | 150 Orang | 150 Orang | 100 |
| | | Jumlah Dokumen Pengajuan Akta Kelahiran Penduduk usia 0-1 Tahun yang dicetak | 250 Akte | 250 Akte | 100 |
| | | Jumlah Dokumen Pengajuan Akta Kematian Penduduk yang masih tercantum dalam KK dan Database Kependudukan yang dicetak | 260 Akte | 260 Akte | 100 |
| | | Digitalisasi dan Pengelolaan Arsip pendaftaran penduduk dan Pencatatan sipil | 1.320 Arsip | 1.320 Arsip | 100 |

C. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

Berikan pelayanan prima pada masyarakat kita, dan Ganda Hari Pelayanan Umum dan Kegiatan.

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja (LKj) Pengadministrasi Kependudukan pada Seksi Pelayanan Umum Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo sebagai wujud pertanggungjawaban atas kinerja dari Pengadministrasi Kependudukan pada Seksi Pelayanan Umum pada Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo.

Berdasarkan hasil pengukuran pencapaian kinerja Tahun 2023 maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kinerja Pengadministrasi Kependudukan pada Seksi Pelayanan Umum sebesar 100% dengan kriteria **“BAIK”**.

Langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang yaitu :


- Pegawai kecamatan sebaiknya diikutkan dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, karena melalui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di ajarkan bagaimana sebaiknya para pegawai itu bekerja tentunya dengan hasil yang dapat di pertanggung jawabkan jadi tidak hanya asal mengerjakan tugas tanpa memperhatikan kualitasnya. Dengan begitu, para pegawai akan bekerja sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing dan mereka menjadi mengerti akan tugasnya karena telah sesuai dengan kemampuan yang telah mereka peroleh.
- Disamping sumber daya yang memadai, maka sumber daya itu harus didukung dengan adanya sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan karena jika pelatoham sudah diberikan pada para pelaksana tugas harian akan tetapi tidak diterapkan maka hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan, karena teori tanpa aplikasi sama dengan omong kosong.

Oleh karena itu dengan tersusunnya SOP tiap tahun maka SOP ini dapat digunakan sebagai acuan bagi pegawai negeri sipil yang bertugas untuk melayani masyarakat, sehinggaln Instransi ini diharapkan bisa memberikan pelayanan Prima dan mampu bersaing dengan instansi ponorogo, dengan mengawali strategi 3S (senyum, salam dan sapa) sehinggaln masyarakat merasa senang pada pelayanan yang diberikan oleh instansi pemerintah.

Dengan memaksimalkan SOP yang ada dan berinovasi terkait pelayanan dengan membangun sistem pelayanan dan informasi kepada masyarakat secara *online* melalui website kecamatan dan media sosial serta meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pelayanan umum.

Ponorogo, 1 Februari 2024

Kasi Pelayanan Umum Kecamatan
Jenangan Kabupaten Ponorogo



Dian Puspita Mandasari, S.E.
Penata (III/c)
NIP 198504052003122002

Pengadministrasi Kependudukan
Pada Seksi Pelayanan Umum



Siswanto
Pengatur Tingkat I (II/c)
NIP 197902042009011005